

DAFTAR ISI

PREMARITAL OF PRIVATE EDUCATION IN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEMARANG DISTRICT <i>Amat Mulyoko</i>	1-7
KOMODIFIKASI NILAI ISLAM DALAM FASHION MUSLIM DI INSTAGRAM <i>Khairul Syafuddin, Ni'amatul Mahfiroh</i>	8-16
ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI, SOSIAL DAN RELIGI: STUDI DI PURWODADI GROBOGAN <i>Siti Fatimh Nurhayati, Indah Kurniasari</i>	17-26
KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM <i>Muchammad Ichsan</i>	27-38
PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAH GUGAT <i>Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah</i>	39-59
IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA ANNUAL REPORT BANK UMUM SYARIAH SEBAGAI MITRA UNIVERSITAS ISLAMI <i>Frisztina Anisa, Veni Soraya Dewi, Ade Vira Agustina</i>	60-67
REVOLUSIYAYASANSOSIALDANKEMANUSIAANTERINTEGRASI BAGI ANAK JALANAN DAN YATIM PIATU DALAM NILAI-NILAI ISLAM <i>Imamul Arifin, Andika Adinul Yahya, Muhammad Thoriq Azzam</i>	68-77
INTEGRASI ILMU AGAMA DAN SAINS: STUDI PENULISAN SKRIPSI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA <i>Saifudin</i>	78-90
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DARI PERSPEKTIF H.M. RASJIDI <i>Daru Nur Dianna</i>	91-98

APLIKASI PEMBELAJARAN PAI METODE IBL (INQUIRY BASED LEARNING) BERBASIS ZONE ACTIVITY DI SEKOLAH DASAR LEBAH PUTIH SALATIGA <i>Wahyu Budi Utomo</i>	99-108
STRATEGI PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR DAN SD MUHAMMADIYAH PK KLATEN <i>Sigit Trihariyanto, Eko Supriyanto, Muthoifin, Zahrotul 'Uyun</i>	109-120
UPAYA PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS DAN SMPIT MUHAMMADIYAH AN NAJAH JATINOM KLATEN <i>Agus Mulyadi, Eko Supriyanto, Muthoifin, Sudarno Shobron</i>	121-128
MODEL PENJAMINAN MUTU KETERCAPAIAN KOMPETENSI DASAR DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE PADA SITUASI WORK FROM HOME (WFH) <i>Dwi Astuti, Eko Supriyanto, Muthoifin</i>	129-139
قاعدة“ اقتضاء النهي الفساد و البطلان ” عند المذاهب الأربعة“ و تطبيقاتها في المناكحات <i>Suranto, Imron Rosyadi, Muinudinillah Basri</i>	140-151

PENGANTAR REDAKSI

Sidang redaksi Jurnal Profetika pada edisi ini menerbitkan Special Issue (Edisi Spesial) tema kajian keislaman dari berbagai sudut pandang. Edisi spesial ini dimuat dalam Vol. 21, No. 1, Special Issue 2020 mengangkat beragam karya tulis ilmiah dari berbagai kalangan baik dari pakar maupun akademisi. Pembahasan pada edisi spesial ini mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, baik hukum Islam, pemikiran Islam, ekonomi Islam, dan pendidikan Islam. Berbagai disiplin kajian tersebut telah direview oleh tim ahli dan mendapatkan perhatian serius demi terwujudnya pemahaman yang komprehensif demi kemajuan studi Islam di Indonesia.

Edisi khusus ini dimulai dengan artikel bernuansa syariah (hukum dan ekonomi Islam) yang ditulis oleh Amat Mulyoko dengan judul “Premarital of Private Education in Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang District”, kedua tema “Komodifikasi Nilai Islam dalam Fashion Muslim Di Instagram” oleh Khairul Syafuddin, Ni’amatul Mahfiroh, dilanjut pembahasan “Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial dan Religi: Studi di Purwodadi Grobogan” oleh Siti Fatimh Nurhayati, Indah Kurniasari, selanjutnya tentang ekonomi Islam berjudul “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Muchammad Ichan, dilanjut “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat” oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah.

Masih tentang syariah, artikel yang ditulis oleh Veni Soraya Dewi, Frisztina Anisa, Ade Vira Agustina berjudul “Implementasi Maqasid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami. Juga artikel dari Imamul Arifin, Andika Adinul Yahya, Muhammad Thoriq Azzam berjudul “Revolusi Yayasan Sosial Dan Kemanusiaan Terintegrasi Bagi Anak Jalanan dan Yatim Piatu Dalam Nilai-Nilai Islam. Itulah tema-tema tentang syariah yang dipublikasi dalam edisi spesial ini.

Artikel selanjutnya tentang education (pendidikan). Pertama tentang “Integrasi Ilmu Agama dan Sains: Studi Penulisan Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” yang ditulis oleh Saifudin, dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya tentang “Pendidikan Multikultural Dari Perspektif H.M. Rasjidi” oleh Daru Nur Dianna. “Aplikasi Pembelajaran Pai Metode IBL (Inquiry Based Learning) Berbasis Zone Activity di Sekolah Dasar Lebah Putih Salatiga yang ditulis oleh Wahyu Budi Utomo, dosen di IAIN Salatiga.

Masih bertemakan pendidikan Islam, artikel selanjutnya berjudul “Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Dan SD Muhammadiyah PK Klaten” yang ditulis oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta dosen pembimbingnya Sigit Trihariyanto, Eko Supriyanto, Muthoifin. Dilanjut artikel dengan model yang hampir mirip oleh Agus Mulyadi, Eko Supriyanto, Muthoifin berjudul “Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Di Smp Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Dan Smpit Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten” selanjutnya tentang “Model Penjaminan Mutu Ketercapaian Kompetensi Dasar Dalam Sistem Pembelajaran Online Pada Situasi Work From Home (WFH)” oleh Dwi Astuti, Eko Supriyanto, Muthoifin.

Artikel terakhir, yakni yang ke-14 bertuliskan dengan gaya bahasa Arab, sebagai ciri khas Profetika, yaitu tetap memberi peluang artikel yang berbahasa Arab. Artikel ini berjudul: «اقتضاء النهي الفساد و البطلان «عند المذاهب الأربعة» و تطبيقاتها في المناكحات» ditulis oleh Suranto beserta timnya, yaitu Imron **Rosyadi**, Muinudinillah Basri.

Demikianlah sekapur sirih dari tim redaksi, semoga di edisi khusus ini (Vol. 21, No. 1, Special Issue 2020) dapat memberikan sumbangsih yang mencerahkan kepada para pembaca dan masyarakat pada umumnya dalam memahami berbagai perkembangan wacana dan dinamika Islam, utamanya yang terkait langsung dengan tema-tema yang dimuat dalam jurnal ini.

Redaksi

PREMARITAL OF PRIVATE EDUCATION IN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEMARANG DISTRICT

Amat Mulyoko

Headman of KUA Semarang Regency

E-Mail: ahmatmulyoko@gmail.com

Abstract: *Guidance of adolescent before marriage is carried out by Islamic Religious Instructor, Head and KUA Head. Islamic religious leaders guide mosque adolescents, prayer rooms and teaching assembly through routine or weekly teaching activities. The headman and head of the KUA carry out coaching for the bride and groom before the marriage ceremony. The lack of funds received by the KUA resulted in the implementation of the bride and groom course which caused the implementation to be not carried out to all prospective brides and responded by the KUA of Semarang regency through the private coaching of the bride and groom who wanted to carry out the wedding. This research is a qualitative analytic research and is a type of field research. Primary data sources, namely data obtained from interviews with the Office of the Ministry of Religion in Semarang, KUA in all districts of Semarang, and participants in premarital sex education, and secondary data in the form of books on marriage. Data collection methods are done by interview, documentation, and observation.*

Keywords: *education, premarital, teaching.*

INTRODUCTIONS

According to Dr. Sudibyo Alimoso MA, Deputy KSPK BKKBN, The high divorce data in Indonesia is a serious matter because the family is the first education to lay the foundations of children's personality, ethics, and morals. Every person who wants to get married must reorganize the intention of the marriage they have, which is to make it a place of worship to God and a means to live in harmony or to understand one another to become a happy family. "Data of the Religious Courts (Badilag) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2010 reported that during 2005 to 2010, on average one in 10 married couples ended in divorce in court,". This means that there are two million married couples, and 285,184 couples divorced in 2010. That is the highest divorce rate in Indonesia as well as the highest in the Asia Pacific. The data, he continued, also showed that 70 percent of divorce was due

to divorce from the wife on the grounds of being out of harmony.¹

Based on data on marriage, divorce, and reconciliation at the Office of the Ministry of Religion in Semarang, data were obtained that in 2015 there were 7,696 pairs of marriage and divorce divorced totaling 1,796 pairs. The data can be concluded that divorce in Semarang Regency in 2015 reached 23 percent of the number of marriages.

Education is an effort to teach, raise awareness and information about sexual problems given to children, to keep children free from un-Islamic habits.² Premarital education programs can provide solutions in terms of marriage satisfaction.³

1 Sudibyo Alimoso, 'Angka Perceraian Di Indonesia Tertinggi Di Asia Pasifik', 23 September 2013, 2013.

2 Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat*, Pertama (Yogyakarta: LKIS, 2009).

3 Mahdieh Yazdanpanah, Mohammad Eslami, and Nouzar Nakhae, 'Effectiveness of the Premarital Education Programme in Iran', *Hindawi Publishing Corporation*, 2014 (2014), 5.

While marriage or marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family based on the Godhead of the Almighty.⁴ While other opinions state that marriage in the view of Islam is something that is noble and sacred, worthy of worship to God, and the teachings of the Prophet based on sincerity, responsibility, and by legal provisions.⁵

Marriage or marriage in the view of Islam has a noble goal of being a happy family according to the Koran.⁶ Research shows that marriage time is influenced by a person's demographic and family background.⁷ In general, women get married at a younger age when compared to men,⁸ it requires pre-marital education as education or knowledge for brides.

The Sub-District Religious Affairs Office (KUA) is the Ministry of Religion at the sub-district level whose tasks and functions are to carry out guidance, supervision and implementation and practice of religion.⁹ Regulation of the Minister of Religion number 517 of 2001 states that the KUA has the main duties and functions of marriage services, family guidance peaceful, social worship, preaching, and pilgrimage education (Director General of Islamic Community

Guidance of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, 2010). Peaceful family begins with the formation of the family through marriage, therefore marriage is highly recommended for those who have the ability.¹⁰ Islam teaches humans in choosing a partner should choose a pious partner, to achieve the goal of marriage is to form a peaceful family.¹¹

Premarital education is guidance, teaching, awareness, and information about social ethics including sexual activity, sexual reproduction, age of marriage, reproductive health, a good time for reproduction, safe sex from disease, time suitable for childbirth and prohibition of sex according Islam and not having sexual relations before marriage.¹²

This phenomenon certainly makes people question how the role of KUA is currently related to the PMA. This paper will provide information and knowledge about the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in all districts of Semarang in providing education to the community and the prospective bride and groom.

There are several previous studies such as Zulpiadi's Thesis entitled *Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam*,¹³ explains how to prevent free sex behavior of students and adolescents is to teach sex education according to Islam. The Islamic Education Curriculum (PAI) can be developed by integrating sex education materials according to Islam, with an emphasis on preventive rather than curative aspects.

4 Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004).

5 M Ridho Iskandar, 'Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2.Juni (2018), 63–78.

6 Munir Huda and others, 'Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Penganten Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang', *Turats*, 12.1 (2016).

7 Jeremy E Uecker and Charles E Stokes, 'Early Marriage in the United States', *NIH Public Acces*, 70.4 (2010), 835–46 <<https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00530.x.Early>>.

8 FK Goldscheider and LJ Waite, 'Sex Differences in the Entry into Marriage', *American Journal of Sociology*, 92 (1986), 91–109.

9 Departemen Agama RI.

10 Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).

11 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: Al-Ma'arif, 1995).

12 Purnamansyah Bambang Sumardjoko, Sudarno Shobron, Muthoifin, 'Teacher Certification and Professionalism in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.8 (2020), 640–48.

13 Zulpiadi, 'Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam' (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010, 2010).

While Syaifuddin Zuhri and Herlina *Model Pendidikan Seks (Sex Education) Orang Tua Bagi Remaja Guna Mencegah Seks Pranikah Serta Model Tayangan Alternatif Seksualitas*.¹⁴ Explaining the motives of adolescents in seeking sexuality information due to the motives of increasing knowledge or seeking information due to curiosity or curiosity, motives for fostering relationships that are usually done with friends, entertainment motives (recreational sexuality), motives for seeking variation in lovemaking.

In contrast to Akhmad Alim *Pendidikan Seks dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i*.¹⁵ Explaining sex education in the Qur'an is not only limited to physical orientation, but rather to the guidance of *aqidah*, worship, and life together in order to form the order harmonious society under the auspices of the *syari'ah* of God. Likewise, sex education in the Koran is not discriminatory as alleged by the bearers of gender ideology, but rather on the benefit of self-respect, guarding offspring and religion, as stipulated in the *maqasidus syari'ah*.¹⁶

While the Mutimatul Faidah *Integrasi Pendidikan Seks dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam*.¹⁷ explains the achievement of the success of sex education supported by three components that work together. The family is the first environment for adolescents to get nurture and instill moral values. The role of the family which is very strategic at the moment is experiencing a shift due to parents' ignorance of adolescent development, and parenting parents who

tend to be permissive. The impact of this shift, a home that is supposed to be a safe place for teenagers, becomes a comfortable place for some teenagers to channel their biological needs. Second, school. Sex education can be given in the teaching and learning process in the classroom by integrating it into PAI, as developed in this study or in other subjects. Third, society. Public awareness of the deviant behavior of adolescents can be in the form of social control of all elements of society, both religious leaders who act as cultural catalysts and community leaders and policymakers, namely the government.¹⁸

Some of the above researchers focused on the foundation and materials of sex education, while in this study the researchers tried to raise premarital education about the role of KUA for the community and the bride and groom before the wedding. The location of the difference in this research is the institution that is the object of research, the KUA, and the bride and groom before marriage, so from this problem the author intends to examine it as a thesis

METHOD

This research is a qualitative analytic research and is a type of field research. Primary data sources, namely data obtained from interviews with the Office of the Ministry of Religion in Semarang, KUA in all districts of Semarang, and participants in premarital sex education, and secondary data in the form of books on marriage. Data collection methods are done by interview, documentation, and observation.¹⁹

14 Syaifuddin Zuhri and Herlina, 'Model Pendidikan Seks (Sex Education) Orang Tua Bagi Remaja Guna Mencegah Seks Pranikah Serta Model Tayangan Alternatif Seksualitas', *Ilmu-Ilmu Sosial*, 8.April (2008).

15 Akhmad Alim, 'Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i', *At-Ta'dib*, 9 (2014).

16 Muthoifin Sudarno Shobron, Amrin, Imron Rosyadi, 'Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.5 (2020), 6802–12.

17 Mutimatul Faidah, 'Integrasi Pendidikan Seks Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam', Tesis. IAIN Sunan' (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

18 Agus Santoso Sudarno Shobron, Mutohharun Jinan, MA Fattah Santoso, Muthoifin, 'Contribution Boarding Schools For Social Changes In Central', *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24.06 (2020), 7851–59 <<https://www.psychosocial.com/article/PR260794/19358/>>.

19 Sigit trihariyanto Muthoifin, Eko Supriyanto, 'PowerPoint as a Strategy and Media Learning to Improve the Quality of Islamic Education', *International Journal of Advanced Science and*

RESULTS AND DISCUSSION

Premarital Education at KUA Semarang Regency. KUA is the implementing agency of the ministry of religion in the sub-district. KUA personnel consist of the Head of the KUA, Extension and general functional positions. In the implementation of coaching, it is divided into 1) Islamic religious instructors whose activities are to foster the teaching assembly, both children, adolescents, adults, and the general public, 2) the leader of the activities of fostering community-related to marriage. Whereas in this study the emphasis was on the head of the KUA and headman, who guided the community related to marriage.

This study uses data obtained from the Islamic Society Guidance Section of the Semarang Regency Ministry of Religion Office because head of the community guidance section (Kasi Bimas) is the coordinator of KUA in Semarang Regency and all daily activities of the Semarang Regency Religious Affairs Office are reported regularly and periodically.

All KUA heads plan to hold a bride to be course (*suscatin*) once a month, but the plan cannot go according to plan. 2017 is planned 12 times a year but practice can only be done once. This is certainly a reason why KUA cannot hold *Suscatin* every month,

Huda Muttaqin. MH said: "The interest of the bride and groom in participating in *Suscatin* is indeed extraordinary enthusiasm, but we regret that *Suscatin* cannot be carried out every month, this is because *Suscatin* is financed by the state from PNBPNR (Non-Marriage Tax Revenue State Revenue) whose disbursement follows MP or maximum disbursement from the minister. Finance of the Republic of Indonesia (Interview with Head of KUA Pringapus Huda Muttaqin, MH on 4 June 2018).

Sutrisna, SH The Head of KUA of west Ungaran District hopes that the monthly subsidy fee can be disbursed every month so that the activities of KUA in all districts of Semarang can run smoothly and according to targets and plans, so that the KUA program can run according to plan. Meanwhile, the results of interviews with *suscatin* participants,

Umi Fadlilah, a *Suscatin* participant from west Ungaran District said: "*Suscatin* is very necessary for teenagers and brides, and we ask the KUA to hold a *Suscatin* holiday because the working day is that most prospective brides work to participate in these activities. need to take time off." (Interview with former *Suscatin* participant, Umi Fadlilah on June 4, 2018)

In line with Umi Fadlilah, *Suscatin* participants from West Ungaran District Muhammad Syaiful Hadi from Pringapus hoped that the *Suscatin* would be held on holiday because of most teenagers and brides in the Pringapus district work as factory workers, which for factory employees is very difficult to permit including permits for *suscatin*.

Meanwhile, Muhammad Husain, a *Suscatin* participant from Bandungan Subdistrict, and Ambaryani, a *Suscatin* participant from Sumowono Subdistrict, was very thankful for having been included *Suscatin*, because more than 800 pairs of catin in Bandungan and Sumowono Subdistrict were included in *Suscatin*. (Interview with former *Suscatin* participant Umi Fadlilah) on June 5, 2018)

No matter how small the form that exists in an organization, it will certainly affect and harm the organization because the implementation of activities to achieve organizational goals will be hampered. Failing in achieving the goals set in the basics of organization.

Based on the data announcement called interview, there are several obstacles faced by the KUA of the District in carrying out *Suscatin*. According to

Mr. Rowiyan Robby, SH. as the Head of Bandungan KUA: "There are several things that become the implementation of the KUA program, namely: First, the very limited budget that KUA has so that it cannot carry out activities including *Suscatin* every month, and the last is the very lack of Human Resources (HR) personnel who work in the Office of Religious Affairs (KUA).

The results of the analysis from the 4 districts as samples in this study each KUA head has a pattern and approach in delivering guidance to prospective brides, namely,

Sumowono District

The typology of the people of Sumowono Subdistrict is the average education of junior high school/*Madrasah Tsanawiyah* and boarding school, the community is very protective of social ethics so that when young men and young women are seen often together by the parents of the daughters immediately married to avoid unwanted relationships, from this incident the majority of marriages in Sumowono is early marriage, is marriage less than 21 years old. The method used by the head of KUA in fostering them before marriage is emphasizing the education of children.

Bandungan District

As a community in a tourist area where education is needed to sustain life, in general, Bandungan people who get married in KUA have an average high school and MA education and many have a Bachelor's and even Master's education, and because of living in a tourist area many teenagers have already married before carrying out relationships before marriage. The pattern used by the head of Bandungan KUA (H. Rowiyyan Robby, SH) in conducting premarital education is to instill religious education in the bride and groom and instill religious morals and invite them to pay attention to religious education in the next generation.

Pringapus District

As a livelihood in the industrial area is working in a factory, as well as teenagers in Pringapus District the average education is high school and after graduating high school directly work in the factory. The average age of marriage in the Industry region including Pringapus is over 21 years. The pattern of education adopted by the head of the KUA is a discussion with the bride and groom and the questions and answers.

West Ungaran District

The urban community certainly has a very complex problem, because in the city people gather with higher education and also low education, poor and rich, people who understand religion with no religion at all. The method applied by the head of KUA West Ungaran (Sutrisna, SH) for those with low education is guided and directed, for those with higher education, they are asked to discuss questions and answers and problem-solving.

Based on data that has been obtained from interviews with several parties, such as the head of the Office of Religious Affairs (KUA) District, head of the community guidance section (*Kasi Bimas*) Islam Semarang Ministry of Religion Office and former participants of *Suscatin* can be explained that KUA throughout Semarang Regency played a role in implementing premarital sex education through the bride and groom course (*Suscatin*), the implementation is planned every month, but the practice in 2017 was only carried out once and in 2018 until the end of June this research ended.

Guidance for bride and groom is pursued in 2 ways: private direct coaching for all brides by the head of the KUA during the examination and validation of marriage data and the bride and groom course, as well as the bride and groom course whose participants are taken by 60 pairs of bride and grooms each subdistrict. Early guidance conducted by KUA is by

fostering youth education assembly by Islamic Religious Instructors, counseling is done once a week at the mosque and at the agreed place.²⁰

CONCLUSION

Based on the results of prenuptial education research at KUA Semarang Regency in 2017-2018 there are three stages, namely planning, implementing and evaluating as.

In the planning stage, the KUA in all districts of Semarang has a plan to implement community development in the form of counseling and fostering Islamic youth and mosque youth carried out by Islamic Religious Instructors. At the beginning of each year, the head of the KUA in the sub-districts of Semarang makes a *Suscatin* plan which contains premarital education at KUA. The plan

²⁰ Muthoifin, 'Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia', *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7.4 (2019), 973-79 <<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>>.

contains the implementation time, place, estimated participants, material and tutors who will deliver the material.

In the implementation stage, premarital education carried out by Islamic Extension Workers is to provide regular counseling to mosque adolescents and Muslim youth through moral material and social ethics. While the head of the KUA and the headman provide the bride and groom after the wedding administration examination with a guide to the Muslim family about kinship and also held a *sucatin* about the implementation time, place, number of participants, material and tutors who have presented the material.

While at the final stage or evaluation to find out the achievements of the program carried out by Islamic Extension Workers, Head, and Head of KUA and the results of the evaluation are used to make plans for activities in the following year.

REFERENCES

- Alim, Akhmad, 'Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i', *At-Ta'dib*, 9 (2014)
- Alimoeso, Sudiby, 'Angka Perceraian Di Indonesia Tertinggi Di Asia Pasifik', 23 *September 2013*, 2013
- Bambang Sumardjoko, Sudarno Shobron, Muthoifin, Purnamansyah, 'Teacher Certification and Professionalism in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.8 (2020), 640-48
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004)
- Faidah, Mutimatul, 'Integrasi Pendidikan Seks Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam', Tesis. IAIN Sunan' (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)
- Goldscheider, FK, and LJ Waite, 'Sex Differences in the Entry into Marriage', *American Journal of Sociology*, 92 (1986), 91-109
- Huda, Munir, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Irfan Syauqy Beik, 'Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Penganten Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang', *Turats*, 12.1 (2016)
- Iskandar, M Ridho, 'Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*,

2.Juni (2018), 63–78

- Muthoifin, Eko Supriyanto, Sigit trihariyanto, 'PowerPoint as a Strategy and Media Learning to Improve the Quality of Islamic Education', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.7 (2020), 542–49
- Muthoifin, 'Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia', *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7.4 (2019), 973–79 <<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>>
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001)
- Roqib, Moh, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat*, Pertama (Yogyakarta: LKIS, 2009)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: Al-Ma'arif, 1995)
- Sudarno Shobron, Amrin, Imron Rosyadi, Muthoifin, 'Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.5 (2020), 6802–12
- Sudarno Shobron, Mutohharun Jinan, MA Fattah Santoso, Muthoifin, Agus Santoso, 'Contribution Boarding Schools For Social Changes In Central', *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24.06 (2020), 7851–59 <<https://www.psychosocial.com/article/PR260794/19358/>>
- Uecker, Jeremy E, and Charles E Stokes, 'Early Marriage in the United States', *NIH Public Acces*, 70.4 (2010), 835–46 <<https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00530.x.Early>>
- Yazdanpanah, Mahdieh, Mohammad Eslami, and Nouzar Nakhaee, 'Effectiveness of the Premarital Education Programme in Iran', *Hindawi Publishing Corporation*, 2014 (2014), 5
- Zuhri, Syaifuddin, and Herlina, 'Model Pendidikan Seks (Sex Education) Orang Tua Bagi Remaja Guna Mencegah Seks Pranikah Serta Model Tayangan Alternatif Seksualitas', *Ilmu-Ilmu Sosial*, 8.April (2008)
- Zulpiadi, 'Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam' (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010, 2010)

KOMODIFIKASI NILAI ISLAM DALAM FASHION MUSLIM DI INSTAGRAM

¹Khairul Syafuddin, ²Ni'amatul Mahfiroh

¹Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

E-Mail: khairul.syafuddin@mail.ugm.ac.id

Abstrak: Salah satu efek dari munculnya teknologi internet adalah lahirnya media sosial. Instagram menjadi media sosial yang hingga saat ini digunakan oleh lebih dari 61 juta orang di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa Instagram telah menjadi alat yang efektif bagi sebuah industri dalam rangka praktik ekonomi politik, salah satunya dalam industri fashion muslim. Salah satu industri fashion muslim yang bergerak di dunia digital adalah santun.inv. Akun tersebut telah membranding dirinya sebagai produsen dari kaos hijrah. Berdasarkan brandingnya serta produk yang dijual melalui akun instagramnya, dapat dilihat bahwa akun tersebut telah melakukan komodifikasi nilai islam melalui alat komoditi fashion. Dengan begitu dapat dilihat, kini nilai islam tidak hanya beroperasi di tataran kajian keilmuan dan dakwah. Namun telah bergeser fungsi menjadi alat ekonomi.

Kata kunci: Komodifikasi, Fashion, Instagram, Islam

Abstract: One effect of the development of internet technology is the birth of social media. Instagram is a social media that is currently used by more than 61 million people in Indonesia. The number shows that Instagram has become an effective tool for an industry in the context of political economy practices, one of which is in the Muslim fashion industry. One of the Muslim fashion industries engaged in the digital world is santun.inv. This account has compared him to being a producer of the hijrah shirt. Based on its branding and products sold through its Instagram account, it can be seen in this account that has carried out the commodification of Islamic values through commodity tools. That way it can be seen, now the value of Islam can not only be operated at the level of scientific review and da'wah. But the function has shifted to become an economic tool.

Keywords: Commodification, Fashion, Instagram, Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan di era industri 4.0 ditandai dengan munculnya teknologi internet. Dengan adanya teknologi internet banyak industri yang kemudian berkembang manjadi sangat pesat. Awalnya industri hanya bergerak dengan cara konvensional atau *offline*. Akan tetapi di era ini, industri juga bergerak di dunia virtual atau *online*, salah satunya melalui media sosial. Media sosial memungkinkan setiap individu dapat

menampilkan identitas dirinya sesuai dengan fantasi yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga dapat membentuk hubungan sosial melalui beragam macam fitur yang ditawarkan.

Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang masuk dalam kategori *social networking*. Nasrullah menjelaskan *social networking* adalah medium yang digunakan sebagai sarana pengguna

dalam melakukan hubungan sosial di dunia virtual [1]. Terdapat berbagai macam media sosial yang termasuk dalam *social networking*, di antaranya Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram itu sendiri.

Sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, Instagram menyediakan fasilitas berupa tampilan yang lebih berfokus pada visual maupun audio visual daripada captionnya. Hal itu dapat kita lihat secara langsung ketika mulai mengoperasikan media sosial tersebut. Ketika kita membuka Instagram, maka fokus dari hal yang kita konsumsi adalah visual yang disajikan. Hal ini membuat Instagram memiliki keunggulan dalam menampilkan gambar daripada media sosial lainnya.

Menurut tekno.kompas.com jumlah pengguna aktif bulanan di Instagram hingga bulan November 2019 kemarin sebanyak 61.610.000 orang [2]. Pengguna Instagram ini didominasi oleh 50,8 persen gender perempuan dibandingkan dengan gender laki-laki sejumlah 49, 2 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa Instagram kini telah menjadi media yang populer dan banyak digunakan masyarakat. Sehingga Instagram menjadi efektif ketika dijadikan media untuk *advertising* maupun *campaign*.

Salah satu akun yang memanfaatkan kemampuan dan fasilitas Instagram dalam melakukan *advertising* sekaligus kegiatan *campaign* nilai keislaman adalah [santun.inv](https://www.instagram.com/santun.inv/). Akun tersebut membranding dirinya sebagai akun hijrah dengan produk utamanya kaos hijrah [3]. Disini sangat terlihat bahwa hijrah yang awalnya digunakan sebagai bentuk dari gerakan islam, kini telah dikomodifikasi, salah satunya oleh akun tersebut.

Vincent Mosco mendefinisikan komodifikasi adalah proses mengubah barang dan jasa yang awalnya dinilai dari sudut pandang kegunaannya, menjadi komoditas yang dilihat dari nilai tukarnya

atau sering disebut ekonomi [4]. Dalam hal ini, komodifikasi juga digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam media untuk melihat suatu fenomena dari sudut pandang ekonomi politik [5]. Jika dikaitkan dengan fenomena yang ada di Instagram, khususnya pada akun [santun.inv](https://www.instagram.com/santun.inv/), maka dapat dilihat bahwa akun tersebut berusaha menjadikan nilai-nilai keislaman yang mengarah ke hijrah menjadi alat komoditas. Nilai-nilai keislaman yang telah menjadi alat komoditas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam produk *fashion*, khususnya kaos yang selanjutnya di jual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pemilihan *fashion* oleh akun [santun.inv](https://www.instagram.com/santun.inv/) menjadi suatu hal yang cukup cerdas, sebab *fashion* sebagai pakaian yang dikenakan sehari-hari oleh individu dapat menjadi media komunikasi. Malcolm Barnard dalam bukunya *Fashion Sebagai Komunikasi* menjelaskan bahwa *fashion* dan pakaian merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal karena tanpa kata-kata secara lisan maupun tertulis [6]. Hanya dengan menggunakan pakaian saja, semua dapat mengkomunikasikan sebuah informasi dan identitas yang ingin ditunjukkan dari diri pemakainya.

Melalui kaos yang dijual oleh [santun.inv](https://www.instagram.com/santun.inv/), dapat dilihat bahwa pemilik akun tersebut ingin membuat agar kaos yang di produksinya dapat mengkomunikasikan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam gerakan hijrah. Sehingga pada akhirnya setiap konsumen yang mengkonsumsi kaos tersebut dapat berbicara ke arah hijrah melalui pakaian yang dikenakannya tanpa harus menggunakan kata-kata lisan.

Proses komodifikasi ini dapat dilihat bahwa nilai-nilai keislaman, yaitu dalam hal hijrah yang awalnya dilakukan melalui pengajian, khutbah, maupun dakwah secara lisan, telah bergeser ke arah ekonomi politik. Kini hijrah tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang

nilai keislaman semata. Namun juga dilihat dari segi ekonomi politik. Pemilik akun yang mengambil makna hijrah sebagai produknya secara tidak langsung ingin memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga nilai keislaman kini tidak hanya dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat jual beli.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baharun dan Niswa (2019) yang berjudul *Syariah Branding; Komodifikasi Agama dalam Bisnis Waralaba di Era Revolusi Industri 4.0* melihat bahwa labelisasi syariah digunakan oleh industri sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen [7]. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan terdapat bentuk eksploitasi agama. Eksploitasi tersebut menjadi bahan komoditi masyarakat untuk kepentingan dalam mencari keuntungan. Labelisasi syariah itu dilakukan oleh Kopotren Basmalah milik Pesantren Sidogiri dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pesantren mampu bersaing dalam dunia ekonomi. Pesantren tersebut berusaha untuk melakukan modifikasi ilmu agama dan ilmu ekonomi yang akhirnya melahirkan sebuah perusahaan ritel yang berlabelkan syariah.

Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aryasatya (2018) yang berjudul *Komodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal)* melihat bahwa ajaran-ajaran agama yang awalnya disampaikan dalam sebuah kajian di masjid telah berpindah menjadi budaya kapital melalui proses komodifikasi [8]. Hal tersebut dilihat melalui iklan yang ditampilkan melalui media televisi. Penelitian tersebut lebih membahas ke arah ajaran islam tentang label halal yang ditunjukkan melalui iklan. Hasil dalam penelitian ini adalah kehadiran islam diterima oleh masyarakat secara *taken for granted*. Selain itu, agama juga dijadikan alternatif untuk

menciptakan identitas baru dan menjadi sebuah kapital simbolik.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah berkenaan pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, objek yang dilihat adalah iklan pada media massa serta komodifikasi yang dilakukan oleh pondok pesantren. Sedangkan dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah salah satu akun dalam media baru (media sosial), dimana pemilik akun belum tentu seorang yang ahli ibadah seperti orang dalam pondok pesantren.

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ekonomi politik yang berfokus pada komodifikasi yang dicetuskan oleh Vincent Mosco. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa Mosco mendefinisikan komodifikasi sebagai proses perubahan nilai guna menjadilainilai tukar. Dalam hal ini nilai guna agama, khususnya islam adalah sebagai pedoman kehidupan bagi umat muslim. [9] Kemudian nilai tersebut diubah menjadi nilai guna melalui komoditi kaos atau pakaian yang dijual oleh santun.inv untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai-nilai islam dikomodifikasi melalui media sosial Instagram. Tidak hanya komodifikasi dalam bentuk komoditi pakaian, akan tetapi peneliti juga ingin melihat bagaimana komodifikasi nilai islam ini membuat akun santun.inv yang berorientasi pada ekonomi juga berusaha mensyiarkan nilai agama islam.[10]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Dalam melakukan analisis visual yang ditampilkan dalam akun santun.inv, peneliti menggunakan pendekatan semiotika. John Fiske menjelaskan bahwa model semiotika dapat digunakan dalam produksi

dan pertukaran makna dalam tataran komunikasi [6]. Sehingga dalam semiotika menaruh perhatian dalam teks yang berinteraksi dengan manusia yang kemudian dapat menghasilkan makna.

Dalam semiotika ini, peneliti menggunakan semiotika model Roland Barthes. Barthes menjelaskan bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu [11]. Hal tersebut menunjukkan lingkungan tempat peneliti berada dapat mempengaruhi pemaknaan dalam analisis semiotika. Selain itu, kapan analisis tersebut dilakukan juga menjadi aspek dalam menentukan pemaknaan dari peneliti.

Dalam semiotika Roland Barthes dipengaruhi oleh sistem pemaknaan denotatif, konotatif, dan mitos. Pada tataran denotatif sendiri, terdapat penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) yang membentuk tanda denotatif (*denotative sign*). Selanjutnya petanda denotatif (*denotative signified*) akan menjadi penanda konotatif (*connotative signifier*) yang menghasilkan petanda konotatif. Petanda konotatif ini lah yang menjadi tanda konotatif (*connotative sign*). [12]

Dalam melakukan analisis tersebut, peneliti akan melihat postingan yang di *upload* oleh santun.inv, yaitu mulai dilihat dari teks visual kaosnya hingga teks naratif kalimat yang dimunculkan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat keterkaitan antara visual dan narasi yang ditunjukkan oleh akun santun.inv. Selain itu analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana akun tersebut berusaha

mengubah nilai-nilai keislaman menjadi sebuah alat komoditi.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan observasi *online* yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat praktik komodifikasi dari akun instagram santun.inv, peneliti melihat bahwa akun tersebut membranding dirinya sebagai pusat dari produksi kaos hijrah. Akan tetapi disini peneliti melihat, alat komoditi untuk melakukan praktik komodifikasi nilai keislaman tidak hanya dilakukan melalui produk kaosnya. Akan tetapi akun tersebut juga memanfaatkan produk lainnya yang ditempelkan dengan nilai keislaman, yaitu melalui produk miki hat dan tumbler.

Dalam menganalisis produk kaos dari akun santun.inv, peneliti mengambil tiga sampel postingan yang telah di *upload* di *feed*-nya. Selain itu, peneliti juga mengambil sampel dari produk miki hat dan juga produk tumbler.

Pertama, yang ditampilkan melalui gambar 1 yaitu *kaos putih* dengan ditempelkan *logo Indomie*, dimana isi teksnya di ubah menjadi *Istiqomah Not Instan*. Selanjutnya model yang memakai kaos tersebut ditampilkan seorang anak muda berumur sekitar 20 tahun. Pemilihan kaos dengan warna putih memberikan kesan bahwa istiqomah merupakan sebuah kesucian ketika dihubungkan dengan nilai keislaman. Selanjutnya ketika yang memakai kaos adalah anak muda, maka dapat dilihat bahwa pesan yang ingin disampaikan bahwa anak muda perlu memiliki nilai keislaman, yaitu istiqomah.



Gambar 1. Produk Kaos Istiqomah
Sumber: www.instagram.com/santun.inv/

yang harus ditanamkan pada generasi hijau.



Gambar 2. Produk Kaos Faedah
Sumber: www.instagram.com/santun.inv/

Kedua, yang ditampilkan dalam gambar 2 yaitu kaos hitam dengan tulisan *faedah* yang meniru logo facebook. Pemilihan warna hitam dapat dimaknai bahwa kaos tersebut memiliki makna yang elegan. Dimana nilai keislaman yang berkaitan dengan *faedah*, berusaha ditempelkan dengan sikap yang elegan. Model yang memakai kaos tersebut juga seorang anak muda yang artinya nilai *faedah* dalam islam juga mesti dimiliki oleh anak muda.

Ketiga, ditunjukkan melalui gambar 3 yang memperlihatkan seorang model anak muda mengenakan kaos warna abu-abu dengan logo *Tawakal*. Warna abu-abu tersebut memberikan makna bahwa dalam nilai keislaman tentang *tawakal*, pemilik akun ingin menampilkan bahwa anak muda yang berkeinginan untuk taubat merupakan seorang yang intelek dengan masa depan yang terukur dan memiliki kesederhanaan. Hal itu sesuai dengan nilai keislaman tentang taubat



Gambar 3. Produk Kaos Taubat Story
Sumber: www.instagram.com/santun.inv/

Berdasarkan temuan peneliti yang telah di ambil menjadi beberapa sampel, selanjutnya akan di bahas dalam sub bab berikut.

Komodifikasi Nilai Islam

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat dilihat bahwa dalam ketiga produk kaos yang menjadi alat komoditi tersebut memperlihatkan adanya praktik komodifikasi nilai islam. Praktik komodifikasi ini dilakukan dengan mengubah nilai guna dari nilai-nilai keislaman menjadi nilai tukar untuk memperoleh keuntungan ekonomi [5].

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, membuat banyak produk kemudian dihubungkan dengan nilai keislaman.[13] Secara tidak disadari, dapat dilihat bahwa telah banyak nilai agama yang kemudian dibalut dengan kapitalisme dan menjadi alat komoditas [4]. Komersialisasi dari nilai keislaman sebenarnya telah banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di Indonesia, mulai dari kata halal, syariah, dan kini merujuk pada berbagai kata dalam nilai keislaman yang ditempelkan pada kaos produksi dari santun.inv.

Komodifikasi nilai islam ini tidak hanya ditempelkan pada kaos oleh santun.inv saja, akan tetapi juga ditempelkan pada miki hat (gambar 4) dan tumbler (gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa pada era ini, komodifikasi nilai keislaman dalam balutan kapitalisme semakin meluas. Praktik dari dakwah kini tidak lagi sekedar melakukan pengajian ataupun kultum di dalam masjid [8], akan tetapi juga melalui praktik komodifikasi, dengan menempelkan nilai keislaman pada alat komoditas, seperti yang dilakukan oleh santun.inv.



Gambar 4. Produk Miki Hat Bismillah
Sumber: www.instagram.com/santun.inv/



Gambar 5. Produk Tumbler BACA
Sumber: www.instagram.com/santun.inv/

Dalam melakukan komodifikasi nilai keislaman di Indonesia melalui produk

kaos, hal ini merupakan suatu strategi bisnis yang cukup efektif melihat kondisi Indonesia yang mayoritas muslim, terlebih Indonesia juga menaruh perhatian khusus pada *fashion* [4]. Di Indonesia, telah banyak *brand* muslim yang terkenal, beberapa di antaranya yang di muat dalam artikel www.mocoo.id¹ dengan judul *10 Merk Baju Muslim yang Terkenal di Indonesia* [14]. 10 merk tersebut adalah segelintir merk *fashion* yang terkenal di Indonesia dan semuanya melakukan praktik komodifikasi nilai keislaman. Guna memperoleh keuntungan ekonomi, mereka berusaha untuk mempresentasikan seperti apa pakaian muslim yang seharusnya dikenakan.

Akan tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh *santun.inv*. Perusahaan yang membranding dirinya sebagai kaos hijrah ini hanya memainkan kata-kata yang memiliki nilai keislaman pada produk kaos, ataupun miki hat dan tumblernya. Ketiga produk tersebut sebenarnya adalah produk biasa yang bisa ditemui di mana saja. Akan tetapi *santun.inv* berusaha untuk membangun pasarnya sendiri melalui kemampuan *sharing* dari media Instagram.

Santun.inv melakukan komodifikasi nilai keislaman hanya dengan modal menempelkan kata yang memiliki makna hijrah pada produknya. Selanjutnya mereka mengkaitkannya dengan teks yang ditampilkan dalam postingannya berdasarkan kata yang di pilih. Dari postingannya tersebut, kemudian diperkuat melalui hadits yang disematkan pada *caption* postingannya tersebut.

Syiar Nilai Keislaman Melalui Produk Komoditi

Apa yang dilakukan oleh *santun.inv* tidak hanya praktik komodifikasi nilai keislaman untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata. Akan tetapi di dalamnya, akun ini juga sekaligus

terlihat berusaha untuk menyebarkan nilai keislaman dari kata yang diambilnya tersebut. Hal ini terlihat dari setiap visual postingannya, akun ini juga menyematkan teks dalam gambarnya. Adapun beberapa teks yang ditampilkan berdasarkan gambar yang di ambil oleh peneliti adalah sebagai berikut.

“Seringkali semangat perubahan dan kebaikan itu mandek atau berhenti di tengah jalan karena rintangan dan tantangan menghadang.” (Gambar 1 - Istiqomah)

“Parodi sebuah cermin media sosial yang kini tidak sedikit berisi soal saling hina, alangkah baiknya jika media sosial digunakan dengan bijak, santun, dan berfaedah.” (Gambar 2 - Faedah)

“Tawakal memiliki peran penting dalam hidup ini. Terutama terkait dengan usaha dan doa kita. Seperti kita ketahui dan mungkin sering kita alami bersama bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau inginkan akan tercapai dengan segera sebagaimana kemauan kita, sebab memang bukan manusia yang mengatur hidup ini.” (Gambar 3 - Tawakal)

Ketiga teks tersebut terbentuk melalui sistem dari nilai keislaman. Seperti *istiqomah* yang memiliki makna untuk terus berusaha tanpa putus asa dalam nilai keislaman. *Faedah* merupakan bentuk dari kegiatan yang memiliki manfaat dalam pandangan islam. Serta *tawakal* yang dalam islam memiliki makna berserah diri kepada Allah ketika semua usaha dan doa telah dilakukan. Semua itu telah menjadi bahasa yang tersistem berdasarkan nilai keislaman di luar dari bahasa individu, seperti yang dijelaskan oleh Saussure.

Ketiga nilai di atas juga menjadi sebuah tindakan dari individu. Hal ini dilihat dari setiap postingan dan kata

1 <https://www.mocoo.id/baju-muslim-yang-terkenal/>

yang disematkan dalam kaos tersebut, membentuk teks yang menunjukkan suatu tindakan. Seperti istiqomah yang dalam teks di atas sebagai bentuk tindakan dari kaum muda untuk terus berjuang tanpa lelah meski terdapat rintangan yang menghadang. Kemudian faedah yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial agar digunakan secara bijak dan bermanfaat. Serta tawakal yang menjadi bentuk kegiatan individu dalam berdoa dan berusaha dengan berpasrah kepada Allah. Ketiga makna tersebut pada akhirnya menjadi satu kesatuan dalam tindakan hijrah. Dalam hal ini hijrah yang di syiarkan oleh akun santun.inv adalah hijrah dari perbuatan yang buruk ke arah perbuatan yang baik. [15]

Disamping penyematan teks pada visual atau gambar yang menjadi postingan di *feed* akun santun.inv, dapat dilihat bahwa pada *caption* postingan tersebut juga diberikan sebuah hadits pendukung. Hadits ini digunakan untuk memperkuat pesan dalam syiar nilai islamnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain bertujuan untuk membuat nilai-nilai islam menjadi alat komoditas untuk memperoleh keuntungan ekonomi, akun santun.inv melalui media Instagramnya juga berusaha untuk tetap mensyiarkan nilai keislaman, khususnya dalam gerakan hijrah melalui postingannya. Sebab tidak semua *brand* atau produk yang mengkomodifikasikan nilai Islam kemudian juga turut berusaha mensyiarkan nilai-nilai di dalamnya. Akan tetapi akun ini terlihat berusaha untuk tetap mensyiarkan nilai-nilai tersebut melalui postingannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akun santun.inv menggunakan 3 barang

komoditi dalam mengkomodifikasi nilai keislaman, yaitu kaos, miki hat, dan tumbler. Berbeda dengan kebanyakan *brand* muslim yang terkenal. Akun ini memilih barang komoditi tersebut sesuai dengan gaya anak muda di era sekarang. Dimana ketiga barang tersebut merupakan barang yang dikenakan atau dikonsumsi sehari-hari tanpa terbatas oleh keadaan.

Komodifikasi yang dilakukan oleh santun.inv berupa penempelan kata yang memiliki nilai keislaman yang mengarah pada kegiatan hijrah. Dimana ketika kata tersebut mereka tempelkan pada barang yang menjadi komoditinya, kemudian mereka berikan makna dalam postingan di akunnya sehingga membentuk suatu identitas tertentu. Akan tetapi identitas yang ditunjukkan melalui *fashion* tersebut hanya berkenaan pada kegiatan hijrah. Sehingga disini nilai hijrah yang memiliki makna berpindah dari hal buruk menjadi lebih baik dalam pandangan islam, mereka ubah menjadi nilai jual untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, peneliti juga melihat bahwa akun tersebut tidak hanya ingin melakukan komodifikasi dan mencari keuntungan melalui nilai keislaman semata. Akan tetapi mereka juga tetap berusaha mensyiarkan nilai islam melalui postingannya. Hal tersebut terlihat dari teks yang disematkan dalam gambar postingannya yang diperkuat melalui hadits yang menjadi *caption*-nya.

Dikarenakan penelitian ini hanya melihat pada sudut pandang teksnya saja, sehingga saran peneliti untuk penelitian berikutnya adalah penelitian ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang komunikator maupun komu-nikannya. Sehingga hasil yang diperoleh dalam melihat proses komodifikasi dari nilai keislaman tersebut menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- [2] tekno.kompas.com, "Sebanyak Inikah Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia?," 2019. .
- [3] santun.inv, "SANTUN.INV | Kaos Hijrah," 2019. .
- [4] R. T. Arianti and H. Purnama, "Komodifikasi Kata Halal pada Iklan Hijab Zoya Versi Cantik Nyaman Halal," *J. Lingk. Stud. Komun.*, vol. 4, no. 2, pp. 160–169, 2018.
- [5] K. Syafuddin and R. Andreas, "Komodifikasi Nasionalisme Dalam Iklan Sirup," in *The 7th Urecol*, 2018, vol. 7, pp. 245–258.
- [6] M. Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas, dan Gender*, 2nd ed. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- [7] H. Baharun and H. Niswa, "Syariah Branding; Komodifikasi Agama dalam Bisnis Waralaba di Era Revolusi Industri 4.0," *INFERENSI J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 13, no. 1, pp. 75–98, 2019.
- [8] A. B. A. Aryasatya, "Komodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal)," *J. Pustaka Ilm.*, vol. 4, no. 1, pp. 515–523, 2018.
- [9] S. shobron Muthoifin and S. A. Rahman, "Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 6, pp. 780–786, 2019, [Online]. Available: <https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>.
- [10] M. Sudarno Shobron, Amrin, Imron Rosyadi, "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 5, pp. 6802–6812, 2020.
- [11] A. Sobur, *Semiotika Komunikasi*, 5th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- [12] Muthoifin, "Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 4, pp. 973–979, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.74133.
- [13] A. S. Sudarno Shobron, Mutohharun Jinan, MA Fattah Santoso, Muthoifin, "Contribution Boarding Schools For Social Changes In Central," *Int. J. Psychosoc. Rehabil.*, vol. 24, no. 06, pp. 7851–7859, 2020, [Online]. Available: <https://www.psychosocial.com/article/PR260794/19358/>.
- [14] www.mocoo.id, "10 Merk Baju Muslim yang Terkenal di Indonesia," 2019. .
- [15] B. P. Muthoifin, "Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 8, pp. 862–870, 2020.

ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI, SOSIAL DAN RELIGI : STUDI PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Siti Fatimh Nurhayati, Indah Kurniasari
IESP / FEB, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-Mail: sfn197@ums.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pernikahan usia dini dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Data penelitian menggunakan data primer dengan populasi sebanyak 103 dan diambil sampel sebanyak 50. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 alasan dalam melakukan pernikahan usia dini yaitu karena keinginan sendiri dan diijodohkan. Terdapat 3 pola pernikahan usia dini yaitu dispensasi dari pengadilan agama, menuakan umur di KTP dan nikah siri, serta ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor religi.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, faktor ekonomi, sosial dan religi.

Abstract: This study is entitled "Analysis of Early Age Marriage From an Economic, Social and Religious Perspective: Study in Purwodadi District Grobogan Regency" with the aim of analyzing patterns of early marriage and factors that encourage early marriage. The research data uses primary data with a population of 103 and taken as many as 50 samples. Methods of data collection through observation, interviews, questionnaires and documentation. The analytical tool in this study uses descriptive qualitative analysis. The results showed that there were 2 reasons for early marriage, namely because of their own desires and arranged marriages. There are 3 patterns of early marriage, namely dispensation from the religious court, increasing the age of the KTP and siri marriage, and there are several factors driving the occurrence of early marriage which include economic factors, social factors and religious factors.

Keyword: Early age marriage, economic, social and religious perspective.

PENDAHULUAN

Saat ini bisa dikatakan sudah berada di zaman modern dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Meskipun demikian tidak otomatis mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada dua tipe masyarakat, yaitu (Ritzer dan Goodman; 2014: 90): Pertama, masyarakat organik yang sifatnya individualis yaitu

masyarakat yang tidak memiliki jiwa solidaritas, serta menganggap bahwa mereka bisa melakukan semua hal sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kedua, masyarakat mekanik yaitu masyarakat yang suka berbaur dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, serta adat istiadat dan nilai sosial yang masih sangat terikat.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan negara yang keduanya saling mempengaruhi.

Keluarga merupakan suatu sistem di mana terdapat hubungan yang spesifik, aturan-aturan, dan peran-peran dari masing-masing anggota yang memiliki keunikan tersendiri (Sugarda; 2001).

Keluarga dibentuk atas dasar pernikahan. Dalam agama Islam pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Pernikahan sangat dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina (Ramulyo; 2004: 1). Adapun tata cara pernikahan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 Bab 3 Pasal 10 dan 11. Masyarakat di kecamatan Purwodadi sendiri dikategorikan dalam tipe masyarakat mekanik. Hal ini disebabkan karena jika ada permasalahan dalam suatu keluarga kecil otomatis keluarga besar akan terlibat. Di Purwodadi masih banyak terjadi kasus pernikahan usia dini, berdasarkan catatan kantor urusan agama (KUA) kecamatan Purwodadi tercatat data terbanyak pada tahun 2016 terdapat 82 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan polanya, serta faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini di kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan ditinjau dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan religi. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan usia dini, akan tetapi bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja (Shihab; 2005: 109).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (ayat 1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak laki-

laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan usia 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang-undang tersebut, seperti adanya pergaulan bebas yang berakibat seorang perempuan hamil di luar pernikahan dan perempuan tersebut belum mencapai usia 16 tahun dan laki-laki belum mencapai usia 19 tahun. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas usia yang telah ditetapkan, yaitu dengan meminta dispensasi kepada pihak yang berwenang. Hal ini didasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Islam memberikan batasan-batasan dalam melakukan pernikahan agar tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu membentuk rumah tangga (bahagia sakinah, mawaddah warahmah), regenerasi (reproduksi), memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, menjaga kehormatan serta sebagai bentuk ibadah ('Utsman; 2017: 75). Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Quran Surat ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Muthoifin & Nuha, 2015)

Penentuan batas minimum usia pernikahan langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat, karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif.

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang terjadi terlalu cepat diusia muda, yaitu dilakukan oleh pasangan yang berusia 18 tahun kebawah baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan rendah serta faktor akses informasi yang tidak memadai. (Khalilah; 2000: 79).

Menurut Fauji; 2018: 385-397 menyebutkan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil diluar nikah.

Menurut Fauji (2018: 385-397) menyebutkan dampak positif dan negatif pernikahan usia dini, yaitu:

1. Dampak positif : pola berfikir dan lbh mandiri
2. Dampak negatif : menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran dan berresiko thd kesehatan

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pernikahan dini diantaranya:

1. Penelitian Hastuti (2016) menunjukkan bahwa responden terpaksa menikah dini karena positif hamil di luar nikah.
2. Penelitian Novita(2016) menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah pendidikan rendah pihak yang bersangkutan dan orang tuanya
3. Penelitian Fauji (2018) menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini yang terjadi di desa Barurejo

yaitu pendidikan dan ekonomi serta pergaulan bebas

4. Penelitian Zuraidah (2016) menunjukkan faktor yang berhubungan dengan usia penikahan adalah pengetahuan, sikap, budaya, ekonomi dan pergaulan remaja.
5. Penelitian Djamilah (2014) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan dini di antaranya adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perjodohan.
6. Penelitian Arimurti (2017) menunjukkan bahwa faktor yang berkontribusi yaitu rendahnya pengetahuani, rendahnya pemanfaatan media masa sebagai sarana mencari informasi, pengalaman orang tua, keluarga maupun lingkungan.
7. Penelitian Widyawati (2017) menunjukkan bahwa penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan dan religiusitas.
8. Penelitian Montazeri (2016) di Ahvaz - Iran mengungkapkan bahwa beberapa faktor penentu seperti struktur keluarga, otonomi yang rendah dalam pengambilan keputusan, dan respon terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan seksual didorong mereka menikah dini. Temuan ini memiliki implikasi untuk pembuat kebijakan, perencana, dan praktisi kesehatan untuk dikembangkan program dan intervensi yang sensitif secara budaya disesuaikan dengan kebutuhan gadis remaja. Program-program ini harus ditekankan pemberdayaan anak perempuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan mereka

untuk menikah dengan cara yang tepat dan waktu. Mengingat bahwa pernikahan dini adalah masalah multifaktorial, Seharusnya pendekatan multidimensi dan lintas sektoral dianggap mengembangkan dan mengimplementasikan yang efektif dan komprehensif program yang bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga dan masyarakat mengenai konsekuensi negatif dari pernikahan dini.

9. Penelitian Choe (2005) di Nepal menunjukkan bahwa pernikahan dini dan menjadi ibu muda cukup umum di kalangan perempuan dan pria Nepal, terutama di daerah pedesaan. Penyebabnya adalah pendidikan, wilayah tempat tinggal dan etnis.
10. Penelitian Birech (2013) menunjukkan wanita berpendidikan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkat kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga mereka secara berkelanjutan daripada wanita tanpa pendidikan. Alasan lainnya adalah budaya. Menurut penelitian yang dilakukan di Ethiopia oleh ICRW, anak-anak ditunangkan sebelum lahir memperkuat aliansi strategis antar keluarga.
11. Penelitian Mahato (2016) di distrik Dha-nusha Terai menunjukkan bahwa insiden perkawinan anak benar-benar salah satu masalah serius dan penting mengenai perlindungan anak karena masih terjadi di seluruh dunia pada abad ke-21. Sebagian besar terlihat di Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin. Juga mengkhawatirkan kita bahwa insiden pernikahan anak lebih tinggi di Nepal dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan. Meskipun sebagian besar berakar pada masyarakat miskin, terpinggirkan dan buta huruf adalah dimensi lain untuk dipikirkan dalam konteks Nepal. Konsekuensi dari

pernikahan anak juga mengerikan bagi anak perempuan dalam hal kesehatan dan hak pendidikan mereka karena sebagian besar anak perempuan tersebut putus sekolah setelah menikah. Mereka menghadapi isolasi dan depresi, serta berisiko tinggi terkena penyakit menular seksual, infeksi, dan kanker serviks. Sebagian besar dari mereka meninggal.

12. Penelitian Besral (2018) di perguruan tinggi di Indonesia menjelaskan penentu pernikahan dini di Indonesia adalah kehamilan yang tidak diinginkan, pengaruh teman sebaya, orang tua peran, tingkat pendidikan, pengetahuan kesehatan reproduksi, status ekonomi keluarga, budaya, dan media paparan. Meninjau hukum pernikahan Indonesia diperlukan untuk mengurangi kasus pernikahan dini di Indonesia. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, meningkatkan pendidikan wanita dan meningkatkan status ekonomi keluarga sama pentingnya untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan usia dini yang berjumlah 103 orang yang diperoleh dari data tahun 2016-2019. Adapun penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Sevilla et.al, 2007; 182) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan

n : Jumlah Sampel Minimal

N : Populasi

e : Error Margin

Berdasarkan *adjustment* peneliti perubahannya. Dengan demikian diambil *error* = 10 % atau 0, 1 dengan diperoleh jumlah sampel sebanyak 50 alasan bahwa variabel ekonomi mudah dengan metode *convenience sampling* berubah dan sulit untuk mengetahui (tabel-1).

Tabel-1. Tabel Penentuan Sampel

Tahun	Jumlah Pernikahan Usia Dini	Prosentase (%)	Sampel
2016	82	79,6 %	40
2017	6	5,8 %	3
2018	7	6,8 %	3
2019	8	7,8 %	4
Total	103	100 %	50

Sumber: Hasil Penelitian Melalui Observasi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Secara lebih rinci definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel-2.

Tabel-2. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel	Definisi	Indikator dan Pengukurannya
Pernikahan-an Usia Dini	Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang terjadi terlalu cepat diusia muda, yaitu dilakukan oleh pasangan yang berusia 19 tahun kebawah baik itu laki-laki maupun perempuan (Menurut Khalilah; 2000: 79).	1. Laki-laki dibawah usia 19 tahun 2. Perempuan dibawah usia 16 tahun (Menurut Khalilah; 2000: 79).
Sudut Pandang Ekonomi	Struktur kegiatan perekonomian yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Menurut Todaro; 2000).	1. Pendapatan 2. Pekerjaan 3. Tabungan 4. Investasi 5. Indeks Biaya Hidup (Menurut Todaro; 2000).
Sudut Pandang Sosial	Nilai-nilai sosial dan struktur sosial yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Menurut Todaro; 2000).	1. Tingkat Melek Huruf 2. Tingkat Pendidikan 3. Lingkungan Tempat Tinggal 4. Kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan. 5. Kecukupan kebutuhan akan perumahan. 6. Fasilitas sosial dasar seperti (listrik, air bersih, gas dan sebagainya). (Menurut Todaro; 2000).

Variabel	Definisi	Indikator dan Pengukurannya
Sudut Pandang Religi	Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu 'a' yang berarti tidak dan 'gama' berarti kacau. Agama berarti tidak kacau. Dengan demikian, agama adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia mengenai sesuatu yang gaib, mengatur budi pekerti dan mengatur pergaulan dalam hidup (Menurut Raiya; 2008).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keimanan (iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sebagainya). 2. Praktik Keseharian (Sholat, zakat, naik haji, puasa, dan sebagainya). 3. Hal-hal yang diperintahkan Islam (rendah hati, menghormati orang tua, saling membantu). 4. Hal-hal yang diharamkan. 5. Nilai-nilai universal dalam Islam (Memandang setiap muslim sebagai saudara). (Menurut Raiya; 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. (Muthoifin, 2015) Analisis pernikahan usia dini ditinjau dari sudut pandang ekonomi, sosial dan religi diproksi dengan menganalisis pendapat pelaku pernikahan usia dini dihubungkan dengan alasan melakukan pernikahan usia dini yang dikaitkan dengan melihat latar belakang ekonomi, sosial dan religi. (Muthoifin & Nuha, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis alasan dan pola pernikahan usia dini

Berdasarkan alasan mereka melakukan pernikahan usia dini terbesar yaitu 44% (22 orang) mereka dengan kesadaran diri melakukan pernikahan usia dini dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 42% (21 pasangan) disebabkan oleh kehendak orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga dan sebanyak 14% (7 pasangan) dimana pernikahan usia dini terpaksa dilakukan karena disebabkan sudah hamil di luar nikah. Jika

dianalisis lebih lanjut dari data tersebut nampak bahwa pernikahan usia dini sudah membudaya di lokasi penelitian (kecamatan Purwodadi). Artinya di daerah tersebut merupakan sesuatu yang wajar untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

Guna menganalisis bagaimana pola pernikahan usia dini nampak bahwa kasus terbanyak 44% (22 pasangan) adalah dilakukan dengan cara menuakan umur di KTP dan sebanyak 40% (20 pasangan) dengan cara meminta dispensasi dari pengadilan agama dan kasus terendah dengan jumlah 16% (8 orang) dengan cara menikah siri.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini:

1. Faktor ekonomi
Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor ekonomi maka nampak bahwa secara umum mereka melakukan pernikahan usia dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga terdapat kasus sebanyak 42% (21 pasangan) dan dilihat dari latar belakang keluarga dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani dengan jumlah 66% (33 pasangan) dengan kategori jumlah saudara

terbesar pada suami yang memiliki saudara 4 dengan proporsi 32% (16 orang) dan istri memiliki saudara 3 dengan proporsi 34% (17 orang). Sementara yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan relatif rendah terbanyak lulus SMP 70% (35 pasangan) meski ada yang sedikit lulus SMA 4% (2 pasangan), dengan profesi terbanyak sebagai buruh bangunan 56% (28 pasangan) dan tinggal dirumah hasil warisan dari orang tua 76% (38 pasangan) dengan pendapatan yang relatif pas-pasan (bisa memenuhi kebutuhan pokok).

2. Faktor sosial

Berdasarkan hasil analisis data responden terkait dengan faktor sosial maka nampak bahwa secara umum rata-rata mereka termasuk orang-orang yang melakukan sosialita dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka cukup mengerti apa arti penting dan tujuan berumah tangga. Pandangan mereka mengenai fungsi anak adalah sebagai investasi hari tua sebanyak 20% (10 pasangan), memandang anak sebagai penerus keturunan 74% (37 pasangan) memandang anak sebagai ibadah 6% (3 pasangan). Pemahaman mereka tentang undang-undang pernikahan sangat kurang, terbukti ada 68% (34 pasangan) tidak paham dengan batas usia menikah. Sedangkan yang paham undang-undang pernikahan dan paham batas usia menikah hanya 32% (16 pasangan). Jika dilihat dari tradisi atau budaya dilokasi tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur 58% (29 pasangan) atas keinginan sendiri untuk menikah dan 42% (21 pasangan) karena dijodohkan.(Muthoifin, 2016)

3. Faktor religi

Berdasarkan hasil analisis data

responden terkait dengan faktor religi maka nampak bahwa secara umum mereka mempunyai tingkat religiusitas yang lumayan dalam arti sebagian besar menjalankan sholat lima waktu dan menjauhi larangan agama 80% (40 pasangan), meskipun ada sebagian kecil yang belum menjalankan perintah agama secara baik 20% (10 pasangan). Dengan demikian mereka memahami hukum pernikahan dan kenapa harus menikah. Mereka juga memahami bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban dan penyempurna ibadah. Mereka berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka juga mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya meskipun terkadang melalui lembaga keagamaan seperti TPA, dan diajak ke masjid 100% (50 pasangan). (Muthoifin, 2019)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Alasan, budaya atau tradisi dan pola pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini banyak terjadi dengan alasan karena keinginan sendiri (menghindari zina), dijodohkan dan menghindari hal yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah). Selain itu budaya atau tradisi mendukung terjadinya pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil analisis diketahui ada 3 pola pernikahan usia dini yaitu kasus terbesar dengan pola menuakan umur di KTP, ke dua dengan cara meminta dispensasi dari pengadilan agama dan yang terakhir dengan pola nikah siri.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini: Faktor ekonomi. Perekonomian keluarga memiliki peran sangat penting dalam terjadinya pernikahan usia dini. Terbanyak mata pencaharian orang tua sebagai petani dan

berpendidikan SD serta memiliki anak rata-rata 3 sampai dengan 4. Sementara kondisi ekonomi dari pasangan responden yang melakukan pernikahan dini rata-rata mereka berlatar belakang pendidikan relatif rendah yaitu SMP, bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan yang pas-pasan dan memiliki tempat tinggal hasil dari warisan orang tua. Faktor sosial. Kondisi sosial lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini. Ada tiga cara dalam memandang fungsi anak yaitu terbesar sebagai penerus keturunan, sebagai investasi hari tua dan sebagai ibadah. Sedangkan pemahaman mereka tentang undang-undang pernikahan sangat kurang, sehingga sebagian besar dari mereka tidak paham dengan batas usia ideal untuk melakukan pernikahan. Faktor religi. Tingkat religiusitas juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini. Berdasar hasil analisis data penelitian mereka mempunyai tingkat religiusitas yang lumayan dalam arti sebagian besar sudah menjalankan perintah agama dengan baik, meskipun ada sebagian kecil yang belum menjalankan perintah agama dengan baik. Mereka juga berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M. 2015. 1-59.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Gema Insani Press. 2010
- Aprianti. "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan". *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. 2018; Vol. 13 (1): 222-230.
- Arimurti, Intan dkk. "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso". *The Indonesian Journal of Public Health*. 2017; Vol. 12(2):249-262.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press ;2004. 2.
- Besral. "Determinants Of Early Marriage In Indonesia: A Systematic Review". *International Journal of Science and Health*. 2018. No. 3.
- Birech. "Child Marriage: A Cultural Health Phenomenon". *International Journal of Humanities and Social Science*. 2013; Vol. 3(17).
- BKKBN. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
- Choe. "Early Marriage And Early Motherhood In Nepal". *Journal of Biosocial Science*. Cambridge University Press. 2005; Vol.37;143-162
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul'Ali-Art (JART) .2005. 407.
- Djamilah & Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda*. 2014; Vol. 3(1).
- Fauji, Abdi Hadiono. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi". *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. 2018; Vol. IX, (2): 385-397.

- Hastuti, Puji dkk. "Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas". *Jurnal Riset Kesehatan*. 2016;Vol. 5 (1);11 – 13.
- Imron, Ali. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- KBBI (Online). Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada 22 September 2017.
- Khalilah, Marhiyant. *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur: Putra Pelajar. 2000.79.
- Mahato. "Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective". *International Journal of Scientific & Engineering Research*. 2016. Vol. 7, Issue 7, (698): 2229-5518.
- Montazeri. "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study". *Journal of Environmental and Public Health*. 2016. ID 8615929;8.
- Muthoifin. (2015). *Seminar Nasional Novel 12 Menit Perspektif Pendidikan Islam : Isbn : 978-602-361-004-4 Seminar Nasional ISBN : 978-602-361-004-4*. 203–210.
- Muthoifin. (2016). *Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Dalam Pandangan Ibn Jamaah Dan Ki Hadjar Dewantara Muthoifin* 201–210.
- Muthoifin. (2019). Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 973–979.
- Muthoifin, & Nuha. (2015). Model Penyelesaian Konflik Antar Kelompok dengan Pendekatan Mahfudzat. *Prosiding* 96–108.
- Muthoifin, & Nuha. (2016). the Optimization of Local Autonomy Politic for Nation Progress and Synergetic on Islamic Perspective. *The 4th University Research Coloquium 2016*, 72–79.
- Novita, Herni, dkk. "Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014". *Jurnal Pendidikan Geografi*. 2016;Vol. 3(5) 2016;15-21
- Raiya, Abu. *A psychological measure of Islamic religiousness: Evidence for relevance, reliability and validity*. Ohio: Bowling Green State University; 2008.
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2014. *Sociological Theory*. Cet. X. Bandung: Kasihan Kreasi Wacana
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2006.
- Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2005.109.
- Sugarda, Tarya. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tafsir ath-Thabari, 19/247 *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Depok Sleman Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.89.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok Jawa Barat Indonesia:

Fathan Media Prima. 2017.75.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ayat (2).

Wahab, Abdul. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2009.

WHO dan Depkes, *Konsep Perkawinan*. Jakarta: Depkes RI. 2010.

Zuraidah. "Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015". *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. 2016;Vol. VII (1).

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muchammad Ichsan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-Mail: drichsan65@yahoo.com

Abstrak: Manusia telah menggunakan uang sebagai alat untuk bertransaksi sejak lama sekali. Uang yang digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para Khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya adalah uang dinar emas dan dirham perak. Makalah ini bertujuan untuk membentangkan konsep uang menurut perekonomian Islam. Untuk tujuan tersebut, metode kajian hukum normative dipakai dalam penulisannya. Data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Di antara temuan kajian ini ialah bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Selain itu, penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban agama, tapi sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpanan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Dalam bidang keuangan, Islam mempunyai banyak ketentuan, antara lain seperti penggunaan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, dan jizyah.

Kata Kunci: Uang; Dinar; Dirham; Emas; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap harta pada umumnya dan uang pada khususnya tidak bisa dinafikan. Sejak zaman dahulu, manusia membutuhkan uang untuk mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan pertukaran. Dengan menggunakan uang berarti mereka meninggalkan sistem barter yang rumit dan menyusahkan.

Uang adalah salah satu inovasi besar manusia sepanjang peradaban. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia, sehingga tidak mudah untuk menggantinya dengan media lainnya. Sejarah membuktikan, uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian. Uang memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang

dan jasa. Uang membuat perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan dalam sistem perekonomian modern (Takiddin, 2014).

Perekonomian Islam, sebagai bagian dari Islam memiliki konsep yang jelas dalam masalah harta pada umumnya dan uang pada khususnya. Perekonomian Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap uang. Ia menerangkan jenis dan fungsi uang dan mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dalam masalah uang sebagai pedoman untuk umat.

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsep uang menurut perspektif perekonomian Islam. Di antara hal yang dibahas adalah definisi uang,

sejarah uang, jenis uang, dan fungsi uang serta ketentuan-ketentuan Islam mengenai uang.

Kajian seputar konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam sangat urgen dilakukan untuk memaparkan keistimewaan konsep uang yang Islami apabila dibandingkan dengan konsep uang menurut sistem kapitalis. Lebih dari itu, diharapkan konsep uang yang Islami itu dapat diterapkan dalam perekonomian umat, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi di dunia diperoleh, dan nanti apabila sudah berada di alam akhirat, *al-falah* yakni kebahagiaan hakiki di dalam sorga juga akan dicapai.

PEMBAHASAN

Kajian tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam mencakup hal-hal yang luas. Dalam makalah ini, pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut; (a) Definisi dan sejarah uang, (b) Jenis uang, dan (c) Fungsi uang dan Ketentuan Islam dalam masalah uang.

Definisi dan sejarah uang.

Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. (Takiddin, 2014).

Dari dua definisi di atas didapati bahwa uang pada zaman dahulu berfungsi sebagai alat tukar, sementara pada zaman modern, uang berfungsi sebagai alat bayar, baik untuk membayar barang, jasa maupun hutang. Dua definisi

di atas juga mengisyaratkan bahwa uang itu mengalami perkembangan dan mempunyai sejarah panjang.

Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti, pada mulanya masyarakat zaman purbadahulubelum mengenal pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Mereka mencari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di persekitaran untuk dimakan apabila lapar, dan mereka berburu binatang apabila ingin makan daging. Mereka membuat sendiri pakaian yang melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, dan mereka membangun sendiri rumah dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Ringkasnya, mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka.

Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem "barter" yaitu pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata ternyata bahwa sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan, antara lain kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan, dan dalam waktu yang sama, mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta kesulitan untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang sama atau hampir sama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, timbul pikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu mempunyai ciri-ciri antara lain; harus berupa barang-barang yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi, atau memiliki

nilai magis dan mistik, atau sangat dibutuhkan sehari-hari.

Setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan-kesulitan, yaitu antara lain barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengannya serta menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi kesulitan lain seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak atau musnah.

Maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Logam dipilih karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, berdaya tahan lama, tidak cepat rusak, dan mudah dipindahkan karena lebih ringan. Logam yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak, sehingga keduanya layak untuk dijadikan alat tukar. Selain itu, uang emas dan perak mempunyai kelebihan lain yaitu uang emas dan perak disebut dengan uang penuh (*full body money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Setelah uang logam digunakan dalam jangka yang lama, timbul kesulitan lain yaitu bahwa uang logam emas dan perak itu, karena jumlahnya yang terbatas, semakin kewalahan memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah uang kertas. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau perantara transaksi. Dengan demikian, uang kertas yang berlaku dan beredar pada waktu itu dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di pandai emas dan perak.

Pencetakan uang kertas tidak boleh dilakukan oleh Negara manapun secara

sembarangan tanpa adanya jaminan stok emas yang mencukupi. Sistem penjaminan uang dengan emas ini disebut "sistem standar emas" yang muncul pada tahun 1870. Hal itu dimulai dengan penetapan pemerintah Inggris terhadap nilai *poudsterling* dengan emas. Sistem standar emas ini dipakai banyak Negara sejalan dengan perkembangan industri dan perdagangan dunia. Namun penggunaan sistem ini berakhir pada masa Perang Dunia I. Akibatnya, sistem keuangan di banyak Negara menjadi kacau dan rusak.

Oleh karena itu, sebuah konferensi yang dihadiri oleh 730 delegasi dari 44 negara diselenggarakan pada tanggal 1-22 Juli 1944 di Bretton Woods, di sebuah kota kecil di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat. Hasil dari konferensi tersebut disebut dengan "sistem Bretton Woods." Sistem Bretton Woods ini menetapkan dolar Amerika menggantikan emas sebagai standar utama pertukaran mata uang dunia, dan hanya dolar Amerika satu-satunya mata uang yang didukung oleh emas. Selain itu, berdasarkan sistem Bretton Woods ini, setiap mata uang kertas dari negara anggota dipatok terhadap dolar Amerika Serikat dengan jaminan emas, yaitu setiap 35 dolar AS dijamin dengan satu *ounce* emas.

Namun pada awal tahun 1970-an, Pemerintah Amerika Serikat mengalami kesulitan ekonomi akibat perang Vietnam, ditambah lagi dengan menipisnya cadangan emas, sehingga cadangan emas yang dimilikinya tidak mampu lagi menjamin uang kertas. Pemerintah AS membuat keputusan untuk tidak lagi menjamin dolar AS dengan emas akibat banyaknya aliran penukaran dolar AS dengan emas. Sehingga pada akhirnya, Amerika Serikat mengumumkan kepada dunia pada tanggal 15 Agustus 1971 bahwa tidak akan ada lagi pertukaran emas untuk dolar. Dengan ini, sistem

Bretton Woods berakhir dan tidak dipakai lagi.

Sejak saat itulah emas tidak menjadi jaminan mata uang kertas. Uang kertas ditentukan nilainya oleh kepercayaan yang didukung ketersediaan cadangan devisa berupa emas dan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Negara-negara dunia pada akhirnya menerima penggunaan nilai tukar mengambang (*floating rate*) melalui Jamaica Agreement tahun 1976. Ini berarti bahwa penggunaan standar emas akan dihapus secara permanen (Ari, 2013) dan (Kurniawan, 2012).

Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu uang yang digunakan ada dua; yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW., dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad.

Sayangnya, hari ini uang dinar dan dirham hanya tinggal nama. Tidak ada sebuah Negara pun yang didiami umat Islam yang menggunakannya sebagai mata uang resmi. Masing-masing Negara kini mempunyai mata uang yang berbasis pada mata uang fiat atau kertas. Negara-negara umat Islam yang hingga kini masih menggunakan nama "dinar" atau "dirham" sebagai mata uang resmi, mereka tidak mendasarkannya lagi kepada emas dan perak, tetapi kepada kertas.

Karim (2007) menegaskan bahwa pada masa Rasulullah saw. uang yang digunakan oleh umat Islam adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa mengubahnya. Sementara khalifah Bani Umayyah yang bernama

Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islami pada tahun 74 H untuk diberlakukan di negara Islam. Pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya melanjutkan kebijakan pencetakan uang Islami ini. Tapi uang kertas mulai beredar dan berlaku di banyak wilayah Islam pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922.

Ada beberapa istilah dalam literatur hukum Islam untuk menyebut uang, yaitu antara lain: *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah* dan *'umlah* (Karim, 2007). Para ulama menggunakan semua istilah ini untuk menunjuk uang meskipun ternyata masing-masing istilah mempunyai arti berbeda.

Nuqud menurut sebagian ulama adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak maupun fulus tembaga. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *nuqud* berupa apapun yang diterima secara umum untuk menjadi media pertukaran dan pengukur nilai. Selain itu, Qal'ah Ji mendefinisikan *nuqud* sebagai sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Tsaman mempunyai beberapa arti yaitu antara lain berarti nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual. Arti lain *tsaman* ialah uang emas dan perak.

Fulus adalah logam dari tembaga yang diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai uang dan alat pembayaran barang-barang yang remeh.

Sikkah dipakai untuk dua arti berikut: (1) stempel besi untuk mencap mata uang, dan (2) mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel.

'Umlah mempunyai dua pengertian berikut: (1) satuan mata uang yang

berlaku di suatu negara, misalnya rupiah adalah *'umlah* yang berlaku di Indonesia, dan dinar adalah *'umlah* di Yordania, dan (2) mata uang dalam arti umum, sama dengan *nuqud*.

Istilah yang sering digunakan dan paling tepat untuk menunjukkan uang seperti yang dipahami masyarakat luas sekarang adalah *nuqud* dan *tsaman*.

Sementara al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan uang dan fungsinya, baik sebagai alat pengukur nilai maupun penyimpan nilai. Istilah yang digunakan antara lain *dinar*, *dirham*, *emas* dan *perak*. Kata "dinar" hanya disebut satu kali dalam QS. Ali Imran, (3): 75, kata "dirham" juga hanya disebutkan satu kali saja yaitu dalam QS. Yusuf, (12): 20, kata "emas" disebut sebanyak delapan kali, yaitu antara lain di dalam QS. At-Taubah, (9): 34, dan kata "perak" disebut enam kali, yaitu antara lain di dalam QS. al-Kahfi, (18): 19. (Muthoifin, 2013)

Jenis uang.

Sepanjang sejarah, masyarakat dunia pada umumnya telah menggunakan berbagai jenis uang. Ada uang berupa binatang ternak dan ada pula uang berupa garam. Ada uang yang terbuat dari logam emas, perak dan tembaga, dan ada pula yang terbuat dari kertas.

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW. dan para khalifah setelah beliau memilih dan mengadopsi logam dari emas dan perak sebagai mata uang resmi. Mata uang dari emas disebut dinar dan yang terbuat dari perak disebut dirham. 1 dinar emas adalah 4.25 gram emas murni, dan 1 dirham adalah 2.975 gram perak murni. Pernah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah berkeinginan untuk membuat uang dari kulit onta. Namun masyarakat Islam pada waktu itu menolaknya. Kata Umar: "Ketika aku akan membuat uang dari kulit unta, ada orang yang protes dengan mengatakan: "kalau begitu unta akan punah", sehingga aku membatalkan

keinginan itu." (Iqbal, 2012).

Semenjak itu hingga beberapa abad kemudian, tidak ada upaya menggantikan dinar emas dan dirham perak. Dinar emas dan dirham perak dipilih sebagai mata uang resmi karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, disukai banyak orang, berlaku di mana-mana, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Kelebihan lain dari uang emas dan perak ialah uang tersebut disebut uang penuh (full body money) yang berarti bahwa nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatan uang tidak berbeda dengan nilai nominal uang itu, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang tersebut.

Pertanyaannya, apakah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan menurut perspektif ekonomi Islam? Perlu ditegaskan bahwa penggunaan dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban. Al-Iraqi (2013) menyatakan bahwa *jumhur* atau mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang umat Islam itu disyariatkan (dilegalkan) dan hukumnya mubah atau boleh. Dengan demikian, umat Islam boleh menggunakan uang dari jenis lain selain emas dan perak. Bahkan pada masa pemerintahan Islam dahulu, umat Islam pernah menggunakan fulus atau uang dari tembaga sebagai alat pembayaran barang-barang yang sepele atau murah dan sebagai tambahan pelengkap terhadap mata uang dinar emas dan dirham perak.

Namun perlu segera ditekankan di sini bahwa penggunaan dinar emas dan dirham, meskipun bukan suatu kewajiban, tapi sejarah membuktikan bahwa penggunaan keduanya itu tidak menimbulkan masalah, bahkan sebaliknya, kestabilan ekonomi dapat terjaga dan kemakmuran hidup dapat

tercapai dengannya. Hal ini karena nilai keduanya sangat stabil sepanjang sejarah. Selain itu, nilai suatu mata uang itu selama tidak bersandar kepada emas dan perak akan selalu turun tidak menentu. Inilah yang disebut inflasi. Inflasi ialah keadaan di mana nilai mata uang merosot dibandingkan dengan harga barang. Hal ini karena banyaknya uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasakan harga barang menjadi semakin mahal dari sebelumnya.

Dibanding dengan uang kertas, nilai dinar emas dan dirham stabil selama berabad-abad dan tidak mengalami inflasi yang signifikan. Sebaliknya, inflasi telah mengiringi mata uang kertas sejak kelahirannya, dan inflasi akan terus mengiringinya sampai kapanpun. Tambahan pula, uang fiat atau kertas yang kini digunakan sebagai mata uang resmi oleh seluruh umat manusia di semua negara itu problematis karena semuanya bersandarkan kepada dolar Amerika. Kondisi ini membuat perekonomian Amerika akan berpengaruh pada kondisi perekonomian negara-negara lain dan membuat mereka selalu bergantung kepada dolar Amerika. Dengan bersandar kepada mata uang fiat atau kertas, hegemoni dan dominasi dolar Amerika dan mata uang negara-negara maju tidak akan dapat ditandingi dan apalagi diatasi oleh negara-negara berpenduduk Muslim yang notabene merupakan negara berkembang (Ichsan, 2017).

Penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata resmi Negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat, antara lain menurut Ichsan (2017):

(1) Menyatukan umat Islam. Dengan dinar emas dan dirham perak, umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil dan belum bisa disatukan dari segi politik, akan dapat disatukan di dalam sistem moneter, tanpa mencampuri

urusan politik masing-masing negara. Umat Islam tidak boleh ketinggalan dengan Negara-negara Eropa yang telah menyatukan mata uang mereka dalam Euro.

(2) Mensejahterakan umat. Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan penyimpanan harta. Bahkan seluruh umat manusia akan merasakan kesejahteraan apabila mereka semua mau menggunakan dinar emas dan dirham perak. Hal ini tidak mengherankan, karena menurut Sanhu (2012), dinar emas dan dirham perak bersifat universal dan terbukti sepanjang sejarah tidak terkena inflasi maupun deflasi.

(3) Membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan. Sistem bunga uang yang dipakai oleh perbankan yang disepakati oleh banyak ulama sebagai riba yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya akan ditinggalkan apabila dinar emas dan dirham perak diberlakukan sebagai mata uang resmi umat Islam. Hal ini karena emas dan perak bebas dari pengaruh sistem perbankan yang selalu dilanda krisis. Emas dan perak juga tidak akan pernah bisa terikat oleh sistem bunga sebagaimana uang kertas.

(4) Membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika. Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan pemberlakuan dinar emas dan dirham perak. Sebaliknya, selama umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada dolar Amerika maka dolar Amerika akan terus-menerus mempengaruhi dan mendominasi perekonomian mereka. Lebih dari itu, menurut Ari (2013) krisis moneter yang terjadi di Amerika pasti akan berdampak kepada semua negara yang mengakui dolar Amerika.

(5) Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang. Penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat manusia terutama umat Islam yang nota bene masih tinggal di negara-negara berkembang. Hal ini karena dinar emas dan dirham perak adalah uang sebenarnya yang bersifat universal. Artinya, ia diakui dan fisiknya dianggap bernilai di seluruh pelosok dunia dari dahulu hingga kini, sementara uang fiat hanya berharga di negara yang membuat atau mengakuinya saja dan dalam kurun waktu tertentu saja.

(6) Dengan menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak berarti kembali kepada praktik Nabi saw. dan para Khalifah setelahnya. Selain itu, banyak hukum Islam yang ditentukan dengan emas dan perak sebagaimana dalam nisab zakat, ukuran minimal mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, jizyah dan lainnya. (Al-Iraqi, 2013). Bahkan di dalam al-Quran, penggunaan dinar emas dan dirham perak banyak disinggung di dalam banyak ayat, antara lain: Surat az-Zukhruf: 71, surat al-Insan:15-16, surat at-Taubah: 34-35, surat Yusuf 19-20, surat al-Kahf: 19, surat Ali Imran: 75, dan surat Ali Imran: 91.

(7) Manfaat memberlakukan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi umat Islam semakin jelas dengan mengetahui sifat asal mata uang kertas yang sekarang digunakan di semua Negara dunia. Uang kertas adalah uang yang diciptakan oleh manusia untuk menggantikan emas dan perak. Banyak orang tahu bahwa sebenarnya ia tidak bernilai. Uang kertas itu berlaku atas perintah undang-undang negara yang mengeluarkannya (*legal tender act*), sehingga penduduk negara tersebut wajib menggunakannya atas perintah undang-undang tersebut dan bagi yang melanggarnya akan mendapat hukuman.

Dengan demikian uang kertas itu bukan uang sebenarnya tapi ia adalah nota jaminan negara. Harga yang diberi kepada uang kertas itu melebihi nilai zatnya sebagai kertas dan ini merupakan suatu ketidakadilan. Nilai nominalnya sering disalahartikan sebagai nilai intrinsik. Dan yang paling parah, nilai uang kertas selalu menyusut. Hal ini disebut inflasi. Inflasi terjadi apabila jumlah uang kertas dalam pasaran bertambah sehingga kuasa membelinya mengecil walaupun angka yang dicetak pada kertas itu masih tetap sama. Apabila nilai uang merosot maka banyak orang teraniaya karena terpaksa menggunakan lebih banyak uang kertas untuk membeli barang yang sama. Selain itu, uang fiat atau kertas diciptakan sebagai alat utama untuk memastikan sistem ekonomi yang bersandarkan hutang yang mengandung riba dapat berjalan dengan lancar. Tanpa uang fiat seluruh sistem ini akan roboh (Al-Munawwarah, 2013).

Dan kelebihan uang emas dan perak menurut An-Nabhani sebagaimana dalam Nurlaili (2016) adalah seperti berikut: *Pertama*, orang tetap ramai-ramai memborong emas atau perak pada saat mata mata uang kuat seperti dolar AS kehilangan kepercayaan pada saat krisis. Sebabnya, emas dan perak adalah komoditi, sebagaimana komoditi lainnya, seperti kambing, besi, dan tembaga. *Kedua*, kestabilan moneter terjamin dengan sistem emas dan perak. Hal ini berbeda dengan sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia disebabkan karena uang kertas beredar dan bertambah secara tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, keseimbangan neraca pembayaran antar-negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral mampu dilakukan oleh sistem emas dan perak. Ketekoran dalam perdagangan (trade imbalance) antar negara akan dapat diselesaikan dengan mekanisme ini yang disebut dengan

automatic adjustment (penyesuaian otomatis). *Keempat*, kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang akan dapat dicukupi dengan sistem emas dan perak karena sistem ini memang mempunyai keunggulan tersebut. *Kelima*, sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil di semua negara. *Keenam*, sistem emas dan perak menjaga nilai kekayaan emas dan perak yang diusahakan oleh semua negara di dunia ini. (Muthoifin & Nuha, 2016)

Fungsi Uang dan Ketentuan Islam Dalam Masalah Uang.

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya: (Iqbal, 2012)

1. Uang sebagai medium of exchange (alat tukar).

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi.

Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba. Riba ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak, yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli (Ichsan, 2007).

Menurut hukum Islam pula, baik uang maupun barang tidak boleh ditimbun. Hal ini karena *ihtikar* atau menimbun uang dan barang yang diperlukan publik akan menyusahkan mereka. Uang adalah alat tukar. Apabila alat tukar ini ditimbun, hal ini akan menyebabkan berkurangnya keberadaan alat tukar ini di tengah-tengah masyarakat padahal mereka sangat memerlukannya. Akibatnya, roda pertukaran dan perekonomian umat akan terhambat dan tersendat. (Muthoifin, 2018)

Sebagai alat tukar, uang harus mendapat *sikkah* atau dicetak dan distempel pemerintah sehingga menjadi legal. Hal ini supaya uang dipercayai oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemalsuan uang dapat diminimalisir. Individu tidak boleh sembarangan membuat uang. Siapa yang berani membuat uang palsu akan mendapat hukuman setimpal.

Sebagai alat tukar, uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikenal dengan flow concept, bukan stock concept. Menurut flow concept, oleh karena uang merupakan public goods (barang milik publik) dan tidak boleh berubah menjadi private goods (barang milik pribadi), maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran uang di tengah-tengah masyarakat semakin bergairah perekonomian mereka. Pandangan yang menyatakan bahwa uang bersifat stock concept yang menyatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth) adalah pandangan yang ditolak oleh ekonomi Islam. Hal ini karena perbedaan di antara keduanya. Kekayaan atau capital adalah private goods yaitu barang-barang milik pribadi yang beredar hanya pada individu

tertentu, sedangkan uang adalah public goods yaitu barang-barang yang dimiliki oleh semua orang dan harus mengalir dan beredar di tengah-tengah mereka semua (Nurlaili, 2016).

2. Uang sebagai unit of account (satuan hitung)/measure of value (pengukur nilai).

Fungsi lain uang ialah sebagai unit of account (satuan hitung) atau measure of value (pengukur nilai). Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Abu Ubaid (w. 224 H) dan Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan fungsi uang sebagai pengukur nilai ini sebagaimana dalam (Susanti, 2018). Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham menjadi hakim pengadil di antara seluruh harta kekayaan, agar supaya seluruh harta kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya. Sebagai contoh, seekor unta menyamai 100 dinar, dan sekian ukuran minyak za'faran sama dengan 100 dinar. Oleh karena keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya mempunyai nilai yang sama.

Di samping itu, uang juga memainkan peranan religious. Peran uang dalam arti religius terletak pada realita bahwa uang bisa digunakan untuk menghitung

beberapa ketentuan agama seperti nisab dan kadar zakat, ukuran minimal mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, jizyah dan lainnya dengan tepat (Al-Iraqi, 2013) (Muthoifin, 2019)

3. Uang sebagai store of value (penyimpan nilai).

Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang seperti untuk membeli barang atau jasa atau untuk persiapan di waktu sakit atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Sebabnya, motivasi orang mendapat uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti kondisi di atas.

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini diperselisihkan oleh para ulama (Ilyas, 2016). Sebagian ulama, seperti Mahmud Abu Su'ud mempunyai pandangan bahwa uang sebagai alat penyimpan nilai merupakan ilusi yang tidak benar. Sebabnya adalah karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lain. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanyalah sebagai alat tukar menukar kebutuhan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu diibaratkan seperti cermin. Cermin hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya, tetapi ia tidak dapat menilai dirinya sendiri, demikian pula uang. Al-Ghazali juga berpendapat perdagangan uang dengan uang itu dilarang dalam Islam. Hal itu disebabkan karena fungsi uang sebagai alat pertukaran tidak berjalan. Apabila uang dapat membeli atau dibeli

dengan uang lain, maka fungsi uang berubah, tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tapi sebagai komoditi. Adnan al-Turkiman juga khawatir apabila uang berperan sebagai penyimpan nilai, maka orang akan menimbun uang karena sifat alamiah uang adalah tahan lama walaupun disimpan atau ditahan dalam waktu yang lama.

Tambahan pula, pada realitasnya, harga-harga barang selalu mengalami kenaikan pesat, sementara nilai uang terus mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang bukan tindakan yang bijak, karena uang akan mengalami penurunan nilai dibanding dengan kekayaan yang berbentuk barang. Hal ini menjelaskan bahwa uang bukanlah alat penyimpan kekayaan yang baik, sehingga dengan demikian, tidak tepat apabila uang dijadikan sebagai alat menyimpan kekayaan (Al-Haritsi, 2006).

Sebagian ulama lain, mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Argumentasi mereka antara lain motif orang untuk mempunyai uang adalah untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan motif berjaga-jaga (*money demand for precautionary*). Realitas menyatakan bahwa seseorang memang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Apalagi kalau uang itu berupa dinar emas dan dirham perak, ia akan menyimpan nilai untuk jangka waktu yang lama dalam keadaan stabil sebagaimana terbukti dalam sejarah.

Kekhawatiran nilai uang akan selalu merosot memang patut apabila uang tersebut uang kertas, tapi tidak untuk uang dinar emas dan dirham perak. Demikian pula kekhawatiran penimbunan uang akan terjadi apabila uang berfungsi sebagai penyimpan nilai juga bisa dibantah bahwa penimbunan uang dan demikian penimbunan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu

dilarang dan merupakan suatu kesalahan karena menyusahkan hidup orang banyak. Adapun kekhawatiran uang akan menjadi komoditas yang diperdagangkan sebagaimana layaknya barang-barang pada umumnya, bisa dibantah bahwa Islam membenarkan pertukaran uang (*valas*), dengan dua syarat; pertama: transaksi tersebut harus tunai, dalam artian bahwa uang yang dipertukarkan harus diserahkan secara langsung dan tidak ada penyerahan salah satunya atau kedua-duanya, dan kedua: harus semisal, artinya apabila rupiah ditukar rupiah maka nominalnya harus sama. Tapi kalau dolar ditukar rupiah, maka nominalnya boleh berbeda.

Selain itu, fungsi uang sebagai penyimpan nilai tidak bertentangan *flow concept*, karena yang penting menurut konsep ini adalah bahwa uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah untuk menghidupkan perekonomian. Hal ini karena uang itu adalah *public goods* (barang publik), tidak boleh mengendap menjadi *private goods* (milik pribadi) Pendapat yang menyatakan bahwa uang bersifat *stock concept*, yaitu konsep yang menyatakan bahwa uang adalah salah alat atau cara untuk menyimpan harta kekayaan (*store of wealth*) adalah pendapat yang ditolak dalam Islam. Sebabnya menurut Rahmawaty (2013) ialah hakikat keduanya itu berbeda. Kekayaan atau *capital* adalah *private goods* yaitu benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Sementara uang adalah *public goods* yaitu benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar dan berputar di tengah-tengah mereka semua.

Seorang ekonom, Michael Maloney, menegaskan bahwa fungsi uang sebagai penyimpan nilai hanya bisa dilakukan apabila uang berbentuk emas dan perak, bukan kertas. Dia menyatakan bahwa apapun yang disebut uang oleh

masyarakat dunia pada hakikatnya hanyalah sebuah alat tukar yang bersifat sesaat (*currency*). *Currency* tidak akan pernah mampu menjadi sebuah simpanan nilai atau sering disebut sebagai *store of value*. Syarat yang dimiliki *store of values* haruslah dapat disebut sebagai uang (dapat diuangkan). Sementara, yang disebut sebagai uang berarti harus mampu mempunyai dua fungsi, yaitu *store of value* dan bisa dijadikan sebagai alat tukar. Jadi, uang tentu saja bisa disebut sebagai *currency*, tetapi *currency* belum tentu berupa uang. Dan yang mampu berperan seperti seperti itu menurut Michael hanyalah emas dan perak saja. Sejak dulu sampai sekarang, emas mempunyai nilai *store of value* dan juga bisa dipakai sebagai alat tukar (Dipraja, 2011).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil dalam waktu yang lama. Terbukti sepanjang sejarah bahwa sifat itu hanya bisa dipenuhi oleh dinar emas dan dirham perak.

PENUTUP

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima

secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang dinar emas dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya. Meskipun penggunaan uang dinar emas dan dirham perak bukan suatu kewajiban, namun sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil. Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, dan jizyah. Islam melarang jual beli dan hutang-piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Iraqi, A. (2013). *Al-Takyyif al-Fiqhi li al-Nizaam al-Naqdi al-Haali*. Paris: Al-Ma'had al-Aurubi li al-Ulum al-Insaniyah – al-Kulliyyah al-Aurubiyyah li al-Dirasat al-Islamiyyah. Makalah tidak diterbitkan.
- Al-Munawwarah, A. (2013). *Hujjah Terang Benderang Untuk Mengembalikan Wang Suci Kita*. Tanpa tempat dan nama penerbit.
- Ari, Y. (2013). *Investasi Emas Untuk Ibu Rumah Tangga*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Dipraja, S. (2011). *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* Jakarta: PT. Tangga Pustak).
- Ichsan, M. (2007). *Hidup Tenang Tanpa Hutang*. Yogyakarta: Mocomedia.
- Ichsan, M. (2017). The Use of Gold Dinar and Silver Dirham in Moslem Countries in the Contemporary Era. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 35–41. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0087.35-41>

- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Iqbal, M. (2012). Konsep Uang Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 294–317.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, EJ. (2012). *Think Dinar!* Depok: AsmaNadia Publishing House.
- Muthoifin. (2019). Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 973–979. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>
- Muthoifin. (2018). Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al- Qur ' an Surat Al -Ashr Ayat 1-3. *Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 1-3*, 206–218.
- Muthoifin. (2013). Urgensitas dan Kontekstualisasi Kisah-Kisah Al- Qur ' an Untuk Pendidikan dan Pembelajaran. *Urgensitas Dan Kontekstualisasi Kisah-Kisah Al- Qur ' an Untuk Pendidikan Dan Pembelajaran*, 106–110.
- Muthoifin, & Nuha. (2016). the Optimization of Local Autonomy Politic for Nation Progress and Synergetic on Islamic Perspective. *The 4th University Research Colloquium 2016*, 72–79. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/7679>
- Nurlaili. (2016). Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Ikonomika*, 1(1), 79–91.
- Rahmawaty, A. (2013). Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 1(2), 181–199.
- Sanhu, A. (2012). *Membeli Emas Perhiasan*. Yogyakarta: Lukita.
- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>
- Takiddin. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>

PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

Heniyatun^{1}, Puji Sulistyarningsih², Siti Anisah³*

^{1,2,3}Ilmu Hukum/Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

E-Mail: *heniyatun@ummgl.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

Kata kunci: Cerai Gugat, Mut'ah dan Nafkah Iddah

PENDAHULUAN

Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Demikian pula Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan kedua rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Pasal 39 ayat (1) UUPerkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan juga harus ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam berikutnya yaitu ayat (2) yang menyebutkan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan perceraian tertuang dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Pasal 116 KHI.

Selanjutnya berdasarkan KHI Pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila dicermati dari kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan. Di dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. tanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat hakim memberi putusan secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* tergugat terhadap penggugat dengan membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada tergugat/mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat (isteri) tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut terkesan menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ Pasal 189 ayat (3) RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Akan tetapi jika dilihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". Berdasarkan hal tersebut maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim

harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Hanya persoalan yang kemudian timbul apakah Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) dapat disimpangi dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti tentang hak-hak isteri akibat cerai gugat dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan secara *ex officio* terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dengan menganalisis putusan perkara cerai gugat Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah

1 Lexy J Moeleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya. Hal. 3.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

hukum positif dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat dengan menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³ Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reasearch*) dan metode studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara atau *interview*. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. (Muthoifin, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusnya Perkawinan atau Perceraian

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah satu suami istri. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan, dalam arti bila perkawinan tetap dilanjutkan maka *kemadharatan* akan terjadi dalam hal ini, Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2006:197) :

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu.

Perceraian dalam hal ini disebut dengan talak.

- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan menjatuhkan talak untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan *khuluk*.
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Menurut Buya Hamka (1994:212), cerai dalam bahasa 'Arab di sebut "*Ath-tholaaq*" itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah. Di dalam Islam, pada prinsipnya perceraian itu dilarang, kecuali ada alasan-alasan objektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami isteri. Dari Ibn 'Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda:

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al- Walid Al-Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian". (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan)

3 Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Hal. 93.

sebagaimana tersurat pada Pasal 1, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dua kata kunci tampak dalam Undang-Undang ini yaitu bahagia dan kekal. Bahagia maksudnya bahwa perkawinan menghendaki kebahagiaan lahir dan batin pelakunya yang diakibatkan adanya penyaluran hasrat seksual yang aman dan dibolehkan. Kekal maksudnya bahwa pernikahan diorientasikan untuk sepanjang hidup dan menghindari perceraian. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, karena putusnya perkawinan dapat terjadi karena Kematian; Perceraian; dan atas keputusan Pengadilan.

Syarat dan Alasan Perceraian

Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan mufakat saja atau antara suami dan isteri, tetapi perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan perceraian harus ada alasan-alasan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan tentang syarat-syarat perceraian yaitu:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Umum **bagi** orang selain Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infak; 8) Sedekah; dan 9) Ekonomi Syariah. Perkara di bidang perkawinan sendiri, dalam penjelasan Pasal 49 mencakup setidaknya 22 bidang hukum, di antaranya mengenai perceraian karena talak dan gugatan perceraian.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, bahwa Perceraian dapat terjadi karena :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan

- kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g) Suami melanggar taklik talak;
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian juga diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah (Pasal 33 KHI). Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Selanjutnya, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (Pasal 34 KHI).

Jenis-jenis Perceraian

Jenis-jenis perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri akan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Jenis perceraian juga dapat ditinjau dari segi boleh tidaknya suami dan isteri rujuk kembali, dan perceraian juga dapat ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya. Berikut ini mengenai jenis-jenis perceraian:

- 1) Perceraian ditinjau dari pihak yang mengajukan
 - a) Cerai Talak
Menurut Pasal 114 KHI putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2014:147) cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.

b) Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 114 KHI di atas, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2014:149) menyebutkan bahwa Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Dalam Hukum Islam disebut *khuluk*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) KHI bahwa *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim (*Ibid*, 2014: 151).

Di Indonesia *khuluk* biasanya dikaitkan dengan pelanggaran *taklik talak*. *Taklik talak* menurut

ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Inti perjanjian itu adalah persetujuan suami untuk menjatuhkan talaknya apabila *taklik talak* (janji) yang telah diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam buku nikah itu dilanggar oleh pihak suami. Suami bersedia menerima gugatan cerai (*khuluk*) yang diajukan oleh isteri ketika suami melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan. Sehingga pada hakekatnya, *sighat taklik talak* ini adalah janji dari suami untuk mengabulkan *khuluk* isterinya, ketika suami melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam buku nikah.

2) Perceraian ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali

a) *Talak Raj'i*

Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa *Talak Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak *rujuk* selama isteri dalam masa *iddah*. Setelah *talak raj'i* maka isteri wajib ber-*iddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan *rujuk*, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan *rujuk* terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya

masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi *talak ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru, dan dengan mahar yang baru pula. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim (Qs. Al Baqarah ayat 231).

b) *Talak Ba'in Shughra*

Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa *Talak Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c) *Talak Ba'in Kubra*

Pasal 120 KHI menyebutkan bahwa *Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian, serta telah selesai masa *iddahnya*.

3) Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya

a) *Talak Sunni*

Pasal 121 KHI menjelaskan bahwa *talak sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b) *Talak Bid'i*

Berdasarkan Pasal 122 KHI menjelaskan bahwa *Talak bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu *talak* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

c) *Talak La Sunni Wala Bid'i*

Talak La Sunni Wala Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Akibat Hukum Perceraian

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ialah :

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat

putusnya perkawinan karena *talak*, maka suaminya wajib :

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih teutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya, akibat putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak mantan isteri yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama.

Mut'ah

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2009:207) *mut'ah* dengan dhomah mim (*Mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*)

akar kata dari *Al Mata*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat.

Menurut pendapat Muhammad Baqir (2016:301-302), pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kekusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.(Muthoifin & Rahman, 2019)

Kesimpulannya *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan.

Mut'ah diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 KHI. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul*. *Qabla ad dukhul* artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya. Syarat pemberian *mut'ah* yaitu (Pasal 158) :

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. Dari ketentuan di atas dipahami bahwa pemberian *mut'ah* dapat menjadi wajib dan dapat menjadi sunat. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad dukhul* (telah terjadi hubungan seksual antara keduanya) dan perceraian atas kehendak suami. Namun demikian meskipun ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi, bekas suami sunat memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri. Artinya meskipun mahar telah ditetapkan bagi isteri *ba'da ad dukhul* dan perceraian atas kehendak isteri bukan atas kehendak suami, suami boleh memberikan *mut'ah* kepada isteri dan seyogyanya suami memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri sebagai obat penghibur hati mantan isteri akibat dari perceraian. Pemberian *mut'ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya *mut'ah* yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama.

Selain KHI, *mut'ah* juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (2014:148) menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

1) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah*

atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.

- 2) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak.
- 3) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI). Berdasar ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan *mut'ah* adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut tidak diatur.

Pemberian *mut'ah* dalam hukum Islam juga secara tegas diatur dengan menekankan sebagai kewajiban suami, sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd (2007:621-622) bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Demikian pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah*

diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini. Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah Swt QS. Al Ahzab ayat 49 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Disamping itu, pendapat terakhir beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar r.a. yang dinilai shahih, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241: Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Ukuran *Mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Ulama Sya'fiiyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari *mahar mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsil*. Dalam pendapat kuat ini dijelaskan bahwa hakim ketika *berijtihad* tentang ukuran

mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya: "Dan Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang dicerainya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 (2014:151) mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:

- a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman

atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* (*lil istibra'*).

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* terhadap suami, akan tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian.

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian. *Iddah* menurut penjelasan Muhammad Syaifuddin dkk (2014:401) adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh *talak* dalam waktu dimana si suami boleh merujuk kembali isterinya, sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan yang lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa *iddah* yaitu:

- 1) Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.
- 2) Dalam perceraian karena ditinggal mati suami *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- 3) Untuk mengetahui apakah dalam masa *iddah* tersebut pihak isteri telah mengandung atau tidak.

Ketentuan waktu tunggu diatur pada Pasal 153 KHI. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* akan gugur apabila istri dinyatakan *nusyuz*. Siti Ruhaini Dzuhayatin (2013:267) mengemukakan bahwa *nusyuz* berarti durhaka, atau ingkar dari kewajiban suami atau isteri. *Nusyuz* dapat berarti kebencian salah seorang diantara suami atau isteri kepada pasangannya. Oleh karena itu dalam hukum Islam *nusyuz* berlaku baik untuk pihak suami maupun isteri. Pengaturan tentang *nusyuz* dalam hukum positif diatur dalam Pasal 84 KHI, sebagai berikut :

- 1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 KHI adalah :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Islam juga mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, firman Allah dalam al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7, yang artinya: "Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah *iddah*) menurut kemampuannya, dan

orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Seorang perempuan yang dalam masa *iddahnya talak ba'in* dan dia dalam keadaan hamil maka dia berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya sampai anaknya lahir. Ini berlandaskan dari firman Allah Swt dalam Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 6 yang artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka beri nafkahlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah talak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam putusan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, majelis hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena menurut hakim terkait dengan *nusyuz* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (Jamadi, Ketua Majelis Hakim). Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut

dan/ atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau isteri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat, dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja. Berdasarkan fakta yang ditemukan isteri (penggugat) tidak memenuhi unsur-unsur dalam pengertian *nusyuz*, maka pengadilan berpendapat isteri tidak *nusyuz*, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur *nusyuz* sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, maka secara *ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap penggugat selaku mantan isteri.

Hal senada juga diungkap Agus Miswanto (pakar hukum Islam), bahwa cerai gugat menurut konseptual fikih disebut sebagai *khuluk*, dalam bahasa Arab disebut *Al-Khuluk* maknanya melepas pakaian. *Khuluk* digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan, dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan. Perceraian karena *Khuluk* suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas isteri berada di tangannya sendiri sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada bekas suami guna

pelepasan dirinya itu. Oleh karena itu, status perceraian karena *khuluk* adalah sebagai *talak ba'in* bagi isteri. Suami yang telah *mengkhuluk* bekas isterinya tersebut boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isterinya itu dengan rukun dan syarat lazimnya akad nikah. Perceraian karena *talak ba'in* isteri tidak mendapatkan nafkah dalam masa *iddah*. Hal ini sebagaimana pendapat Syafi'i, Hambali dan Maliki bahwa perempuan yang dalam masa *iddah talak ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Namun demikian suami tetap berkewajiban dalam hal nafkah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan dalam Pasal 149 KHI telah sesuai dengan syariat Hukum Islam yang mengadopsi pendapat Syafi'i. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada mantan isteri hanya berlaku pada *talak raj'i*. Talak *raj'i* adalah talak atas kehendak suami dan suami mempunyai hak rujuk selama dalam masa *iddah*. Pendapat ini berdasarkan hadist riwayat Ahmad dan An-Nasa'i yaitu "Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya". Terkait putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat yang membebaskan suami untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* terhadap isteri merupakan salah satu bentuk ijtihad hakim dengan alasan kemanusiaan dan keadilan serta alasan bahwa isteri tidak terbukti *nusyuz*. Meskipun dalam KHI tidak diatur mengenai akibat hukum karena perceraian gugat, tetapi ini merupakan penemuan hukum baru dan merupakan ijtihad hakim sepanjang ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan Pasal 41 UUPerkawinan. Ijtihad hakim tersebut

sependapat dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Pendapat Hanafi berdasarkan pada QS. At-Thalaq ayat 6 yang artinya "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Berbeda dengan pendapat di atas, Imdad (hakim PA Magelang) mengemukakan bahwa Pasal 149 KHI tersebut khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian karena talak. Perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl memang benar terbukti isteri tidak *nusyuz* namun dalam perkara tersebut yang mengajukan perceraian adalah isteri dimana dalam hukum normatifnya akibat dari perceraian gugat tidak diatur mengenai kewajiban suami memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Pertimbangan hukum hakim yang merujuk pada Pasal 149 KHI tidak tepat jika diterapkan dalam perkara cerai gugat, karena normatifnya atau bunyi pasalnya jelas menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib", dalam hal ini Pasal 149 KHI khusus diterapkan dalam perkara cerai talak bukan perkara cerai gugat. Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara

yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Menurut H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, bahwa terkait dengan pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio* kepada tergugat (mantan isteri) dalam perkara cerai gugat tidak tepat jika hanya didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) KHI, karena secara tekstual Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan teks Pasal 149 KHI tersebut sudah jelas suami diwajibkan memberikan nafkah *iddah* apabila perkara tersebut karena *talak* yang diajukan oleh suami. *Talak* disini dipahami dengan *talak raj'i*, hal ini berdasarkan frasa "karena *talak*, maka suami wajib". Berdasarkan Pasal 118 KHI akibat dari *talak raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Perkara cerai *talak raj'i* ada kepentingan suami untuk rujuk dengan isterinya dalam masa *iddah*. Kata wajib disini sifatnya mengikat dan setiap perkara perceraian yang diajukan oleh suami dan isteri tidak terbukti *nusyuz* maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *miskan*, dan *kiswan* kepada bekas isteri selama masa *iddah*. Berbeda halnya dengan *talak ba'in*, berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa *talak ba'in shughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Pasal 149 huruf (b) menyebutkan "kecuali *talak bain* atau

nusyuz" maka dalam perkara cerai *talak ba'in* isteri tidak berhak mendapat nafkah *iddah* karena suami tidak ada kepentingan untuk rujuk, atau dalam perkara cerai *talak raj'i* yang terbukti isteri telah berbuat *nusyuz* mantan isteri juga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) tersebut dapat dipahami bahwa hanya perkara cerai *talak* yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah *iddah* kepada mantan isteri yang terbukti tidak berbuat *nusyuz*, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah *iddah* ketika isteri terbukti *tidak nusyuz*, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara *ex officio* boleh memberikan nafkah *iddah* tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara *ex officio* ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemberian *Mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan pada Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan SE MA tersebut meskipun perceraian diajukan oleh isteri apabila dianggap oleh hakim isteri yang menggugat layak untuk mendapatkan *mut'ah* maka tetap mendapatkan *mut'ah* dengan alasan isteri telah mengabdikan selama bertahun-tahun kepada suami. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada isteri hanya apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami, artinya apabila perkara cerai *talak* atau yang mengajukan perceraian adalah

suami maka suami diwajibkan untuk memberikan *mut'ah*, akan tetapi kata wajib dalam pasal tersebut tidak menghalangi atau tidak berarti berbunyi melarang suami untuk memberikan *mut'ah* apabila perceraian tersebut diajukan oleh isteri. Apabila ketentuan atau syarat dalam Pasal 158 KHI tidak terpenuhi maka bukan berarti suami dilarang untuk memberikan *mut'ah*. Apabila hakim menganggap isteri layak untuk diberikan *mut'ah* maka dalam perkara cerai gugat isteri bisa mendapatkan *mut'ah* dengan pertimbangan hakim melihat duduk perkara dan pembuktian di persidangan.

Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya meskipun menyimpangi Pasal 178 ayat (3) HIR namun tidak berarti melanggar asas *ultra petita*, hal ini didasarkan bahwa putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan nomor 02 K/AG/2002. Saat ini payung hukum terhadap pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat lebih jelas dan dipertegas lagi yaitu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman bagi Hakim, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*". Apabila dalam ketentuan undang-undang tidak mengatur tentang sesuatu hal atau ketika hakim terpaksa harus menyimpangi teks undang-undang, putusan hakim harus berpedoman pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pelaksanaan Isi Putusan Atas Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat

Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat, menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* tergugat kepada penggugat, menghukum

tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan *nafkah iddah*, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban tersebut atau tergugat tidak hadir dalam pembacaan isi putusan maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada gunanya menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena suami belum tentu mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela karena tidak akibat hukumnya (Imdad). Lain halnya dalam perkara perceraian karena talak berdasarkan rumusan Rakernas Mahkamah Agung suami yang belum bisa membayar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam putusan, maka suami tersebut tidak dapat melaksanakan sidang ikrar talak. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12 SEMA No. 3 Tahun 2015, *in casu* *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).

Menurut H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara perceraian dalam pelaksanaannya jangan sampai bersifat *illusoir* (tidak dapat dilaksanakan), artinya dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus mempertimbangkan kehadiran pihak tergugat (mantan suami). Kehadiran tergugat dalam persidangan sangat penting untuk memeriksa penghasilan

dan kemampuan suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang bisa diberikan juga dengan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat. Ketidakpastian tergugat bersedia melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak berakibat bahwa putusan tersebut dianggap *illusoir* atau tidak bisa dilaksanakan. Dasar putusan tersebut tidak *illusoir* adalah penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus berdasarkan kehadiran tergugat dan hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan suami, sehingga diharapkan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Apabila suami tidak hadir maka dalam perkara cerai gugat hakim tidak bisa secara *ex officio* menghukum tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat (mantan isteri) karena penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus didasarkan pada kehadiran tergugat.

Menurut Jamadi, pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah dilaksanakan di luar persidangan, dan tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat masih terdapat problem dalam pelaksanaannya meskipun dalam pembacaan putusan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, yaitu tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai *talak*. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan dalam perkara cerai *talak* dalam amar putusnya dapat dicantumkan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan *ikrar talak*. *Ikrar talak* dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dengan demikian instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai *talak* dapat dilaksanakan melalui *ikrar talak*. Berbeda dengan perkara cerai *talak*, dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak tergugat (pihak yang kalah) maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, adalah pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut. Eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan atau upaya paksa menjalankan putusan. Eksekusi baru dapat dilakukan jika pihak yang kalah tidak bersedia untuk menjalankannya secara sukarela (Pasal 200 (11) HIR dan 207 R.Bg.) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang (penggugat). Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang dengan menjadikan salah satu aset termohon eksekusi untuk disita. Pemohon eksekusi harus memastikan bahwa aset termohon tersebut benar-benar dan pasti hak milik termohon, aset tersebut tidak berada di tangan pihak ketiga atau tidak sedang digunakan sebagai jaminan hutang pada bank atau lembaga keuangan lain, karena barang itulah yang nantinya akan digunakan

untuk membayar atau melunasi *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang tidak dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Setelah pemohon (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi maka Ketua Pengadilan Agama akan memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi (tergugat). Jika dalam waktu 8 (delapan) hari setelah peringatan (*aanmaning*) termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan secara sukarela maka Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi atas objek termohon eksekusi lalu menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang umum dan hasilnya dibayarkan kepada pemohon eksekusi (penggugat) sesuai jumlah yang ada pada putusan, sedangkan sisanya dikembalikan kepada termohon eksekusi. Pelaksana eksekusi adalah Panitera/ Jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah :

- 1) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PAMgl adalah di luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang.
- 2) Kelemahan putusan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai *talak*. Pelaksanaan putusan dalam cerai *talak* dapat dilaksanakan melalui sidang *ikrar talak*, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di

luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak tergugat (pihak yang kalah) maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan. Instrumen pemaksaan pelaksanaan isi putusan dalam perkara cerai *talak* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan dalam perkara cerai *talak* dalam amar putusannya dapat dicantumkan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan *ikrar talak*. *Ikrar talak* dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan.

- 3) Kelemahan putusan ini adalah karena tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan maka ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah dalam hal ini pihak tergugat sulit menerima putusan dan enggan melaksanakan isi putusan secara sukarela maka pengajuan permohonan eksekusi merupakan upaya terakhir bagi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali

tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.

- 4) Ada perbedaan pendapat tentang apakah putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl termasuk kategori *illusoir* atau tidak *illusior*. Jika didasarkan pada adanya spekulasi atau ada kemungkinan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang *illusoir* (putusan hampa) jika tidak dapat dilaksanakan karena tergugat belum tentu mau melaksanakan isi putusan. Namun demikian, putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut dapat dikatakan tidak *illusoir*, hal ini didasarkan pada kehadiran Tergugat. Hakim telah memeriksa penghasilan dan kemampuan suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang bisa diberikan juga dengan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat, sehingga apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, maka penggugat dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.g/2017/PA.Mgl adalah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Pertimbangan hukum hakim tersebut mengandung terobosan hukum (*rule breaking*) karena menyimpangi ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *ba'in*. Majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* karena *nusyuz* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hasilnya majelis hakim berpendapat *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja. Pengadilan berpendapat isteri tidak terbukti *nusyuz*, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur *nusyuz* sehingga pengadilan secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat selaku mantan isteri. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 adalah "Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa *iddah* yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami". Kata "dapat" dalam kaidah hukum tersebut dapat dipahami bahwa pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib, tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika isteri

terbukti *tidak nusyuz*, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu dan hakim akan mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian di persidangan dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat.

Pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam perkara cerai gugat mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran isteri, hal ini dengan berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq ayat 6.

Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan isteri pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PAMgl tersebut menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3), namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena putusan tersebut hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, bahkan saat ini pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PAMgl adalah

di luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam ketentuan Pasal 196 – Pasal 200 HIR/ Pasal 207 – Pasal 215 RBg.

Kelemahan putusan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang *ikrar talak*, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan. Kelemahan putusan ini karena tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan maka ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka upaya yang dapat ditempuh penggugat adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi, di sisi lain eksekusi merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.

REFERENSI

- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta : UII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika.

- Jamadi. 2018. *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang Progresif*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 387. Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayaan Al-Hikmah.
- Muthoifin. (2019). Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 973–979. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>
- Muthoifin, S. shobron, & Rahman, S. A. (2019). Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 780–786. <https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>
- Muthoifin, Pembinaan Kerukunan Masyarakat Baru Pada Perumahan Baru Perum Griya Salaam Boyolali, *Proceeding of The URECOL*, 12-15
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Nuha, Muthoifin, Eternalisasi dan Kontekstualisasi Syair-Syair Imam Syafii Perspektif Pendidikan Islam, *Proceeding of The URECOL UMP Purwokerto*, 145-150
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Roni Hanitio. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang. : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *sebagaimana* telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH PADA ANNUAL REPORT BANK UMUM SYARIAH SEBAGAI MITRA UNIVERSITAS ISLAMI (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI)

Frisztina Anisa^{1*}, *Veni Soraya Dewi*², *Ade Vira Agustina*³

^{1,3}Prodi Akuntansi/FEB, Universitas Muhammadiyah Magelang

²Prodi Manajemen/FEB, Universitas Muhammadiyah Magelang

E-Mail: friztinanisa@ummgl.ac.id, venisorayadewi@ummagelang.ac.id

Abstract: *Islam has arranged all matters relating to human life in the world, including economic activities. In carrying out economic activities must be in accordance with the purpose of life of a Muslim with its implementation is mashlahah on the activities of maqasid syaria. Maqashid sharia has five factors, namely guarding religion, guarding the soul, guarding reason, guarding offspring, and protecting property. Sharia Commercial Bank as a supporter of the community's economy in carrying out all its activities must be based on sharia provisions. Annual Report reflects the activities of Sharia Commercial Banks both financial and non-financial. Maqasid Sharia as an indicator of the implementation of sharia principles must be reflected in the Sharia Commercial Bank Annual Report. This study aims to determine the implementation of the Maqasid Syaria in the Sharia Commercial Bank annual report. The sample in this study is Bank Syariah Mandiri Annual Report. The research method used in this study is qualitative research that is descriptive research and analysis based on theories and other supporting sources. The results of the study are Bank Syariah Mandiri has implemented all aspects of the maqasid syaria as reflected in the Annual Report.*

Keywords: *Sharia Enterprise Theory, Maqasid Syaria, Sharia Commercial Banks*

Abstrak: *Islam sudah mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia, termasuk aktifitas ekonomi. Dalam melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tujuan hidup seorang muslim dengan implementasinya adalah mashlahah pada aktivitas maqasid syariah. Maqashid syariah memiliki lima faktor, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Bank Umum Syariah sebagai salah satu pendukung perekonomian masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya harus berdasarkan ketentuan syariah. Annual Report mencerminkan dari aktifitas Bank Umum Syariah baik keuangan maupun non keuangan. Maqasid Syariah sebagai indikator terlaksananya prinsip syariah harus tercermin dalam Annual Report Bank Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi maqasid syariah pada annual report Bank Umum Syariah. Sampel pada penelitian ini adalah Annual Report Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis berdasarkan teori dan sumber-sumber lain yang mendukung. Hasil dari penelitian adalah Bank Syariah Mandiri telah mengimplementasikan seluruh aspek maqasid syariah yang tercermin pada Annual Report.*

Kata kunci: *Syaria enterprise theory, maqasid syariah, Bank Umum Syariah*

PENDAHULUAN

Persaingan ekonomi dan bisnis di Indonesia sudah semakin pesat. Lembaga-lembaga keuangan bermunculan menawarkan kelebihan masing-masing, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah dalam bidang perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dll menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan pentingnya hukum Islam dalam pengelolaan keuangannya. Dalam rangka memertahankan kredibilitasnya di mata investor dan publik, Bank Umum Syariah (BUS) seharusnya mampu menunjukkan bukti bahwa mereka bisa dipercaya. Bukti tersebut dapat kita lihat pada kinerja BUS yang tercermin dalam laporan keuangannya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat penting dan mempermudah manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik.

Perkembangan lembaga keuangan Syariah didasarkan pada aturan Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008. Undang-Undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data sampai pada bulan Januari tahun 2018 berjumlah 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah serta 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah [1].

Berbeda dengan perbankan konvensional yang *profit oriented*, BUS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berdasarkan nilai-nilai syariah. Perbankan Syariah merupakan perbankan yang sesuai dengan prinsip dan sistem nilai Islam yang telah diatur dan ditetapkan dalam Syariat Islam [2]. Setiap transaksi keuangan Islam harus bebas dari bunga, judi dan *gharar* [3]. Berdasarkan hal tersebut, tujuan BUS hendaknya diturunkan dari

tujuan hidup seorang muslim yaitu *fallah* (kesuksesan dunia dan akhirat) dengan implementasinya adalah *mashlahah* pada aktivitas *maqasid syariah*. Dalam konteks dan perspektif Islam, *mashlahah* berarti apa yang baik bermanfaat di mata syariah [4].

Maqasid syariah merupakan tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam [5]. Pendapat lain mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam [6]. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqasid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Konsep ini mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia. *Maqashid syariah* memiliki lima faktor, yaitu pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan, dan meningkatkan kuantitas harta. Kelima hal tersebut yang membedakan organisasi Islam dengan organisasi nasional lainnya.[7]

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis [8]. Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berdiri tahun 1999 adalah salah satu BUS yang sampai sekarang mendapatkan kepercayaan masyarakat terbukti dari kinerjanya yang cukup stabil dan bertambahnya produk-produk syariah yang ditawarkan. Kepercayaan masyarakat pada BSM tentu saja tidak hanya dari segi finansial saja, namun

juga bagaimana BSM melandaskan segala aktifitasnya pada hukum-hukum syariah. Pada tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai Universitas Islami berdasarkan indikator *maqasid syariah* [9] bermitra dengan BSM dalam sistem penggantian karyawannya. Hal ini dilakukan karena sebagai Universitas yang berlandaskan Islam hendaknya segala sesuatu harus berdasarkan hukum Islam termasuk pengelolaan keuangannya. Selain itu, dalam rangka membiasakan dan upaya mengajak seluruh karyawannya untuk beralih dari bank konvensional ke BUS. Pemilihan BSM pastinya sudah berdasarkan berbagai pertimbangan baik dari segi kesehatan bank maupun sistem operasionalnya.

BSM sendiri sebagai BUS hendaknya memasukkan indikator *maqasid syariah* dalam setiap aktifitasnya dan hal ini tercermin dalam laporan keuangannya terlebih dalam *annual report*. *Annual Report* adalah alat komunikasi antara perusahaan dan *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam *annual report* disajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan baik segi keuangan maupun non keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *maqasid syariah* pada *annual report* Bank Umum Syariah sebagai mitra Universitas yang Islami.[10]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya [11].

Sampel dan Teknik Penyampelan. Sampel dari penelitian ini adalah *annual report* Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2018.

Data dan Sumber Data. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Analisis data melalui observasi dan data pendukung yang diperoleh, peneliti akan membuat rangkuman dan menganalisis masing-masing poin *maqasid*, sehingga akan diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang tujuan dari penelitian ini. Indikator observasi terkait *maqasid* yaitu meliputi perlindungan terhadap **agama** (*al-Dien*), perlindungan terhadap **jiwa** (*al-Nafs*), perlindungan terhadap **akal** (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*Hifdz An-Nasb*), serta perlindungan terhadap **harta** (*al-Maal*) menurut Syatibi dalam [12], [5] dan [13]. Selain itu, peneliti akan menelaah sumber-sumber dan kajian literatur dari Al Quran, Hadist dan literatur lain yang mendukung.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan terhadap Agama (*al-Dien*)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib terpenuhi atau dalam *maqasid syariah* disebut kebutuhan *dharuriyat*. Apabila pada tingkatan ini tidak terpenuhi, maka terancamlah keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Agama adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap manusia. Agama digunakan sebagai landasan hidup manusia dalam bertindak dan berbuat sesuatu. Artinya dengan agama manusia akan bertindak sesuai tuntunan agama dan tidak melanggar apa yang menjadi tuntunan dalam agama, sehingga manusia akan memiliki kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan konsep yang ada pada sebuah agama.[15]

Allah SWT telah menurunkan agama yang sebagai pedoman hidup yaitu Islam. Agama Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana manusia harus bertindak sebagai makhluk Allah (*hablumminallah*) maupun sebagai

makhluk sosial (*hablumminna nas*), dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Seperti dikutip dalam Al Quran sebagai berikut:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.... (QS. Ali Imron: 19)

... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ... (QS. Al-Maa-idah: 3)

Bentuk memelihara agama pada BSM dibuktikan dengan: Pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi seluruh aktifitas di BUS agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlandaskan Al quran dan Hadits. Fokus pemeriksaan DPS BSM terhadap pemenuhan aspek-aspek *sharia compliance* meliputi kesesuaian akad dalam transaksi, terpenuhinya unsur-unsur saat akad, dll. Dengan adanya DPS dan Dewan Pengawas Nasional membuat keabsahan BSM semakin terjamin dan insyaAllah dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedua, dalam beberapa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya, BSM konsisten membantu untuk pembangunan sarana ibadah, kegiatan dakwah, dan keagamaan lainnya.

Ketiga, memberikan ijin kepada setiap karyawan untuk menjalankan ibadahnya (sholat, puasa), baik yang wajib *maupun* sunnah (haji dan umrah).

Keempat, penerapan konsep menjaga agama yang diterapkan bertujuan agar setiap manusia tidak kehilangan jati *dirinya* sebagai seorang muslim. Penerapan konsep ini bisa dilihat dari perilaku dan pakaian karyawannya, misalnya bagi karyawati wajib menggunakan hijab dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam.

Dengan begitu karakter dan ciri khas orang Islam akan terlihat.

Implementasi Perlindungan Jiwa (An-Nafs)

Kebutuhan *dharuriyat* dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup yaitu menjaga jiwa sebagai alasan diwajibkannya *meningkatkan* kualitas Sumber Daya Insani (SDI) salah satunya dengan menjaga kualitas ilmu [16]. Manusia sebagai SDI merupakan aset yang utama yang berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana dari jalannya semua proses yang ada di dalamnya. Untuk itu, agar pemimpin, pelaksana, dan seluruh *stakeholder* yang ada dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hasilnya maksimal maka kualitas SDI harus ditingkatkan. Jika peningkatan kualitas SDI diabaikan maka BUS tidak akan berkembang dan lambat laun akan tertinggal.

Peningkatan kualitas SDI ditempuh dengan cara: Pertama, memastikan ketersediaan sumber daya yang berkualitas pada saat yang tepat melalui proses perekrutan. Penambahan karyawan BSM dilakukan seiring dengan ekspansi jaringan. Kedua, menempatkan SDI dalam lingkungan kerja yang baik, melakukan *coaching* dan supervisi sebelum beraktifitas, memperkuat *basic knowledge* perbankan Syariah bagi karyawan, adanya program *talent management*, mengembangkan *career path* pegawai, melakukan rotasi dan mutasi, *reward* dan *punishment* yang tepat sehingga menjadi motivasi karyawan.

Ketiga, bukti bahwa BSM peduli terhadap karyawannya dalam bidang kesehatan adalah dengan mengikutsertakan karyawannya dalam Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) dan BPJS Kesehatan yang menjamin rawat inap maupun rawat jalan, *general check up*, dan pengobatan keluar negeri.

Keempat, secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah. Kelima, karyawan dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami kepada nasabah.

Keenam, untuk menjamin terpeliharanya hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa BSM memberikan kebebasan berkarya, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan bertempat tinggal dimanapun ditengah dinamika sosial sepanjang tidak merugikan orang lain. Sistem penggajian yang pasti dan pemberian dana pensiun bagi karyawan setelah masa baktinya selesai. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam dalam hal memelihara jiwa dari segi finansial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara jiwa, BSM senantiasa mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) serta pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah) [17].

Implementasi Perlindungan Akal (*Al-Aql*)

Kebutuhan *dharuriyat* berikutnya yaitu menjaga akal manusia. Konsep disini diartikan bahwa manusia diwajibkan untuk menjaga akal baik secara fisik mau psikis. Artinya manusia menjaga secara fisik dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, misalnya tidak mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan memakan sesuai porsi dan kebutuhan (tidak berlebihan) dan tidak mubadzir, serta berolahraga.[10]

Sedangkan menjaga akal secara psikis, dilakukan dengan cara menuntut ilmu baik secara formal, informal maupun nonformal.

Cara pertama, Dewan Komisaris secara berkelanjutan meminta dan mengingatkan Direksi untuk melakukan peningkatan integritas dan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang bisa mendukungnya dalam pekerjaan maupun dirinya sendiri. Pembelajaran secara e-learning terus dikembangkan melalui penambahan modul berbasis macromedia sebanyak 25 modul pada 2014. Kedua, BSM juga memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar dapat meneruskan pendidikannya, adanya bantuan dalam pembangunan maupun renovasi sekolah dan pesantren, serta memberikan fasilitas pendidikan yang lain baik bagi karyawan maupun masyarakat sekitar.

Ketiga, untuk mendukung proses penyebaran pengetahuan secara menyeluruh, BSM mengimplementasikan *Knowledge Management* (KM) sejak tahun 2012. Tujuannya adalah menjadikan BSM sebagai bank Syariah berbasis pengetahuan yang inovatif.

Keempat, meningkatkan pemahaman praktek perbankan Syariah yang dilakukan DPS. DPS memberikan arahan dan penguatan materi akad dan produk perbankan Syariah kepada staf cabang, mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek Syariah. Indikator pemeliharaan akal terdiri dari pendidikan, penerangan dan kebudayaan, dan penelitian ilmiah [18].

Implementasi Perlindungan Keturunan (*Hifdz An-Nasb*)

Keturunan bisa diartikan sebagai kesinambungan. Keturunan harus dipelihara sebaik-baiknya karena menentukan kualitas kehidupan di masa

yang akan datang. Mendidik keturunan dengan dasar agama merupakan bekal bagi orang tuanya karena doa anak yang sholeh adalah salah satu amal jariah yang tidak akan terputus.

Keturunan yang sholeh dan sholehah diperoleh dari pernikahan yang sah. BSM mendukung karyawan untuk menikah sesuai syariat Islam dan memberikan ijin/cuti bagi karyawan yang menikah. Hal ini diberikan sebagai wujud perhatian dan dukungan bahwa pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam akan membawa keberkahan bagi kehidupan selanjutnya. Namun, BSM juga memunyai kebijakan bahwa dilarang menikahi teman sekantor dengan alasan mengurangi profesionalisme dalam bekerja. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena sudah disampaikan di dalam kontrak pekerjaan yang disetujui karyawan sebelum masuk di BSM. Kedua, selain cuti menikah, BSM juga memberikan cuti melahirkan kepada karyawan selama tiga bulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bisa merawat anaknya dengan kasih sayang sebelum kembali pada aktivitasnya di kantor.

Ketiga, penerapan menjaga keturunan juga tercermin dalam adanya tunjangan kepegawaian yang meliputi tunjangan untuk keluarga termasuk anak. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga karyawan lebih terjamin dari segi finansial. Dari asuransi kesehatan juga dijamin dengan adanya asuransi Inhealth yang mengcover seluruh kesehatan karyawan (karyawan wanita boleh menanggung kesehatan anak dan suami)

Keempat, perlindungan terhadap keturunan juga ditentukan berdasarkan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Oleh karena itu, BSM menggunakan material dan energi yang ramah lingkungan (kendaraan LCGC/

Low Cost Green Car) dengan bahan bakar yang disediakan pemerintah dan *paperless* untuk kegiatan operasionalnya. Selain itu, pengolahan limbah memang tidak dilakukan secara khusus mengingat limbah yang dihasilkan BSM tidak bersifat merusak alam, namun BSM tetap menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) untuk penggunaan material maupun energi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BSM dalam keikutsertaannya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan alam semesta demi anak dan keturunan selanjutnya.

Implementasi Perlindungan terhadap Harta (*Al-Maal*)

Perlindungan terhadap harta tercermin dalam: pertama, setiap produk yang ditawarkan oleh BSM. BSM berupaya menjaga dan mengalokasikan dananya dengan baik dan halal meskipun diperbolehkan mengambil profit yang wajar. Kedua, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan membersihkan harta nasabah secara transparan. Dana Zakat BSM berasal dari zakat perusahaan (dihitung dari laba BSM), nasabah umum (dana yang diterima dari nasabah), serta zakat pegawai (gaji, upah, bonus). LAZNAS BSM sebagai Lembaga amil zakat dari BSM selalu mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Melalui program Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat, BSM dan LAZNAS menyalurkan dana zakat sesuai dengan delapan golongan aznaf penerima zakat.

Ketiga, pembagian laba dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Maksudnya adalah dana yang disimpan/dialirkan akan dikelola sesuai dengan prinsip Syariah dan ketika memperoleh laba maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang sudah disetujui dalam akad (dilakukan di awal transaksi) dan sesuai

proporsi pengelolaan. Dengan cara seperti itu, pengelolaan keuangan BSM terhindar dari riba yang haram.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang ditemukan dalam *annual report* BSM maka dapat disimpulkan bahwa BSM telah menerapkan 5 unsur *maqasid Syariah* yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-*

Nafs), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*) dalam setiap kegiatan yang dilakukan. [19]

Hal ini berarti bahwa sebagai mitra Universitas yang Islami, BSM telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaannya dan layak untuk dipercaya, bukan hanya nama "Syariah" yang menempel saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] www.ojk.go.id, "No Title." .
- [2] P. Said, I. Ahmad, and F. Javaid, *Handbook of Islamic Banking Products & Services State Bank of Pakistan*. Pakistan: Islamic Banking Department, State Bank of Pakistan, 2008.
- [3] N. Schoon, "Islamic Finance Product Explained," in *Modern Islamic Banking: Product and processes in practice*, John Wiley&Sons Ltd., 2016, pp. 51–71.
- [4] Isra, "Prinsip dan Operasi Pers," in *Sistem Keuangan Islam*, 2015.
- [5] Sakirman, "Maqasid syariah Asy Syatibi," 2012.
- [6] F. Djamil, "Sejarah, Teori, dan Konsep," in *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [7] Muthoifin, "Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 4, pp. 973–979, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.74133.
- [8] A. C. Fadilla Purwitasari, "Analisis PELaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dan Perspektif Sharia Enterprise Theory," 2011.
- [9] V. S. Dewi and Farida, "Maqasid Syariah," *J. Ekon. Pembang. Optim.*, vol. 9, no. 1, pp. 73–84, 2019.
- [10] B. P. Muthoifin, "Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 8, pp. 862–870, 2020.
- [11] R. Kriantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana, 2006.
- [12] A. A. M. H. Jauhar, *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- [13] A. Mingka, *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2013.
- [14] S. shobron Muthoifin and S. A. Rahman, "Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 6, pp. 780–786, 2019, [Online]. Available: <https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>.
- [15] E. C. Syamsul Hidayat, Sudarno Shobron, Muthoifin, "Pancasila and Communism Perspectives on Islamic Thought," *Int. J. Psicososial Rehabil.*, vol. 24, no. 8, pp. 3500–3508, 2020.

- [16] K. Hadi, "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami," *J. Al Azhar Indones. seri Pranata Sos.*, vol. 1, no. 3, pp. 140–150, 2012.
- [17] R. Ali and Makhilani, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Dialog*, vol. 36, no. 1, 2013.
- [18] M. Zaki and B. T. Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah," *Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 312–327, 2015.
- [19] M. Sudarno Shobron, Amrin, Imron Rosyadi, "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 5, pp. 6802–6812, 2020.

REVOLUSI YAYASAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN TERINTEGRASI BAGI ANAK JALANAN DAN YATIM PIATU DALAM NILAI-NILAI ISLAM

Imamul Arifin, Andika Adinul Yahya, Muhammad Thoriq Azzam

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Jl.Raya ITS – Kampus PENS Sukolilo Surabaya 60111

E-Mail: yahya0029.97@gmail.com

Abstract: *The Revolution of Human Resources (SDA) and Mental Nation is indeed important today to sustain the progress of the nation. But before that, it must be realized about the lack of attention to education for people who are not addressed, for example street children and orphans in need. All elements of the nation should be realize of the deficiency or something that needs to be improved from this. The government, educational institutions and humanitarian social bodies that form the nation's generation are very important for this. But here, it is emphasized for the Social Foundation and humanity to be more able to pay attention to their future needs for the better, because this institution is a suitable place for them to get quality education, character, and morals that are in accordance with Islamic values, where the aim is to provide equitable justice for the people's and make a better national life.*

Keywords: *Revolution, social and humanitarian foundation, Islam*

Abstrak: *Revolusi Sumber Daya Manusia (SDA) dan Mental bangsa memanglah penting di era sekarang untuk menopang kemajuan bangsa. Namun sebelumnya, haruslah disadari tentang kurangnya perhatian terhadap pendidikan bagi masyarakat yang tidak diperhatikan, contohnya anak jalanan dan anak yatim piatu yang membutuhkan. Harusnya semua elemen bangsa menyadari tentang kekurangan atau sesuatu hal yang perlu diperbaiki dari ini. Pemerintah, instansi/lembaga pendidikan dan badan sosial kemanusiaan pembentuk generasi bangsa sangatlah berperan penting. Namun disini, ditekankan bagi Yayasan Sosial dan kemanusiaanlah untuk lebih bisa memperhatikan kebutuhan masa depan mereka menjadi lebih baik, karena instansi inilah sebagai tempat yang cocok bagi mereka untuk mendapat pendidikan, karakter, dan moral yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang mana tujuannya adalah memberikan keadilan merata bagi masyarakat dan memajukan kehidupan bangsa yang lebih baik.*

Kata kunci: *revolusi, yayasan sosial, kemanusiaan, islam.*

PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat pasti membutuhkan organisasi atau badan di bidang sosial. Disini keberadaan sebuah yayasan sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak di lingkungan sosial sangatlah penting, hal ini juga terkait didalam UUD RI tahun 1945, pasal 27, pasal 31 dan pasal 34 yang mengatur

tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yayasan harus menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misinya dan dilandasi dengan dasar hukum dan ikhtikad baik. Didirikannya yayasan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan tujuannya tidaklah untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai media untuk membantu masyarakat di lingkup

tersebut.[1][2]

Namun yang perlu dibenahi disini yaitu tentang pengintegrasian yayasan-yayasan di seluruh Indonesia, berdasarkan riset pencarian data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah yayasan di Indonesia mencapai angka ribuan, baik dari perseorangan atau perusahaan yang tercatat, bisa terjadi kemungkinan juga bagi yayasan di luar sana yang belum didata oleh pemerintah. Melihat sistem pendirian yayasan di Indonesia sekarang masih perlu dievaluasi. Terlalu banyak berdirinya yayasan yang kurang efektif membuat manfaat dari yayasan tersebut timbul kekurangannya, yaitu:

1. Banyaknya yayasan yang telah berdiri hanya seumur kucuran dari dana bantuan yang ada.
2. Resiko keuntungan pribadi atau komersil kepada satu pihak atau pihak lain dengan alibi fungsi yayasan ini sendiri, dan hal ini diakibatkan dari kebebasan mendirikan yayasan yang telah di atur di UU Yayasan.
3. Kurang efektifnya dana bantuan yang diberikan oleh negara, masyarakat, atau pihak lain akibat banyaknya yayasan yang akan menerimanya.[3]
4. Terlalu kecilnya lingkup pengaruh yayasan, karena banyak yayasan yang hanya bergerak di aspek sosial tertentu (contoh : yayasan anak yatim/piatu, yayasan anak jalanan, yayasan anak miskin,dll). Padahal lingkup aspek tersebut masih mencakup visi misi yayasan yang kurang lebih sama dan bisa digabung.
5. Terlalu banyaknya yayasan yang kurang efektif, menunjukkan kualitas masalah sosial di negara ini cukup memprihatinkan dan penanganannya kurang maksimal, dan otomatis dampak banyaknya yayasan bisa menimbulkan resiko-resiko permasalahan baru di masa yang akan datang.[4]

Dari pemaparan diatas disebutkan tentang kekurangan dan resiko munculnya kemudharatan daripada manfaatnya, akibat semakin banyak berdirinya yayasan yang tidak terkontrol, khususnya yayasan anak jalanan dan anak yatim/piatu. Al Quran, Surah Al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.” Surah An nisa’ ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْنَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Surah Al maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Penafsiran dari penggalan Surah Al Maidah ayat 1 ini yaitu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT untuk menyempurnakan aqad atau janji-janjinya yang kuat baik kepada Allah SWT dan kepada manusia lainnya. Dalam penjelasan ayat di atas, disinggung berdasarkan ayat-ayat al quran dari resiko – resiko yang membuat munculnya masalah baru, akibat banyak berdirinya yayasan – yayasan baru, tertuju bagi mereka yang berniat menyimpang dari jalan Allah dengan memakan harta anak yatim melalui yayasan . Pada poin a, b,

dan e disinggung jelas dalam ayat-ayat al quran diatas tentang dosa dan hukuman besar dari Allah SWT bagi mereka yang memakan harta anak yatim dan anjuran bagi mereka untuk menyempurnakan semua aqad (janji) ketika seseorang berniat mendirikan suatu yayasan bagi anak jalanan dan anak yatim/piatu. Dan ayat-ayat al quran seperti diatas haruslah menjadi landasan bagi mereka yang berniat mendirikan yayasan –yayasan nantinya. Di sini anak jalanan dan anak yatim/piatu akan dijelaskan secara bersama, karena mereka adalah anak – anak dengan status sosial yang sama untuk diperhatikan.[5]

Makna Revolusi adalah perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sistem dan peraturan perundang-undangan pendirian yayasan lah yang harus dibenahi disini. Sedangkan kata Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Pengintegrasian yayasan yang akan dijelaskan ini, yaitu tentang yayasan bagi anak jalanan dan anak yatim/piatu, dan tidak menutup kemungkinan untuk semua yayasan di semua lingkup sosial juga nantinya. Lingkup kedua hal yayasan ini memiliki tujuan dan visi misi yang kurang lebih sama. Anak jalanan dan anak yatim/piatu adalah anak-anak yang memiliki nasib kedepannya yang hampir sama, bagaimana kualitas keberlangsungan hidup mereka?, bagaimana status sosial mereka nanti?, bagaimana kualitas pendidikan formal, informal, akhlak dan moral mereka?, karakter apa yang terbentuk saat mereka dewasa nanti jika mereka kurang diperhatikan?, dan seterusnya. Dari data Kementerian Sosial (2018) mengklaim jumlah anak jalanan di Indonesia setiap tahun terus mengalami penurunan, saat ini masih tersisa 16 ribu anak jalanan di 35 provinsi di Indonesia. Dari 23,6 ribu anak jalanan pada 2017 menyusut menjadi

16 ribu per November 2018, Tentunya angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Dari sisi anak yatim/piatu, mereka termasuk yang masih memiliki kerabat/saudara atau yang tinggal di panti asuhan. Menurut data Kemensos jumlahnya anak yatim/piatu mencapai 4,5 juta 10 dan pada jumlah anak yang tinggal di panti asuhan ada sebanyak 500 ribu hingga 600 ribu jiwa dan jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia sekitar 7.000 unit. 11 Hal ini menjadikan kita lebih memahami tentang penanganan mereka yang lebih baik.[6]

Persoalan anak jalanan dan anak yatim/piatu itu tergantung pada situasi dan kondisi mereka dan tidak pada status sosial mereka. Sehingga sangat penting partisipasi dan hubungan dengan lembaga-lembaga atau individu-individu yang konsen terhadap persoalan ini. Faktor pengukuran keberhasilan dari solusi ini bukanlah seberapa banyak berdirinya yayasan jalanan dan anak yatim/piatu, melainkan seberapa maksimal pelayanan sosial yang diberikan ke mereka dengan lebih terintegrasinya sistem yayasan yang terarah. Maka dengan itu sistem pendirian yayasan di Indonesia perlulah di evaluasi lagi sesuai visi misi, kebutuhan dan manfaat yang lebih banyak dan berguna untuk mengatasi persoalan sekarang dan juga resiko persoalan jangka panjang nanti bagi masyarakat dan kesejahteraan bangsa. Tujuan dari pemaparan dalam penelitian ini adalah: Memahami peranan pemerintah , lembaga, dan khususnya yayasan yang bergerak di lingkup sosial, merevolusi sistem yayasan khususnya anak jalanan dan anak yatim/piatu yang terintegrasi dan maksimal, meningkatkan taraf kehidupan bagi anak jalanan dan anak yatim piatu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mental. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peran pemerintah dan yayasan-yayasan, dan sebagai bahan pertimbangan pembaharuan bagi

revolusi sistem berdirinya yayasan-yayasan nanti di lingkup yang lebih luas pada umumnya.[7][8]

KERANGKA TEORI

Setiap anak memiliki hak mereka masing-masing, dijelaskan lengkap di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak jalanan dan anak yatim/piatu juga memiliki hak untuk hidup, Hak atas Pendidikan, Hak atas Makanan, Hak atas Kesehatan, Hak Atas Air, Hak untuk Identitas, Hak untuk Kebebasan, Hak atas Perlindungan, dan seterusnya. Namun biasanya mereka anak jalanan atau anak yatim piatu yang tidak diperhatikan biasanya akan mengalami kekerasan, baik fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Tercatat kasus kekerasan pada anak tahun 2016-2019 terus meningkat, bahkan di awal tahun 2020 ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih mencatat kasus seksual pada anak masih mencuat. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum pada poin ke sepuluh yaitu tentang hak anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. [9]

Dari perspektif islam tentang anak jalanan tentunya tidak terlepas dari dalil-dalil al-quran sebagai landasannya. Tidak didapat sebuah ayat yang benar-benar membahas tentang anak jalanan. Anak jalanan identik dengan anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, tidak punya tempat tinggal, dan miskin yang menggantungkan hidupnya di jalanan.

Anak jalanan sendiri biasanya berawal dari keluarga yang kurang mampu, dan mereka biasanya akan memutuskan sekolahnya karena harus fokus dengan masalah ekonominya.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِأُولَ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Pada surah Al-Baqoroh ayat 83, disebutkan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Sebagian dari anak jalanan itu misalnya seorang yatim dan miskin maka tentunya ada anjuran untuk menyantuninya. Namun pada ayat ini tentunya kita menemukan indikasi yang jelas bahwa anak-anak yatim dan miskin itu tidak semuanya anak jalanan seperti yang ada pada saat sekarang ini, yang lebih cocoknya, disebut anak-anak yang meminta-minta. Orang tuanya masih hidup kedua-duanya dan masih kuat tentunya untuk menghidupi anak jalanan ini adalah tugas orang tuanya dan agama tidak membenarkan orang tua menelantarkan anaknya.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Pada surah Al Baqarah Ayat 177, disebutkan bahwa kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dapat kita pahami bahwa anak jalanan tergolong orang yang suka meminta-minta dijalan dan menurut ayat ini dianjurkan untuk menyantuninya.

Dari sisi anak yatim piatu. Anak yatim adalah seseorang yang kehilangan orang tuanya sebelum mencapai usia dewasa. Menanggung anak yatim berarti mengurus segala keperluan hidup, mengasuh, mendidik, dan menyantuni. Anak yatim piatu ini biasanya akan ditampung oleh panti asuhan atau ada juga yang diluar panti asuhan, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Karena ditinggal oleh orang tuanya biasanya mereka akan mengalami kesusahan perekonomian dan hanya bisa menggantungkan nasibnya di panti asuhan atau kerabat dari keluarganya, yang dalam tanda kutip 'menumpang asuh'. Dan kebanyakan kasusnya, mereka akan dititipkan di panti asuhan. Sama halnya dengan anak jalanan, dan di panti asuhan pun mereka kurang bisa mendapatkan pendidikan formal atau softskill yang baik untuk masa depannya. Sehingga membuat mindset mereka hanya bisa mengikuti arus karena sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka dapati. Dalam Islam, Islam sangat memuliakan anak yatim. Bahkan tercatat ada 22 ayat tentang anak yatim dalam Alquran. Kita dilarang keras berbuat aniaya terhadap anak yatim. Sebaliknya, kita diperintah untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, seperti memberi makanan, menyantuni atau menjadi orang tua asuh bagi mereka. [4][10]

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: «Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam sebuah hadits Ibnu Majah: «Sebaik-baik rumah di kalangan kaum Muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum Muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.» (HR. Ibnu Majah).

Beberapa hadits Nabi SAW mengungkapkan keutamaan menyantuni anak yatim. Salah satunya ketika Rasulullah SAW menjamin bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan bersamanya nanti di surga. «Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini», kemudian Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya.» (HR Bukhari). Namun bagaimana jika anak yatim tersebut adalah non-Muslim, apakah kita tetap dianjurkan untuk menyantuninya? Bagaimana hukum menyantuni anak yatim non-Muslim dalam Islam? Menyantuni anak yatim non-Muslim dalam Islam diperbolehkan. Kita tidak dilarang untuk berbuat kepada non-Muslim. Dalam surah Almuttahanah ayat 8, Allah berfirman;

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Ayat ini berisi penegasan dari Allah bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non-Muslim dan berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak terang-terangan memusuhi kita. Bahkan secara khusus Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dengan cara memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Meskipun orang-orang miskin, anak yatim dan tawanan perang tersebut adalah non-Muslim, namun kita tetap diperintah untuk memberi makanan kepada mereka. [11]

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."

Disini peran sebuah Yayasan bagi mereka yang memberikan tempat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Revolusi Mental bagi mereka. Revolusi mental ini tentang mengubah mindset mereka yang pasrah akan status sosialnya, menggantungkan hidup hanya dengan sikon ekonomi mereka yang membuat mereka tidak bisa leluasa mendapatkan pendidikan formal atau informal yang baik, berkarya ataupun memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat bahkan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dan kualitatif yaitu studi kasus dilakukan dengan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan,

pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Dan kualitatif yaitu berangkat dari data yang diperoleh, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi data, yaitu dengan meneliti berbagai macam sumber data yang berguna untuk bahan analisis. Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dengan dilakukan analisis secara komprehensif dari awal sampai dengan akhir.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi Sistem Yayasan

Aturan yang dijadikan rujukan untuk pendirian yayasan adalah Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 ("Undang-Undang Yayasan"). Hal-hal tentang peraturan dan persyaratan didalamnya mungkin sudah baik, tetapi yang perlu dibenahi yaitu tentang pembatasan pendirian yayasan. Pembatasan ini dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan tinjauan sasaran yang tepat dan efisien. Metode pendirian yayasan ini menggunakan sistem *Demand and Supply*. *Demand* yang dimaksud yaitu pendirian yayasan berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan dari masalah yang ada, disini calon pendiri yayasan berkolaborasi dengan Pemda Provinsi setempat. Pemda Provinsi sebelumnya juga telah melakukan riset diwilayahnya tentang jumlah anak jalanan yang terlantar dan anak yatim/piatu yang membutuhkan. Sedangkan *Supply* yaitu pendirian yayasan dilakukan oleh calon pendiri dengan melihat sikon yang telah diketahui dari data

Pemda Provinsi setempat, lalu diberinya penawaran sesuai kebutuhan masalah kepada Pemda Provinsi untuk ijin mendirikan yayasan. [13] Disini peran pemerintah pusat untuk membenahi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pendirian Yayasan dan partisipasi Pemda Provinsi setempat untuk menentukan perlu berdirinya yayasan atau tidak sesuai dengan data, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya yang efisien dan maksimal.[14]

Dan di sini revolusi yang harus dilakukan yaitu tentang yayasan anak jalanan dengan yayasan anak yatim piatu menjadi satu kesatuan. Karena mereka itu sama, yaitu anak-anak yang perlu diperhatikan. Tanpa membedakan visi misi yayasan dan status sosial mereka, alangkah baiknya mereka ditampung di satu yayasan yang sama dengan visi misi dan tujuannya yayasan yang merata. Jika hal ini dilakukan, maka membuat fungsi yayasan itu sendiri menjadi efisien dan maksimal, juga akan meminimalisir banyaknya yayasan yang akan berdiri. Beda halnya dengan yayasan yang bergerak di lingkup anak-anak berkebutuhan khusus, seperti yayasan anak penyandang distabilitas, difabel dan anak cacat. Karena lingkup dan penanganannya mereka berbeda. Bagi seseorang yang ingin memberikan bantuannya tidaklah harus dengan mendirikan yayasan, mereka juga bisa ikut kedalam kepengurusan yayasan yang sudah ada, dengan revolusi sistem ini, maka yayasan akan tumbuh pesat. Dari segi dana dan bantuan baik dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain bisa menjadi lebih. Agar pemahaman lebih bisa dipahami lagi, disini peneliti memiliki hipotesis tentang pendirian sebuah yayasan yang bernama "Anod Foundation". Yayasan ini nantinya diharapkan akan menjadi percontohan untuk sistem dan revolusi terhadap yayasan-yayasan di Indonesia. Meskipun

masih dalam kajian dan berupa hipotesa peneliti sampai saat ini, tetapi "Anod Foundation" ini akan menerapkan sistem-sistem dan revolusi yang dikaji saat ini. "Anod Foundation" akan bekerja sama dengan Pemda Provinsi setempat untuk penerapan sistem ini. Kajian yang dilakukan yaitu membuat batasan bagi berdirinya yayasan. Dari data Pemda Provinsi setempat, maka perlu tidaknya berdirinya yayasan disesuaikan oleh data mereka. Pengumpulan data ini, Pemda Provinsi setempat juga bekerja sama dengan Pemda Kabupaten/kota. "Anod Foundation" memili kepanjangan (*Anything For Dreams*). Yayasan-yayasan yang berlingkup anak jalanan dan anak yatim/piatu akan diintegrasikan menjadi satu yayasan yang efektif dan maksimal. [15]

Revolusi Sumber Daya Manusia dan Mental

Kriteria anak jalanan dari Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Kriteria anak yatim/piatu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu: "Tidak lagi disebut yatim, anak yang sudah bermimpi (baligh)." (HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib). Anak yatim/piatu adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam usia yang belum baligh. Rata-rata yayasan memiliki visi misi yang sudah baik, namun jika pengintegrasian yayasan anak jalanan dan anak yatim/piatu dilakukan, maka perlu dilakukannya revolusi sumber daya manusia dan mental anak yang lebih

luas dan mencakup keduanya. Revolusi sumber daya manusia dan mental ini dilakukan untuk bekal masa depan mereka. Setiap anak harus mempunyai orientasi terhadap masa depan. Seginer (2002) menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah representasi mental tentang masa depan yang dibangun oleh individu pada titik-titik tertentu dalam kehidupan mereka dan mencerminkan pengaruh kontekstual pribadi dan sosial. [16]

Ginancar (2004) , Orientasi masa depan adalah bagaimana seseorang merumuskan dan menyusun visi kedepan dengan membagi orientasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam Islam dijelaskan dalam (Q.S. Al Hasyr : 18) yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Hal pertama yaitu Revolusi Sumber Daya Manusia dan Mental dilandasi dengan persiapan bagi setiap orang untuk bekal masa depannya baik di dunia dan diakhirat. Program yang di lakukan oleh "Anod Foundation" ini yaitu :

1. Program revolusi sumber daya manusia dan mental, melalui penyediaan pendidikan formal, non formal dan informal sekaligus untuk anak jalanan dan anak yatim/piatu yang putus pendidikan.[17]
2. Program kesejahteraan dan peningkatan ekonomi mandiri untuk anak jalanan dan anak yatim/piatu.
3. Program penggalian minat bakat dan pengasahaan softskills sejak dini, dan pelatihan.
4. Program jangka panjang untuk keikutsertaan sosial dan penyaluran ketenagakerjaan yang berguna bagi

masyarakat dan negara.

Secara garis besar dari program-program tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental anak jalanan dan anak yatim/piatu.

Revolusi Pola Pikir dan Mindset

Pola pikir yang harus dirubah disini, yaitu dari sisi anak jalanan dan anak yatim/piatu itu sendiri serta dari sisi masyarakat. Dari sisi anak jalanan dan anak yatim/piatu, peran yayasan adalah memberikan pengertian dan melakukan pendekatan terhadap mereka. Setiap anak, baik anak jalanan atau anak yatim/piatu memiliki hak asasi manusia, janganlah mereka mempunyai pemikiran menggantungkan hidupnya hanya karena status sosial dan ekonomi mereka saja. Menjadikan mental mustahiq menjadi muzaki. Mereka harus sadar bahwa mereka juga memiliki hak yang sama, bebas untuk berkarya atau berinovasi, dan berguna bagi masyarakat dan negara.[18]

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّبُوا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيهِ وَلَا تَبْتَئِسُوا مِنْ رُوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهُ لَا يَبْتَئِسُ مِنَ رُوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf : 87)

Dari sisi masyarakat, masyarakat juga harus paham kalau mereka sebenarnya adalah anak-anak yang harus diperhatikan, mereka juga bukan anak-anak dengan status sosial rendah saja, menyamaratakan hak bagi setiap anak tanpa memandang status sosial mereka itu penting dengan kepedulian kita,

dan mereka bukanlah anak-anak yang patut disalahkan hanya dengan status sosial mereka, sebab kita lah yang harus mengerti sikon mereka.

Imam Al Banna pun berpesan:

“Di atas tonggak yang kokoh, bangunlah kebangkitan kalian, perbaiki jiwa kalian, fokuskan dawah kalian dan pimpinlah umat menuju kebaikan, niscaya Allah bersama kalian dan tidak akan menyia-nyiakan amal kalian.” Dengan pola pikir ini, maka akan terbentuklah sebuah pemikiran dan mindset positif dan bernilai baik terhadap anak jalanan dan anak yatim/piatu.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka bukanlah golongan kaum muslimin.” (HR. Muslim).

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Merevolusi sistem yayasan di Indonesia

yang terintegrasi, khususnya di lingkup yayasan anak jalanan dan yayasan anak yatim/piatu dengan dibenahinya peraturan perundang-undangan tentang pendirian yayasan, juga menjadi acuan bagi pendirian atau penggabungan yayasan-yayasan di semua lingkup pada umumnya nantinya. Merevolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mental anak jalanan dan anak yatim/piatu melalui yayasan yang lebih efektif dan maksimal untuk masa depan mereka. Merevolusi pola pikir dan mental dari segi anak jalanan dan anak yatim/piatu yang menggantungkan hidupnya dengan pasrah karena kondisi status sosial dan ekonominya. Juga dari segi masyarakat agar harus paham kalau mereka sebenarnya adalah anak-anak yang harus diperhatikan, menyamaratakan hak bagi setiap anak tanpa memandang status sosial mereka itu penting dengan kepedulian kita, sehingga terbentuklah mindset yang positif bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Jurdi, “GERAKAN SOSIAL ISLAM: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan,” *J. Polit. Profetik*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [2] N. Muthoifin, “KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT: STUDI KRITIS KOSEP SABILILLAH MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI,” in *The 3rd University Research Colloquium 2016*, 2016, pp. 185–191.
- [3] Muthoifin, Nuha, and Mujiburohman, “Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan,” in *Prosiding The 3rd University Research Colloquium 2016*, 2016, pp. 1–10, [Online]. Available: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/6706/1.Mutholifin-Perspektif.pdf?sequence=1>.
- [4] Z. Mubarak, D. Hafidhuddin, H. Tanjung, and A. M. Tamam, “Konsep Pendidikan Wirausaha bagi Anak Panti Asuhan dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Anak,” *Ta’dibuna J. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 2, p. 152, 2018, doi: 10.32832/tadibuna.v7i2.1359.
- [5] I. W. Saputro, “Penanaman Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Non-Formal (Studi Kasus di Homeschooling Group Khairu Ummah, Bantul),” *At-Ta’dib*, vol. 12, no. 1, p. 19, 2017, doi: 10.21111/at-tadib.v12i1.882.
- [6] Abdullah, “Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin,” 2017.
- [7] H. Ja’far, “Indonesian Islamic Education: Towards Science Development,”

- Walisongo J. *Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 23, no. 2, p. 331, 2015, doi: 10.21580/ws.23.2.309.
- [8] S. P. Muthoifin, Budi Purnomo, "Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah," in *APPPTMA KE-8 Medan 2018*, 2018, pp. 1–7.
- [9] Afandi, "Mewujudkan Pendidikan Multikultural Di Indonesia (Sebuah Kajian Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara)," *Researchgate*, no. October, pp. 1–9, 2018, doi: 10.13140/RG.2.2.36701.87527.
- [10] D. Hafidhuddin, "ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Didin Hafidhuddin," *J. Ekon. Islam Al-Infaq*, vol. 3, no. 1, pp. 25–32, 2012.
- [11] Muthoifin, "Konsep Guru Dan Murid Dalam Pandangan Ibn Jama ' Ah," in *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*, 2016, pp. 128–134.
- [12] imam Gunawan, *Metode Penelitian KUALITATIF*. 2016, pp. 1–27.
- [13] J. Francoise, "Pesantren as the Source of Peace Education," *Walisongo J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 25, no. 1, p. 41, 2017, doi: 10.21580/ws.25.1.1161.
- [14] Muthoifin, "Pembinaan Kerukunan Masyarakat Baru Pada Perumahan Baru Perum Griya Salaam Boyolali," in *The 10th University Research Colloquium 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*, 2019, pp. 12–15.
- [15] D. R. Dogan, "Discussion over Theological and Political Foundations of Caliphate in Islam," *J. Islam. Stud. Cult.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–8, 2018, doi: 10.15640/jisc.v6n2a1.
- [16] S. Qutub, D. Hafidhuddin, and E. Mujahidin, "Metode Pembelajaran Kepemimpinan Rasulullah SAW Kepada Para Sahabat dalam Kitab Sunan Ibn Majah," *Ta'dibuna J. Pendidik. Islam*, vol. 5, no. 1, p. 25, 2016, doi: 10.32832/tadibuna.v5i1.582.
- [17] Muthoifin, "Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara," *Intizar*, vol. 21, no. 2, pp. 299–320, 2015, doi: 10.19109/intizar.v21i2.314.
- [18] Muthoifin, "SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENDIDIKAN ISLAM : Studi Krisis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam," *Wahana Akad.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

INTEGRASI ILMU AGAMA DAN SAINS: STUDI PENULISAN SKRIPSI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Saifudin

Dosen FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-Mail: dinlai75@uinjkt.ac.id

Abstrak: *Integrasi ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) adalah mandat utama transformasi perubahan status IAIN menjadi UIN. Pemikiran dan gagasan ini menegaskan bahwa secara filosofis antara (ilmu) agama atau sains tidak ada pertentangan. Keduanya berwatak Islami karena keduanya bersumber dari Allah SWT, baik berupa wahyu maupun alam semesta. Oleh karena itu, sains tidak bebas nilai dan tidak dikhotimis. Kendati demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan integrasi ilmu agama dan sains di UIN Jakarta belum terimplmentasi pada regulasi, metode, petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) dengan konsepsi atau narasi yang disampaikan UIN Jakarta. Sebanyak 45 skripsi di bidang sains yang dijadikan sample penelitian ini tidak ditemukan pemikiran atau model integrasi ilmu agama dan sains. Integrasi di UIN Jakarta hanya tampak pada kebijakannya, yaitu para Surat Keputusan Rektor. Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana model, rupa atau bentuk implementasi integrasi ilmu agama dan sains dalam penulisan karya skripsi di UIN Jakarta.*

Kata Kunci: *integrasi, ilmu agama, sains, implementasi.*

PENDAHULUAN

Tak diragukan lagi bahwa satu alasan utama transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) adalah melakukan integrasi keilmuan.¹ Usaha tersebut dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh institusi pendidikan tinggi Islam karena secara filosofis ilmu dalam Islam adalah satu kesatuan (integral).²

Transformasi institusional tersebut tentu dapat dipahami sebagai dinamika sosial politik yang seharusnya. Alasannya jelas, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara legal-formal UIN Jakarta eksistensinya tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi Umum (PTU) lainnya. Bahkan, UIN Jakarta dan PTKIN serta PTKI pada umumnya punya peran lebih dari PTU. Karena itu, sebagai bagian dari sub-sistem Pendidikan Nasional, UIN Jakarta juga terikat dengan komitmen mengemban misi utama perguruan tinggi, yakni Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengertian seluas-luasnya. Lebih dari itu, dalam rangka memegang kuat komitmen tersebut UIN Jakarta mewarnainya dengan citra diri yang menonjolkan atmosfer akademiknya dengan kehidupan ruh agama.

1 Integrasi ilmu adalah ikhtiar menyatukan aspek epistemologi antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya, sehingga satu ilmu dengan ilmu yang lain tidak saling bertentangan dan menegasikan, serta tidak dikhotomis. Lihat Abuddin Nata, dkk, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Agama*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003). Baca pula Sudarnoto Abdul Hakim dkk, *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset*, (Jakarta: PPJM dan UIN Jakarta Press, 2006). Tentang alih status IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN dapat dibaca pada Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002.

2 M. Amin Abdullah. *Islamic Studies dalam*

Paradigma Integrasi-Interkoneksi, (Yogyakarta: Suka Press, 2007).

Untuk meneguhkan dan mengimplementasikan hal tersebut, sejak berubah menjadi universitas, UIN Jakarta membuka dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, program studi (prodi) atau jurusan dan fakultas baru.

Beberapa prodi dan fakultas baru itu, antara lain, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika dan Agribisnis (Fakultas Sains dan Teknologi), Ekonomi dan Manajemen (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Pendidikan Dokter, Farmasi, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan), dan Ilmu Politik, Sosiologi, dan lain-lainnya.

Langkah tersebut menandai dan merupakan lompatan besar bagi UIN menjadi perguruan tinggi Islam modern dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Atau dalam bahasa lain, ijtihad akademik IAIN menjadi UIN merupakan tonggak baru dalam sejarah pendidikan Islam modern di Indonesia.³

Dalam konteks kemodernan, integrasi ilmu agama dan sains merupakan keniscayaan. Di era modern sekarang ini tidak ada sisi kehidupan manusia yang alpa dari sains. Secara sosiologis, manusia telah terperangkap dalam arus globalisasi. Hal tersebut ditandai dengan pola dan gaya hidup masyarakat sekuler dan agamis yang saat ini sebagian hidupnya telah dikendalikan oleh sistem atau logika sains. Ini artinya sains betul-betul telah menjadi nafas kehidupan manusia modern.⁴ Bahkan saat ini terdapat kecenderungan agama diacuhkan oleh sebagian manusia.⁵

Namun, bagaimanapun agama bagi orang beriman merupakan jantung terpenting dalam hidupnya. Tanpa

agama, semua aktivitas orang beriman tidak bermakna. Ini artinya ilmu agama merupakan dasar, norma, dan pedoman, serta nilai bagi seseorang melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya.

Dengan demikian antara sains dan agama tidak bisa dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Hal ini dapat dimaklumi, karena secara epistemologis keduanya bersumber dari Dzat Yang Satu, yaitu Allah SWT. Di sinilah posisi pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan sains dalam kehidupan.⁶ Penyatuan (ilmu) agama dan sains merupakan bentuk peneguhan tauhid seseorang dalam kehidupan social bermasyarakat dan buah dari keimanan seseorang.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa transformasi UIN Jakarta telah berlangsung hampir dua dasawarsa. Dengan demikian gagasan dan proses implementasi integrasi ilmu agama dan sains di UIN Jakarta perlu dikaji lebih lanjut fakta dan buktinya. Apakah UIN Jakarta sudah mengimplementasikan integrasi? Dan bagaimana bentuk atau rupa integrasi tersebut diimplementasikan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan integrasi ilmu agama dan sains serta sejauh mana integrasi ilmu agama dan sains di UIN Jakarta telah diimplementasikan dalam ranah akademik, misalnya dalam penulisan karya ilmiah skripsi.

Skripsi dijadikan sample penelitian ini karena ia merupakan satu dari sekian *out put* pendidikan tinggi. Selain itu pula, dari skripsi akan terbaca dan dapat diketahui kebijakan, manajerial, dan program akademik tentang integrasi.

3 Fuad Jabali dan Jamhari, IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2002).

4 Abdussalam, *Sains dan dunia Islam*, terj. Baiquni, (Bandung: Pustaka, 1983).

5 Ahmed, Akbar S. *Islam, 1994. Globalization and Post Modernism and Islam* (London: Routledge).

6 M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995), cet. I,

7 Isma'il Raji al-Faruqi, *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, terj. Rahmani Astuti, *Tauhid*, (Bandung: PUSTAKA, 1982).

Dari penelusuran pelbagai sumber dan informasi, penulis belum menemukan kajian atau penelitian tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam penulisan skripsi di UIN Jakarta.

Beberapa penelitian terkait, misalnya artikel berjudul "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran" oleh Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, Bahrissalim. Artikel dalam jurnal *TARBIYA* Vol. I, No.1, Juni 2014 ini mengkaji implementasi gagasan integrasi ilmu pada level kebijakan dan kurikulum. Kesimpulan tulisan antara lain adalah bahwa integrasi yang dilakukan oleh UIN dan beberapa UIN lain baru pada tahap kelembagaan dan tulisan tersebut belum mengkaji sejauh mana kebijakan dan kurikulum menjadi *out put* atau hasil dari proses pendidikan.⁸

Demikian pula artikel berjudul "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah" oleh Prahulutun Siregar. Hasil penelitian yang yang dimuat pada jurnal *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014 ini membahas konsep dan model integrasi ilmu menurut M. Amin Abdullah. Pembahasan tulisan tersebut membedah sebagian pemikiran M. Amin Abdullah tentang integrasi ilmu.⁹

Adapun tulisan Integrasi Pengetahuan Umum dan Keislaman di Indonesia: Studi Integrasi Keilmuan di Universitas Islam Negeri di Indonesia oleh Miftahuddin dalam jurnal *Attarbiyah, Journal of Islamic Culture and Education*

Vol. I, No. 1, Juni 2016 membahas tentang wacana adan konsep abstrak tentang integrasi ilmu di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Tulisan tersebut tidak meneliti hasil dari integrasi ilmu pada masing-masing UIN.¹⁰

Dengan demikian, penelitian tentang Integrasi Ilmu Agama dan Sains di Indonesia: Studi Penulisan Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki distingsi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik pada aspek objek, metode penelitian, maupun tujuannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method*, yaitu metode gabungan metode kualitatif-kuantitatif. Fokus penelitian ini terkait kajian integrasi ilmu agama dan sains dalam penulisan skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun objek penelitiannya adalah skripsi mahasiswa di bidag sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sample yang dijadikan objek peneltian sebanyak 45 skripsi dari kurun 2015-2019 masing-masing lima skripsi pada tiap satu tahun. Sample diambil secara acak (*random*).

Data dari sample kemudian dikumpulkan, lalu dibuat analisa dan hipotesa kemudian simpulkan. Selain itu, untuk menguatkan hasil temuan penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan *stakeholder*, misalnya pimpinan fakultas/dosen.

Untuk menguji ada dan tidaknya proses dan/, atau hasil integrasi ilmu agama dan sains dalam penulisan skripsi dibuat sejumlah indikator dengan menggunakan istilah-istilah pokok (*basic terminology*) atau kata-kata kunci Islam (*Islamic key world*) seperti Allah, Tuhan, Pencipta, Islam, Quran, Hadis, Nabi,

8 Nurlena Rifai, dkk., "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran" *Jurnal TARBIYA* Vol. I, No.1, Juni 2014.

9 Prahulutun Siregar, "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah" *Jurnal MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.

10 Miftahuddin, "Integrasi Pengetahuan Umum dan Keislaman di Indonesia: Studi Integrasi Keilmuan di Universitas Islam Negeri di Indonesia", *Jurnal Attarbiyah, Journal of Islamic Culture and Education* Vol. I, No. 1, Juni 2016.

Rasul, Muhammad, jujur, adil, sejahtera, benar, dan amanah untuk teks yang berbahasa Indonesia. Adapun untuk teks berbahasa Arab menggunakan kata kunci الله, رب, خالق, اسلام, القرآن, الحديث, السنة, الرسول, النبي, محمد, الصدق, الحق, السعادة, الحسنة و الأمانة. Untuk teks yang berbahasa Inggris menggunakan kata kunci Allah, God, The Creator, Lord, Islam, Qur'an, Hadith, Messenger, Prophet, Mohammad, justice, honesty, trust, and prosperous.

Dalam studi teologi dan filsafat kata-kata kunci tersebut di atas merupakan tema-tema, inti (*core*), pokok besar dan dasar dalam Islam. Tidak ada kajian, penelitian dan pembahasan pelbagai narasi, isu, dan perdebatan yang lebih tajam dan sengit serta menarik tanpa mengaitkan tema-tema besar tersebut di atas.¹¹ Demikian pula dalam kajian Alquran dan tafsirnya.¹² Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-al-Karîm*, misalnya, istilah Allâh, ilâh, Rabb, nabî, rasûl, dan *Alqur'ân* atau *al-Kitâb* adalah istilah yang paling sering dan banyak diulang-ulang dalam Alquran.¹³

Dengan memasukkan istilah-istilah pokok tersebut pada *softcopy* skripsi melalui tombol F, sebuah skripsi akan terbaca apakah dalam kajian atau kerangka teoritis (Bab Pendahuluan) dan Bab Pembahasannya ditemukan istilah-istilah tersebut serta penjabaran dan analisisnya.

Program Studi	Tahun terbit	No	Judul	Penulis	Indikator Integrasi			
					0	1	2	3
1	2	3	4	5	6			

11 Abû Bakar Jâbir al-Jazâirî, *'Aqûdah al-Mu'min*, (Madinah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 2004). Baca pula 'Abduh al-Syamâli, *Târîkh al-Falsafah al-'Arabiyah al-Islâmiyah wa Atsâru Rijâluhâ*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1979) dan Amsal Bakhtiar, *Tema-tema Filsafat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

12 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III.

13 Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al-al-Karîm*, (Bandung: CV Diponegoro, th) dan Majduddin Muhammad bin Ya'qûb al-Fairûz-âbâdî, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, (Kairo: Dar al-Hadîts, 2008).

Kode indikator integrasi ilmu dibuat berjenjang. Indikator integrasi ilmu pada judul diberi kode (1), penggunaan ayat dan hadis pada uraian diberi kode (2) dan pada nilai keislaman diberi kode (3), sedangkan angka 0 dijadikan kode untuk skripsi yang tidak ada unsur 1, 2, dan 3.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji obyek penelitian adalah metode studi kasus dan analisis kritis. Metode studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu aktivitas, program, dan peristiwa, baik pada terjadi pada perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁴

INTEGRASI ILMU AGAMA DAN SAINS

Secara etimologi kata integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*", yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam bahasa Arab, istilah integrasi sepadan dengan kata *takâmul* (تکامل). Kata tersebut berasal dari kata *ka-mi-la* (كمل) yang berarti lengkap, penuh, utuh, keseluruhan, total, sempurna, dan tuntas.¹⁵ Dengan demikian kata integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga bisa diartikan penyesuaian atau penyatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa integrasi ilmu dengan sains

14 Mujia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 3.

15 Baca <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%83%D9%85%D9%84/> Baca juga Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, Juz. I (Bairut: Ittihad al-Kitâb al-'Arabi, 2002), Ibrâhîm Musthaafâ, dkk., *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz. I (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah) dan Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), cet. XIV.

16 Lihat <https://kbbi.web.id/integrasi>.

adalah membaurkan, atau menyesuaikan pandangan ilmu agama dan sains pada satu masalah tertentu sehingga terjadi kesatuan konsep yang utuh.

Dalam Islam secara filosofis tidak dikenal istilah ilmu agama dan ilmu umum atau lainnya. Alasannya, semua ilmu berasal dari Allah SWT. Bentuk dan sifat ilmu Allah itu *kullî* (كلى), yaitu menyeluruh dan utuh, sehingga menjadi satu kesatuan. Ketika ilmu Allah beremanasi pada manusia, ilmu tersebut menjadi *juz-î* (جزئى), yaitu parsial dan terpisah, sehingga menjadi bagian-bagian tertentu. Kendati menjadi bagian-bagian pelbagai disiplin ilmu, secara ontologis masing-masing tetap bersifat suci, sakral, integral dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta bermakna bagi kehidupan.

Pada sisi lain, tak dapat diragukan lagi bahwa setiap kehidupan seorang Muslim dan masyarakatnya selalu dibingkai oleh norma (ilmu) agama. Dalam Islam, pelbagai jenis ilmu atau sains lahir dan berkembang karena doktrin agama. Ini artinya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ilmu agama dan sains.

Seseorang yang hendak puasa Ramadhan, ia harus mengetahui fikih puasa. Pada sisi lain ia harus tahu kapan awal Ramadhan tiba. Dengan demikian peristiwa Ramadhan mengharuskan seorang Muslim mengetahui ilmu Fikih dan Falak atau Fisika. Pedagang yang benar dalam pandangan Islam adalah ia yang paham ilmu Ekonomi, Kalam, dan Fikih, sehingga ia terhindar dari sistem dan praktek riba. Demikianlah integrasi ilmu dalam Islam.

Secara historis pada masa Nabi Muhammad SAW, demikian pula pada peradaban Yunani klasik, ilmu belum terklasifikasi dan terdominasi pada satu bidang tertentu. Klasifikasi atau pembagian rumpun ilmu dilakukan para ahli untuk memudahkan cara mempelajari masing-masing ilmu. Selain karena mempunyai metodologi yang tidak sama, masing-masing ilmu juga mempunyai filosofi dan aspek aksiologi yang tidak sama pula.

Metodologi dan filosofi ilmu Astronomi berbeda dengan ilmu Akuntansi. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain.

Secara epistemologis, Ibn Khaldûn membagi ilmu pada dua kelompok, yaitu: ilmu-ilmu *aqliyah* dan ilmu-ilmu *naqliyah*. Ilmu-ilmu *aqliyah* dihasilkan karena penalaran akal. Sedangkan ilmu-ilmu *naqliyah* bersifat *manqûl*. Artinya, ilmu-ilmu ini bersumber dari wahyu, bukan dari penalaran akal, kecuali dalam masalah *furû'iyah*.¹⁷

Ibn Khaldun menegaskan, karena sumber, sifat dan karakternya langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai pemilik otoritas, maka ilmu-ilmu *naqliyah* harus diutamakan dan didahulukan pemahaman dan penguasaannya.

Pendapat ini didukung oleh Abû al-Hasan al-Mawardî (364-450 H). Menurutnya, ilmu-ilmu agama (*naqliyah*) merupakan ilmu yang paling utama dan harus didahulukan pengkajian dan pendalamannya.

Menurutnya, tanpa ilmu tersebut sulit bagi seseorang mendapatkan petunjuk Allah SWT dan ia tersesat karena kebodohnya terhadap ilmu-ilmu *naqliyah*. Selain itu, tidak sah ibadah seseorang bila ibadahnya tidak didasari dengan ilmu tersebut, karena ia tidak mengetahui syarat, tata cara dan sarana beribadah.¹⁸

Jauh sebelum itu, al-Farabi mengklasifikasi ilmu ke dalam lima bagian, tanpa merinci tingkatan masing-masing ilmu. Lima kelompok ilmu itu adalah ilmu lisan (bahasa), logika, ilmu bilangan (matematika), ilmu alam (fisika) dan metafisika, serta ilmu kemasyarakatan (*madani*), fikih, dan teologi/kalam. Kelima ilmu pengetahuan ini telah mewarnai nafas peradaban Islam pada masa itu.

Sebagaimana dijelaskan pada *Ihshâ-u al-'Ulûm*, al-Farabi membagi ilmu bahasa pada

17 Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, (Kairo: Dar NahdLah Mishr li al-Thab' wa Nasyr), hlm. 1026-1027.

18 al-Mawardî, Abû al-Hasan 'Ali bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Bishri. *Adâb al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Jeddah: al-Haramain, tth), hlm. 44.

empat cabang, yaitu: gramatika, sintaksis (ilmu tarkib al-kalam), syair, menulis dan membaca.

Agar seseorang terhindar salah dalam membuat ungkapan, maka diperlukan ilmu logika. Dengan mempelajari logika, maka orang akan terhindari dari kesalahan-kesalahan bertutur kata, baik dalam menyimpulkan pikiran maupun dalam bersyair. Oleh karena itu, ilmu logika itu lebih dipandang bersifat seni dari pada sifatnya sebagai ilmu. Orang Arab juga memasukkan ilmu balaghah (retorika) dan syair menjadi bagian dari ilmu logika.

Menurutnya, rumpun ilmu yang termasuk bagian dari matematika, yaitu: aritmatika, geometri, optika, astronomi, musik, ilmu ukur, (Latin: arte ponderum), dan mekanika.

Sedangkan yang tergolong ilmu alam (fisika) adalah ilmu-ilmu yang mengkaji hal-hal yang rerkait dengan materi, baik yang terdapat pada bumi maupun alam semesta, seperti logam dan kaca (kimia), tumbuhan (ilmu nabati), hewan (zoology), dan lain-lain.

Sementara ilmu-ilmu metafisika meliputi studi tentang segala wujud yang tidak dibahas pada ilmu fisika. Ilmu ini juga sering disebut sebagai *al-falsafah al-ula*, karena tema pokok dari studi ilmu ini adalah mengkaji wujud yang mutlak, yaitu Allah SWT.¹⁹

Menurut al-Farabi, rumpun ilmu kemasyarakatan meliputi ilmu hukum, pranata sosial etika, dan politik. Adapun ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia berdasarkan hukum-hukum syariat. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keyakinan agama-agama manusia, baik perbuatan maupun ucapan-ucapannya.

Pada dasarnya semua ilmu adalah sains dan sains juga bermakna ilmu. Husain Hamâdah dalam bukunya *Târîkh al-'Ulûm 'Inda al-'Arab*, contohnya, mengkategorikan

semua bidang kajian, baik kimia, fisika, musik, matematika, ilmu bangun ruang, teknik, dan falak, maupun sejarah sebagai ilmu.²⁰

Terlepas dari pendapat-pendapat di atas, menurut Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi diklasifikasi ke dalam enam rumpun, yaitu, a) rumpun ilmu agama; b) rumpun ilmu humaniora; c) rumpun ilmu sosial; d) rumpun ilmu alam; e) rumpun ilmu formal; dan f) rumpun ilmu terapan.

Mengacu pada penjelasan Pasal di atas, ilmu-ilmu naqliyah-syar'iyah atau metafisika sebagaimana disebutkan Ibn Khaldun, al-Farabi dan lain-lainnya, adalah rumpun ilmu agama.

Penjelasan lebih mendalam tentang UU tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 2 butir 5 peraturan tersebut, disebutkan bahwa rumpun ilmu alam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta, yaitu fisika, biologi dan kimia.

Karena pengaruh sekulerisme,²¹ agama dan ilmu pengetahuan (sains) menjadi dikhotomis, saling bertentangan, dan keduanya membentuk entitas serta identitas sendiri-sendiri.

Menurut Ian G. Barbour, terdapat empat pola hubungan antara agama

20 Husain Hamâdah, *Târîkh al-'Ulûm 'inda al-'Arab*, (Beirut: al-Syirkah al-'Alamiyah li al-Kitab, 1987).

21 Sekularisme adalah pembebasan manusia dari pandangan hidup keagamaan dan metafisika, pengalihan dari alam lain kepada dunia ini. Secara bahasa sekularisme berasal dari kata Latin *saeculum*. Kata ini sepadan dengan kata yang berarti *wordly* keduniaan dan menolak nilai-nilai spiritual. Baca *The New International Webster's Compeherensive Dictionary of the English Languange*, (Chicago: Trident Press International, 1974) hlm. 1138 dan Adnin Armas, "Sebuah Catatan Untuk Sekularisasi Harvey Cox", dalam *Majalah ISLAMIA*. 2007. Vol. III No. 2. hlm. 28.

19 al-Farabi, Abu Nashr, *Ihshâ-u al-'Ulûm*, (Dâr wa Maktabah al-Hilâl, 1996), hlm. 67.

dan ilmu, yaitu konflik (bertentangan), independensi (masing-masing berdiri sendiri-sendiri), dialog (berkomunikasi) atau integrasi (menyatu dan bersinergi).²² Pola keempat (integrasi) menurut sebagian kalangan dianggap sesuai dengan konsep pendidikan Islam.²³

Untuk kepentingan implementasi integrasi ilmu agama dan sains, UIN Jakarta mewacanakan dan mendesain konsep integrasi ilmu agama dengan sains. Menurut UIN Jakarta, integrasi ilmu adalah penyatuan ilmu keagamaan Islam dengan ilmu-ilmu lain, sehingga ilmu-ilmu tersebut tidak saling bertentangan dan dikotomis.²⁴ Dengan konsep demikian diharapkan terjadi integrasi antara ilmu agama dan ilmu-ilmu lain (humaniora, sosial, alam, formal dan terapan).

Secara konseptual, UIN Jakarta melakukan integrasi ilmu dalam berbagai bentuk sebagai berikut: (1) Ilmu-ilmu agama (Islam) dipertemukan dengan ilmu-ilmu sains-teknologi; (2) ilmu-ilmu agama (Islam) dipertemukan dengan ilmu-ilmu sosial humaniora dan (3) ilmu-ilmu sains-teknologi dipertemukan dengan ilmu-ilmu sosial humaniora. Metode yang terbaik adalah mempertemukan ketiga-tiganya (ilmu-ilmu agama (Islam), ilmu-ilmu sains-teknologi, dan ilmu-ilmu sosial-humaniora).

Interaksi antara ketiga disiplin ilmu tersebut akan memperkuat satu sama lain, sehingga bangunan keilmuan masing-masing akan semakin kokoh. Upaya mempertemukan ketiga disiplin ilmu tersebut diperkuat dengan disiplin ilmu filsafat. Tiga serangkai objek filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi digunakan untuk mempertemukan ketiga disiplin ilmu tersebut.

Untuk mengimplementasikan gagasan integrasi, UIN Jakarta mewajibkan bagi seluruh mahasiswanya belajar sejumlah mata kuliah tertentu, seperti *Studi Islam, Bahasa Arab, Praktikum Qiraat dan Ibadah, Islam dan Ilmu Pengetahuan, Islam dan Teknologi Informasi*, dan lain-lainnya, sebagai komitmen pada *Islamic values*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji dan menganalisa aspek integrasi agama dan sains pada 45 skripsi mahasiswa Program Studi Biologi, Fisika, dan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi pada UIN Jakarta.

Aspek integrasi dapat dilihat pada kebijakan dan implementasinya baik berupa proses, hasil pendidikan dan penelitian, maupun sikap mahasiswa. Untuk melihat adanya integrasi ilmu, penulis menggunakan beberapa indikator sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu: 1) penulisan judul/tema dalam judul diberi kode 1; 2) penggunaan ayat dan hadis pada uraian diberi kode (2) dan 3) pada nilai keislaman diberi kode (3), sedangkan angka 0 dijadikan kode untuk karya ilmiah yang tidak ada unsur 1, 2, dan 3.

Penulisan skripsi menjadi salah satu indikator penting, obyektif, aktual dan orisinal, karena skripsi merupakan karya ilmiah dari hasil proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa, dan tentunya skripsi merupakan *out come* intelektual dari seorang sarjana.

Penelitian ini mengambil 45 skripsi mahasiswa sebagai sample. Judul-judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

22 Ian G. Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks, 2002), hlm. 55-56

23 M. Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta : Suka Press, 2007).

24 *Pedoman Integrasi Ilmu UIN Syarif Hidayatullah*, (Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 9.

25 Baca laman-laman berikut: <https://fst.uinjkt.ac.id/>, <http://bio.fst.uinjkt.ac.id/>, fis.fst.uinjkt.ac.id, dan <http://kim.fst.uinjkt.ac.id/>

Program Studi	Tahun Terbit	No	Judul	Penulis	Indikator Integrasi				
					0	1	2	3	
1	2	3	4	5	6				
Fisika	2014	1	<i>Analisis Perbandingan Rangkaian Transimpedansi Amplifier Ganda Dan Rangkaian Fotokonduktif Ganda Untuk Sensor Weight In Motion Berbasis Serat Optik</i>	Nur Taufik Zamari	0				
		2	<i>Pengembangan Sistem Monitoring Vibrasi Pada Kipas Pendingin Menggunakan Accelerometer Adxl345 Dengan Metode Fft Berbasis Labview</i>	Irman Supriadi Adistya	0				
		3	<i>Identifikasi Kualitas Air Berdasarkan Nilai Resistivitas Dan Hubungannya Dengan Parameter Kimia</i>	Rino Amalsa	0				
	2015	4	<i>Aplikasi Metode Geolistrik Resisvitas Untuk Mengidentifikasi Lapisan Akuifer Di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta 0</i>	Agesti Kusumandari	0				
		5	<i>Rancang Bangun Dan Karakterisasi Sensor Extensometer Berbasis Incremental Rotary Encoder Sebagai Pendeteksi Dini Tanah Longsor</i>	Mamduh Dliyaul Jawwad	0				
		6	<i>Optimasi Sintesis Li4ti5o12 Dengan Penambahan Lioh.H20 Untuk Anoda Baterai Ion Lithium</i>	Raras Dewi Prima Ekasari	0				
	2016	7	<i>Penentuan Kondisi Lapisan Akuifer Di Daerah "X" Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis</i>	Devis Sika Homisia	0				
		8	<i>Pengaruh Variasi Penambahan Plasticizer Gliserol Terhadap Konduktivitas Elektrolit Padat Berbasis Polimer Komposit Kitosan-Zro2-Liclo4</i>	Dayu Luthfiah Luthfi	0				
		9	<i>Studi Tingkat Kekerasan (Vickers) Bahan Komposit Serbuk Kayu Dengan Matrik Epoxy</i>	Azam Ibrahim Ghufan	0				
	2017	10	<i>Reduksi Multiple Pada Data Seismik 2d Marine Menggunakan Metode Migrasi Frekuensi - Bilangan Gelombang (F-K)</i>	Tiara Adelia Primana Bhakti	0				
		11	<i>Analisis Dan Karakterisasi Magnet Bafe12o19 Dengan Penambahan Aditif La2o3</i>	Teddy Bastian	0				
		12	<i>Demultiple Gelombang Seismik Menggunakan Teknik Srme (Surface Related Multiple Elimination) Pada Pengolahan Data Seismik 2d Laut</i>	Alfandi Ali Akbar	0				
	2018	13	<i>Jalan Perkici Xvii Blok Eb Rt. 05/06, Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. 15223</i>	Adl Shahida Ismail Datu-Maki	0				
		14	<i>Rancang Bangun Smart Home Menggunakan Wemos D1 R2 Arduino Compatible Berbasis Esp8266 Esp-12f</i>	Nurul Aditya Ayu Kusuma	0				
		15	<i>Analisis Repetitive Control Untuk Rejection Multiple Periodical Disturbances Dengan Menggunakan Scilab Xcos</i>	Nizarrachman Hadi	0				

Program Studi	Tahun Terbit	No	Judul	Penulis	Indikator Integrasi			
					0	1	2	3
1	2	3	4	5	6			
Biologi	2014	16	<i>Efisiensi Penggunaan Pupuk Anorganik Dengan Aplikasi Effective Microorganism 10 (Em10) Pada Tanaman Kedelai (Glycine Max (L) Merill)</i>	Astina Yulianingsih	0			
		17	<i>Keanekaragaman Jenis Dan Distribusi Family Tridacnidae (Kerang Kima) Di Perairan Pulau Karang Congkak, Kepulauan Seribu</i>	Qorimeifebria Rizkevina	0			
		18	<i>Keanekaragaman Tumbuhan Obat Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dan Di Hutan Terfragmentasi Kebun Raya Cibodas Serta Pemanfaatannya Oleh Masyarakat Lokal</i>	Irpan Fahrurrozi	0			
	2015	19	<i>Identifikasi Dan Deskripsi Fungi Penyebab Penyakit Pada Tanaman Kacang Panjang (Vigna Sinensis L.)</i>	Liany Anna Rahayu	0			
		20	<i>Kualitas Udara Pada Ruang Tunggu Puskesmas Perawatan Ciputat Timur Dan Non-Perawatan Ciputat Di Daerah Tangerang Selatan Dengan Parameter Jamur</i>	Nailul Izzah	0			
		21	<i>Keanekaragaman Kumbang Sungut Panjang (Coleoptera: Cerambycidae) Di Kawasan Resort Salak 2 – Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Tnghs)</i>	Ega Mulya Putri	0			
	2016	22	<i>Potensi Pupuk Azolla Pinnata Untuk Pengurangan Penggunaan Pupuk Anorganik Pada Budi Daya Terung (Solanum Melongena L.)</i>	Moh. Rifqi	0			
		23	<i>Produksi Biogas Dari Feses Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus Temminck, 1847) Terhadap Jenis Pakan Yang Diberikan Di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan</i>	Fuad Albani	0			
		24	<i>Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat Asal Guano Kelelawar Pemakan Serangga Dan Guano Kelelawar Pemakan Buah</i>	Dara Mutiara Fiesca	0			
	2017	25	<i>Desulfurisasi Bahan Bakar Solar Oleh Bakteri Moraxella Osloensis</i>	Nurfauziah	0			
		26	<i>Aktivitas Formula Yang Mengandung Ekstrak Biji Klabet (Trigonella Foenum Graceum L.) Terhadap Tikus Sprague Dawley Yang Diinduksi Streptozotocin</i>	Maulana Malik Assayiddin	0			
		27	<i>Aktivitas Desulfurisasi Micrococcus Endophyticus Dalam Bahan Bakar Solar</i>	Eka Syafiq	0			
	2018	28	<i>Struktur Komunitas Kapang Endofit Tanaman Pegagan (Centella Asiatica (L.) Urb.) Aksesori Bengkulu</i>	Jeanne Isbeanny Laraswari F.H	0			
		29	<i>Komunitas Kupu-Kupu (Lepidoptera:Rhopalocera) di Hutan Sokokembang, Pekalongan, Jawa Tengah</i>	Sarah Nuraini	0			
		30	<i>Penambahan Ekstrak Daun Pepaya Untuk Mereduksi Gas Metana Cairan Rumen Kambing Jawa Secara In Vitro</i>	Aditya Pratama Putra	0			

Program Studi	Tahun Terbit	No	Judul	Penulis	Indikator Integrasi			
					0	1	2	3
1	2	3	4	5	6			
Kimia	2014		<i>Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Dan Catalytic Upgrading Tar Menggunakan Katalis Berbasis Besi Oksida Untuk Menghasilkan Senyawa Fenol</i>	Prabowo	0			
			<i>Virtual Screening Inhibitor Alfa-Glukosidase Dari Database Senyawa Aktif Tanaman Herbal Indonesia</i>	Ahmad Triono	0			
			<i>Aktivitas Antioksidan Kombinasi Madu Monoflora Lokal Dengan Ekstrak Daun Namnam (Cynometra Cauliflora L.)</i>	Melina Hadera	0			
	2015		<i>Karakterisasi Senyawa Hasil Isolasi Dari Ekstrak Metanol Daun Namnam (Cynometra Cauliflora L.) Yang Memiliki Aktivitas Antibakteri</i>	Tiah Maharani	0			
			<i>Model Matematika Laju Pengeringan Dan Pengukuran Kandungan Vitamin B6 Dan Warna Dalam Proses Pembuatan Tepung Pisang Kepok (Musa Paradisiacal Formatypica)</i>	Sri Reny Dewi Safitri	0			
			<i>Ekstraksi Glutation Dari Ragi Saccharomyces Cerevisiae Hasil Pemisahan Sisa Fermentasi Bioetanol Dan Aktivasnya Sebagai Antioksidan</i>	Elprida Pratiwi	0			
	2016		<i>Kualitas Cairan Rumen Domba Jantan Yang Diberi Pakan Silase Sorgum Varietas Samurai 2 Yang Mengandung Probiotik Bios K2</i>	Nurani Hidayati	0			
			<i>Karakteristik Tablet Salut Selaput Fraksi Bioaktif Ekstrak Daun Gambir Dengan Penyalut Opadry Amb</i>	Indah Sulistyowati	0			
			<i>Pelindian Biji Laterit Dengan Asam Klorida</i>	Pratama Arinaldo	0			
	2017		<i>Karakterisasi Senyawa Aktif Antioksidan Dari Ekstrak Biji Kecambah (Etilingera Elatior)</i>	Dewi Atika Ningsih	0			
			<i>Karakteristik Fermentabilitas Pakan Komplit Yang Mengandung Jerami Padi, Daun Paitan (Tithonia Diversifolia), Dan Daun Kirinyuh (Chromolaena Odorata) Secara In Vitro</i>	Ariani Dwi Putri	0			
			<i>Aktivitas Inhibitor Ace Fraksi Protein Susu Kerbau (Bubalus Bubalis) Fermentasi</i>	Andhika Fajar Pratama	0			
	2018		<i>Upgrading Limbah Tar (Hasil Gasifikasi Batubara) Menjadi Bahan Bakar Cair Sintetis Setara Minyak Diesel</i>	Atti Sholihah	0			
			<i>Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Aktif Antioksidan Kapang Endofit Aspergillus Elegans</i>	Ade Irma Rahmawati	0			
			<i>Optimasi Katalis Hybrid Cu-Zno/Al2o3-Hzsm-5 Pada Sintesis Dimetil Eter Dari Co Dan H2 (Syngas)</i>	Tyas Puspita Rini	0			
Jumlah				45	45			

Dari judul dan kerangka teori serta pembahasan skripsi tersebut di atas, penulis menemukan bahwa 45 skripsi yang ditulis mahasiswa Program Studi Fisika, Biologi, dan Kimia FST UIN Jakarta tidak ditemukan indikator 1, 2, dan/ atau 3. Atau dalam bahasa lain, belum- untuk mengatakan tidak,- proses dan hasil integrasi (ilmu) agama dan sains. Ini artinya pada proses pembelajaran dan penulisan skripsi tidak terdapat

desiminasi dan *transfer of knowlegde* serta internalisasi integrasi (ilmu) agama dan sains.

ANALISIS KRITIS

Ketiadaan (hasil) integrasi (ilmu) agama dan sains pada UIN Jakarta disebabkan beberapa faktor, yaitu: 1) narasi; 2) regulasi; dan 3) implementasi. Meskipun tiga faktor ini merupakan tiga variable yang tidak dapat dipisah-

pisahkan. Satu faktor menjadi variable yang lain.

Faktor narasi adalah faktor yang paling pertama dan utama, karena ia menjadi titik awal (*star point*), sumber dan energi kebangkitan pemikiran integrasi ilmu agama dan sains, dan karenanya pula IAIN berubah menjadi UIN. Selama bertransformasi menjadi UIN, gelombang pemikiran integrasi ilmu di UIN Jakarta berjalan pasang surut, sehingga resonansi dan efek intonasinya pun berkembang sesuai dengan gelombang tersebut. Desiminasi dan sosialisasi narasi integrasi ilmu di UIN Jakarta belum menjadi isu utama, seksi, sentral dan penting bagi semua sivitas akademik. Kondisi demikian mendorong lahirnya *status quo* dominasi dikhotomi ilmu dan di sisi lain ilmu-ilmu sekuler menjadi dominan, baik secara akademis, ekonomis maupun sosiologis. Dampak lain dari hal tersebut adalah adanya alienasi ilmu pengetahuan tentang integrasi ilmu di kalangan sivitas akademik, khususnya bagi pada akademisinya.

Selanjutnya adalah faktor regulasi. Selama hampir dua dasawarsa, UIN Jakarta tidak membuat kebijakan-kebijakan atau norma-norma yang terkait dengan integrasi. Perumusan kebijakan integrasi ilmu di UIN Jakarta secara legal-formal-material baru ditetapkan sebagai keputusan universitas pada 2017, yaitu pada Keputusan Rektor Nomor 864 Tahun 2017 tentang Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini artinya sejak berubah dan mewacanakan ide integrasi pada tahun 2000-an, UIN Jakarta belum melakukan langkah strategis dan taktis untuk membuat norma atau aturan serta turunan aturan baku tentang integrasi ilmu. Hal tersebut terjadi karena pemikiran integrasi UIN Jakarta tidak menjadi isu unggulan dan utama oleh sivitas akademik UIN Jakarta. Hal lain yang menjadi pemicu keterlambatan UIN Jakarta membuat regulasi integrasi ilmu

adalah UIN Jakarta lebih fokus mengurus dan memperbaiki masalah-masalah manajerial sarana-prasarana kampus dan isu-isu lain yang dianggap sensasional dan politis.

Pada faktor implementasi, UIN Jakarta belum melakukan usaha-usaha teknis aplikatif dan operasional dalam integrasi ilmu. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya panduan operasional dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pada jenjang universitas dan fakultas serta program studi.

Pada sisi lain, UIN Jakarta juga belum berhasil dengan maksimal melakukan desiminasi dan sosialisasi integrasi ilmu, baik berupa pengilmuan pemikiran integrasi sebagai objek utama dalam kurikulum dan dalam pembuatan karya ilmiah dosen dan skripsi. Hal tersebut diakui oleh pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Jakarta. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik FST UIN Jakarta Nashrul Hakim, FST belum mempunyai pedoman khusus tentang integrasi ilmu. Pengakuan tersebut selaras dengan hasil penelusuran penulis, bahwa FST sampai sekarang ini belum memiliki buku panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berbasis integrasi (ilmu) agama dan sains.

SIMPULAN

Dari paparan dan temuan pada uraian-uraian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, integrasi ilmu agama dan sains di UIN Jakarta berlangsung hanya pada level wacana saja. Wacana integrasi ilmu agama dan sains berlangsung pasang surut seirama dengan gelombang pemikiran para pimpinannya dan belum menjadi isu sentral, narasi penting dan utama di kalangan sivitas akademik UIN Jakarta. Dengan demikian, regulasi dan pedoman atau juklak dan juknis integrasi juga tidak ditemukan. *Kedua*, karena ketiadaan kebijakan,

norma, pedoman, juklak-juknis dan pendekatan operasional, integrasi ilmu agama dan sains pada penulisan skripsi mahasiswa FST tidak ditemukan. Atau dalam bahasa lain, integrasi ilmu agama dan sains belum (tidak) terimplementasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa transformasi IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta dengan mandat integrasi ilmu (agama) dan sains belum terwujud secara sistematis dan implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Sudarnoto., dkk., 2006. *Integrasi Keilmuan* (Jakarta: UIN Pres)
- Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), cet. I,
- . 2007. *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta : Suka Press).
- Abdussalam .1983. *Sains dan dunia Islam*, terj. Baiquni, (Bandung: Pustaka).
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, tth. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâzh al-Qur'ân al- al-Karîm*, (Bandung: CV Diponegoro).
- Ahmad ibn Fâris ibn Zakariya, Abû al-Husain. 2002. *Maqâ'yis al-Lughah*, Juz. I (Bairut: Ittihad al-Kitâb al-'Arabi).
- Ahmed, Akbar S. *Islam*, 1994. *Globalization and Post Modernism and Islam* (London: Routledge).
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Barbour, Ian G. 2002. *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks).
- Britanica 2001. 1999. Oxford University Press).
- E., Sumaryono. 1993. *Hermeuneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius).
- al-Fairûz-âbâdî, Majduddin Muhammad bin Ya'qûb, 2008. *Al-Qâmûs al-Muhîth*, (Kairo: Dar al-Hadîts).
- al-Farabi, Abu Nashr. 1996. *Ihshâ-u al-'Ulûm*, (Dâr wa Maktabah al-Hilâl).
- al-Faruqi, Isma'il Raji. 1982. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, terj. Rahmani Astuti, *Tauhid*, (Bandung: PUSTAKA).
- Fathurrahman, Oman. 2002. "Mewujudkan Mimpi IAIN Menjadi UIN" dalam Abuddin Nata, dkk., *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi, 1402 H/1982 M. *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), jilid ke-1.
- Hamâdah, Husain. 1987. *Târikh al-Ulûm 'inda al-'Arab*, (Beirut: al-Syirkah al-'Alamiyah li al-Kitab, 1987).
- Ibn Khaldûn, tth. *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, ditahkik 'Ali 'Abdulwahid Wafi, (Kairo: Dar NahdLah Mishr li al-Thab' wa Nasyr).
- Ibn Rusyd, tth. *Fashl al-Maqâl fîmâ baina al-Hikmah wa al-Sarî'ah min al-Ittishâl*, (Kairo:

Dâr al-Ma'ârif).

Jabali, Fuad dan Jamhari (ed), 2002. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos).

Kartanegara, Mulyadi. 2003. *Integrasi Ilmu dalam Perspektif Filsafat Islam* (Jakarta: UIN Press).

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002.

Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).

al-Mawardi, Abû al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habîb al-Bishri. Tth. *Adâb al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Jeddah: al-Haramain).

Mitahuudin, "Integrasi Pengetahuan Umum dan Keislaman di Indonesia: Studi Integrasi Keilmuan di Universitas Islam Negeri di Indonesia", *Jurnal Attarbiyah, Journal of Islamic Culture and Education* Vol. I, No. 1, Juni 2016.

Musthaafâ, Ibrâhîm. dkk., *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz. I (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah),

Munawwir, A.W., 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), cet. XIV.

Nata, Abudin., dkk. 2002. *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press).

Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018-2019, (Jakarta: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Rifai, Nurlena dkk., "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran" *Jurnal TARBIYA* Vol. I, No.1, Juni 2014.

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan).

Siregar, Prahulutun. "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah" *Jurnal MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.

Website

<http://bio.fst.uinjkt.ac.id/>

<https://fst.uinjkt.ac.id/>

<fis.fst.uinjkt.ac.id>

<http://kim.fst.uinjkt.ac.id/>

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DARI PERSPEKTIF H.M. RASJIDI

Daru Nur Dianna

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57162

E-Mail: daru.nurdianna@gmail.com

Abstract: *This paper aims to study the concept of religious thought and tolerance according to Prof. H.M. Rasjidi which will be a fundamental discussion in the concept of multicultural education. The methodology in this research is a literature study of books by Prof. H.M. Rasjidi who has a discussion about the concepts of religion and tolerance. The primary source book in this study is «Empat Kuliah Agama Islam» and «Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya». Prof. H.M. Rasjidi, provides clear boundaries in the theological aspects of how Muslims have the concept of being able to live with followers of other religions. Muslims can live well together in social and economic aspects, but not in blending religion or equating all religions. According to him, religious pluralism in multiculturalism concept in the sense of equating to all of religion is something that needs to be avoided.*

Keywords: *H.M. Rasjidi's Thoughts, Multicultural Education, Islamic Education*

Abstrak: *Paper ini memiliki tujuan untuk mengkaji pemikiran konsep Agama dan toleransi menurut Prof. H.M. Rasjidi yang akan merupakan pembahasan asasi dalam pendidikan multikultural. Metodologi dalam penelitian ini adalah studi pustaka dari buku-buku karya Prof. H.M. Rasjidi yang memiliki pembahasan mengenai konsep agama dan toleransi. Buku sumber primer dalam penelitian ini adalah buku "Empat Kuliah Agama Islam"; dan "Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya". Prof. H.M. Rasjidi, memberikan batas-batasan yang jelas dalam aspek teologis bagaimana umat Islam bisa hidup bersama penganut agama lain. Umat Islam dapat hidup bersama dengan baik dalam aspek sosial dan ekonomi, namun tidak dalam pencampuradukan Agama atau menyamakan semua agama. Menurutnya, pluralisme agama pada konsep multikulturalisme yang dalam artian menyamakan adalah hal yang perlu dihindari.*

Kata Kunci: *Pemikiran H.M. Rasjidi, Pendidikan Multikultural, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kondisi masyarakatnya sangat majemuk dalam hal keyakinan. Kemenag RI dalam buku "Moderasi Beragama" pada pembacaan konteks masyarakat Muslim, memaparkan bahwa di masyarakat ini juga ada kemajemukan pada wilayah tafsir agama. Kemajemukan tafsir ini membuat kehidupan sosial semakin kompleks. Semua ini diakibatkan

karena kemampuan kapasitas dan kemampuan berfikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu, teks-teks agama memang bersifat terbuka sehingga menimbulkan multi-interpretasi (Kementerian Agama RI, 2019). Ditambah lagi, zaman globalisasi, teknologi, dan informasi, serta memasuki era disrupsi digital ini

memberikan kemudahan kepada setiap ragam budaya untuk saling berinteraksi dan menimbulkan miskomunikasi. Ini merupakan kondisi realitas yang dapat memicu konflik karena adanya perbedaan. Keadaan itu, membutuhkan sebuah perspektif dan reformasi baru kepada pendidikan yang menjadi basis pembentukan peradaban. Salah satu tawaran untuk menghadapi perbedaan itu adalah pendidikan multikultural seperti yang dipelopori oleh James A. Bank (Waston dan Aly, 2018).

Sejalan dengan itu, Aneta Barakoska menyatakan bahwa prinsip multikultural dalam pendidikan didasari dari adanya modernisasi demokrasi masyarakat, hak, kebebasan, proses globalisasi, ekonomi, teknologi serta budaya (Barakoska 2013). Kondisi multikultural ini, sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang besar, memiliki banyak budaya, suku, dan Agama. Bahkan, multikultural ini menjadi identitas Bangsa (Muthoifin, 2015), (Rachmawati et al, 2014).

Adapun studi kasus kota Solo, pendidikan multikultural dirasa menjadi kebutuhan yang mendesak. Kota Solo merupakan kota yang memiliki budaya dan keagamaan yang beragam. Dari BPS Kota yang disebut juga Surakarta, pada tahun 2018 memiliki 665 Masjid, 6 Gereja Katolik, 191 Gereja Kristen, 8 Kuil/Vihara/Klenteng, 3 Pura, dan 244 Suraul/Langgar/Mushola. Institusi pendidikan Islam memiliki 34 RA, 9 MIN/MIS, 8 MTSN/MTSS, 6 MAN/MAS dengan total peserta didik 13.114 siswa di tahun ajaran 2018/2019 (BPS Kota Surakarta, 2019).

Menurut Zakiyyudin Baidhawya, Solo merupakan salah satu tempat yang dapat merepresentasi dari realitas masyarakat plural dan multikultural yang kurang terkelola. Karena terdapat kelompok-kelompok yang moderat, cair, dan garis keras. Kota ini juga dikenal sebagai kota persemiaan benih-benih gerakan nasionalisme, sosialisme dan keagamaan.

Dalam sejarahnya belum terjadi konflik berdarah antar kelompok, namun potensi konflik di kota ini besar (Baidhawya, 2014). Konflik justru pernah terjadi dengan etnis China, meskipun sekarang sejak reformasi mereka menikmati kenyamanan kebebasannya berbudaya dan beragama. Banyak orang china yang menjadi minoritas beragama Kristen, Katolik, Budha, dan Konfusianis (Mahfud 2018). Adanya isu konflik Agama di Asia yang dipicu ditindasnya umat Islam yang minoritas, membuat Muslim di Indonesia dan juga di Solo menjadi bergejolak (Fadlan dan Saputra, 2017). Gejolak-gejolak ini perlu untuk dikelola dengan wawasan multikultural agar tidak menimbulkan keresahan dan disintegrasi bangsa.

Maka pendidikan multikultural menjadi sebuah kebutuhan untuk menghindari adanya konflik dikarenakan adanya pertemuan perbedaan tersebut. (Muthoifin, 2019) Salah satu tokoh Nasional dan tokoh modernisasi Islam-terkhusus dari kalangan Muhammadiyah, yang memiliki pengalaman dialog antar Agama (*interfaith dialogue*) dan banyak berkarya tentang bagaimana menyikapi perbedaan –terkhusus Agama adalah Prof. HM Rasjidi. Makalah ini akan menggali bagaimana pemikiran Rasjidi dalam konsep Agama dan toleransi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan perpustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang fokus terhadap penggalan makna interpretasi dari data-data. Adapun penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang intinya adalah mempelajari dan membaca literatur-literatur. Menginterpretasikan hubungan objek penelitian dengan permasalahan

yang dikaji. Atau dengan kata lain, sebuah penelitian yang serangkaian kegiatannya adalah pengumpulan data pustaka dari perpustakaan ataupun sumber otoritatif lainnya, kemudian memahaminya, mencatat, mengolah bahan penelitian dan mengambil kesimpulan (Mestika Zed, 2004).

BIOGRAFI PROF. H.M. RASJIDI

Prof. H.M. Rasjidi memiliki nama kecil atau nama asli yang diberikan oleh orang tuanya, yakni 'Saridi'. Bapak Sarini bernama Atmosudigyo, seorang pedagang kain, batik, perhiasan, dan berlian yang sukses. Ini yang membuat Saridi dan saudaranya Supardi, Sadjiman, Sakidjan, dan Sadjinah mampu mengenyam pendidikan tinggi (Ananda, 1985). Menurut Azra (1998), keluarga Saridi merupakan lingkungan keluarga yang termasuk abangan Islam Kejawaen yang cenderung sinkretis. Dalam Azzani dan Harris (2019, p150), Saridi tumbuh dalam suasana bangsa yang sedang mengalami pergolakan yang besar melawan penjajah Belanda dan arus kristenisasi. Ini dapat dilihat dari cerita dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam*" bahwa waktu itu bangsa Indonesia dalam keadaan bangkit dengan adanya Syarikat Islam yang mengetuk jiwa perjuangan bangsa di tubuh umat Islam.

Saridi atas kehendak ayahnya pernah disekolahkan di sekolah Ongko Loro, sekolah Belanda setingkat SD yang menggunakan bahasa daerah sebagai pengantarnya. Setelah itu dipindah ke Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah Kotagede, kemudian melanjutkan ke Kweecshool Muhammadiyah Kotagede. Setelah itu, Saridi belum merasa puas atas ilmu Agama yang diajarkan di sekolah tersebut dan menganggapnya tidak jauh dengan materi yang diajarkan di langgar-langgar. Ketika Saridi mulai suka membaca majalah dan surat kabar untuk

menambah wawasannya, ia menemukan informasi bahwa Syaikh Syurkati al-Irsyad pindah ke Kota Lawang, Jawa Timur untuk mendirikan pesantren. Saridi tertarik dengan pesantren itu dan meminta izin Syaikh Surkati untuk ikut menjadi santrinya dengan mengirimkan surat. Di sini, Saridi merasa menemukan apa yang ia inginkan dalam belajar Islam. Dalam perkembangan intelektualnya di usia 15 tahun, ia mampu menghafal kitab "*Matn al-Sullām al-Munawaraq*", "*Alfiyyah*" Ibnu Malik, kitab nahwu dan bahkan buku terjemahan logika karya Aristoteles. Bagi Syaikh Surkati, nama Saridi susah untuk diucapkan, sehingga kemudian ia memanggil Saridi menjadi Rasjidi (Rasyidi). Nama ini dikukuhkan saat Saridi muda naik haji beberapa tahun kemudian setelah pertama kali dipanggil Rasjidi. Itulah sebab namanya kemudian lebih dikenal dengan nama Rasjidi. (Soebagijo dalam Ananda, 1985).

Rasjidi dan temannya di al-Irsyad kemudian atas arahan gurunya Syaikh Surkati, mereka melanjutkan studi ke Kairo, Mesir. Setelah selesai dari al-Qism al-'Ām dan mendapatkan ijazah 'Aliyyah, Rasjidi melanjutkan ke Dār al-'Ulūm dengan diantarkan oleh Syaikh Tanṭawī Jauhārī. Saat di Universitas Dār 'Ulūm, Rasjidi bertemu Rashīd Ridā, Sayyid Qutb, Muṣṭafā 'Abd Rāziq. Selain itu juga bertemu beberapa sarjana Barat yang mengajar di Dār 'Ulūm seperti Alexandre Koyre and Andre Lalande. Sebelum menamatkan studinya di Dār 'Ulūm dengan predikat sangat terpuji, Rasjidi menghafal Al-Qur'an 30 juz serta dan mengikuti kursus Bahasa Perancis. Setelah itu Rasjidi kembali ke Indonesia dan banyak bergelut di ranah politik dan menjadi Menteri Agama Pertama RI serta menjadi Duta Besar beberapa negara Timur Tengah (Azzani dan Harris, 2019, p151).

Di Tahun 1956, Rasjidi berhasil menyelesaikan studi PhD dengan predikat

Summa Cum Laude dari Universitas Sorbonne, Perancis. Di sini Rasjidi dibimbing langsung oleh salah satu tokoh Orientalis yang dikenal sebagai pakar tasawwuf Islam, Louis Massignon (Rasjidi, 1967). Kemudian, karena kecerdasannya dan sepakterjangnya, Rasjidi diundang oleh Wilfred C. Smith sebagai dosen pertama dari Indonesia dengan gelar Associate Professor (1958-1963) di Universitas McGill, Montreal, Canada selama lima tahun. Setelah itu Rasjidi menjadi direktur Islamic Centre di Washington D.C. (Azzani dan Harris, 2019, p152).

Dari melihat perjalanan intelektual Rasjidi di Jawa Timur, Timur Tengah dan Barat tersebut, membuat ia memiliki otoritas dalam membicarakan kelebihan dan kekurangan budaya serta pemikiran orientalis Barat terhadap studi Islam. Adapun jika melihat beberapa karya-karyanya, dan buku yang mengkritik juniornya sendiri yakni Nurcholis Majid dan Harun Nasution, memberikan keterangankuat bahwa Rasjidi merupakan tokoh intelektual Islam Indonesia yang kokoh berusaha tidak terpengaruh oleh pola berfikir nalar orientalis.

KARYA-KARYA HM RASJIDI

Azzani dan Harris dalam penelitiannya yang berjudul "Islam Dan Modernisme: Di Indonesia: Kontribusi Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001)" menemukan karya-karya Rasjidi cukup lengkap. Diantaranya adalah buku yang diteliti dalam artikel ini yakni "Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi", Jakarta: Bulan Bintang, 1974 dan "Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution Tentang Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya", Jakarta: Bulan Bintang 1977. Selain daripada itu ada juga makalah yang telah diterbitkan yang sebagiannya disunting dalam sebuah buku yang berbentuk kumpulan makalah. Terdapat juga tulisan beliau dari berbagai surat kabar dan hasil

wawancara yang menyinggung persoalan Agama-agama : (1) "Unity and Diversity in Islam" dalam Islam the Straight Path, ed. Kenneth W. Morgan, New York: The Ronald Press: 1958; 1987; 1993, (2) "Usaha MengKristiankan Indonesia dan Dunia" Suara Muhammadiyah, 1-2 Januari, 1968, (3) "Sambutan Atas Kedatangan Sri Paus Paulus IV di Indonesia, 3 Desember, 1970" dalam Dari Rasjidi dan Maududi Kepada Paus Paus Paulus VI, ed. S.U. Bajasut, Surabaya: DDII Perwakilan Djatim dan Penerbit Documenta, 1971, (4) "The Role of Christian Missions, the Indonesian Experience", International Review of Mission Vol. 65 No. 260, October, 1976, 425-38, (5) "Islam dan Kristian di Indonesia," Panji Masyarakat No. 258, November, 1978; 10-14. (Azzani dan Harris, 2019, p152-155)

PEMIKIRAN H.M. RASJIDI TENTANG AGAMA DAN TOLERANSI

Memperjelas Perbedaan Antar Agama

Indonesia ini terdapat sesuatu pendapat yang tersebar luas meskipun tidak merata. Pendapat itu menyatakan, bahwa semua agama itu sama; tujuan agama-agama itu sama, yaitu mendorong kita untuk melakukan yang baik dan menghindari kejahatan, serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya caranya berlainan. Orang Islam pada hari Jum'at pergi ke Masjid, orang Kristen pada hari Ahad ke Gereja, sedangkan orang Hindu memuja di suatu candi, atau di tempat yang sunyi jauh dari tempat-tempat yang ramai, melakukan meditasi. HM Rasjidi dalam bukunya "Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi", menegaskan bahwa setiap Agama memiliki perbedaan. Pendapat yang menyamakan semua agama dalam berbagai pendekatan ia tolak (Rasjidi, 1974, p24).

Ketidaksepakatan Rasjidi atas kesamaan semua Agama, ia tunjukkan dari beberapa pendekatan. Pertama, dari

definisi. Islam menurut Rasjidi adalah '*al-Dīn*' dengan berbahasa Arab yang maknanya tidak sama dengan bahasa lain seperti kata 'Agama' yang berasal dari bahasa Sanskrit dan '*Religion*' dari bahasa Latin. Rasjidi menegaskan:

"Kata Agama lebih menonjolkan soal tradisi, dan *religion* menonjolkan ikatan manusia dengan kelompoknya di samping dewanya. Kata *religion* pun tidak ada dalam Injil, sedang kata *al-dīn* ada dalam al-Qur'an yang konotasinya sangat berlawanan dengan kata agama ataupun *religion*. Memang kita menterjemahkan *al-dīn* dengan agama, atau kalau memakai bahasa barat kita memakai religion, akan tetapi hal itu sekedar untuk mempermudah berkomunikasi dengan orang banyak. Dalam hakekatnya, *al-dīn* bukan tradisi saja dan bukan *religion* saja atau ikatan saja" (Rasjidi, 1977, p15).

Kedua, dari aspek teologi. Rasjidi menukilkan pandangan Randhakrisna mengenai realitas transenden agama-agama. Peraktaan-perkataan, lambang-lambang, dogma-dogma dan sebagainya adalah khusus perkakas untuk mencapai realisasi daripada yang ilahi dalam diri manusia. Agama tak ada yang mengandung sesuatu yang mutlak, semua agama relatif dan instrumentalis, dan bermakna untuk mencapai tujuan. Rasjidi menolak paham seperti ini dengan menukilkan kitab agama lain yakni agama Kristen, ia mengatakan:

"Sebenarnya sinkretisme Radhakrisnan ini sangat berbahaya. Ia adalah suatu pengiaian terhadap bisikan iblis: "Kamu akan menjadi seperti Allah". (Kitab Kejadian 3:5). Sikretisme ini antroposentris secara radikal dan bukan teosentris. "Dalam rumah untuk agama-agama yang dibangun Radhakrisnan dalam mimpinya

ini, banyak tempat untuk tempat tinggal", demikianlah dikemukakan Kraemer dengan tepat, tetapi tidak untuk Tuhan, yang benar-benar Tuhan" (Rasjidi, 1974, p33-34).

Ketiga, dari aspek sejarah. Rasjidi menerangkan berbagai problematika antar agama di Barat dan historisitas Islam yang berbeda dengan agama lain. Agama-agama itu berbeda satu dengan yang lain, bahkan perbedaan itu terkadang sedemikian prinsipilnya sampai memusuhi dan memerangi umat agama lain. Rasjidi mengatakan:

"di samping itu, tinjauan sejarah tersebut menyakinkan kita bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama itu tidak bisa dielakkan. Ini adalah realitas dunia yang telah kita lihat bersama di masa lampau dan yang kini sedang pula kita hadapi. Kita tak dapat menutup mata kita san pura-pura bersikap bahwa perbedaan itu tidak ada, karena sikap yang demikian itu pada suatu ketika dapat menjerumuskan kita kembali dalam malapetaka yang mungkin lebih dahsyat dari pada yang pernah dialami oleh umat manusia" (Rasjidi 1974, p45-46).

Perbedaan Sebagai Asas Toleransi

Toleransi menurut HM Rasjidi adalah konsekuensi pokok dari penerimaan dan kesadaran terhadap semua agama itu berbeda. Dalam melihat realitas yang tidak bisa dielakkan tersebut, sebaik-baik sikap yang harus kita ambil ialah agar masing-masing menyadari benar-benar adanya perbedaan itu. Karena kedarasan itu berkonsekuensi harus bersikap toleran terhadap umat lain secara sungguh-sungguh, baik dalam kata maupun tindakan. Dekrit Nantes dan Penrjanjian Westphalia adalah saksi terjadinya permusuhan dan peperangan agama yang

mengajarkan tentang toleransi (Rasjidi, 1974, p46).

Agama Islam menurut HM Rasjidi, merupakan agama Samawi yang berbeda dengan agama lain yang berupa gejala sosial budaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Harun Nasution yang membagi Agama itu seperti Genus yang memiliki beberapa Spesies. HM Rasjidi menolak ini dan menegaskan bahwa masalah agama bukan persoalan genus saja, melainkan dari agama kebudayaan dan agama Samawi (Rasjidi, 1977, p25). Konsep toleransi atas perbedaan tersebut, menurut HM Rasjidi ia kemukakan sebagai berikut:

Bagi pemeluk agama Islam, soal toleransi ini terdapat dalam a-Qur'an, syrat Haj, ayat 39 dan 40 yang kira-kira artinya:

"Tentu izin perang diberikan kepada orang yang telah diperangi, karena sesungguhnya mereka itu telah dirugikan. Sungguh, Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Yaitu oran-orang yang diusir dari kempung halaman mereka tanpa alasan, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah. Sekiranya Allah telah menahan sekelompok manusia dengan kelompok yang lain, tentulah biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi dan mesjid-mesjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah, sudah dihancurkan. Sudah pasti, Allah akan menolong mereka yang menolong agamaNya. Sungguh Allah itu Maha Kuasa dan Perkasa". (Rasjidi 1974, p46).

Selain dari al-Qur'an, HM Rasjidi juga menukilkan dikumen Vatikan.

"Dalam ranka toleransi antara lain telah ditentukan bahwa orang yang menyiarkan sesuatu agama, tidak diperbolehkan memakai paksaan, baik paksaan kasar maupu Dn halus,

ya'ni dengan mempergunakan daya penarik materiil. Seperti dalam "Document of Vatican II" dibawah judul "Religious Freedom" memuat sebagai berikut: *"However. In spreading religious faith and in intriducing religious practices, every one ought at all times to refrain from any manner of action which might seem to carry a hint of ceorcion or of a kind of persuasion that would be dishounourable or unworthy, especially when dealing with poor or uneducated people. Such a manner of action would have to be considered an abuse of one's own right and a violation of the right of others."* (Rasjidi, 1974, p46-47).

IMPLIKASI PEMIKIRAN HM RASJIDI TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME

Dewasa ini, pendidikan multikulturalisme memiliki berbagai definisi dan konsep. Konsep ini menjadi arus diskusi utama dalam politik, diskursus intelektual, dan teori sosial (Maowad dan El Shoura, 2017; Mishra dan Kumar, 2014). Cambridge University menerbitkan *"The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (2016)"*, salah satu babnya membahas 'Multiculturalism'. Konsep multikulturalisme di seluruh dunia, selama 40an tahun kebelakang, telah memiliki berbagai pengertian yang berbeda (Berry dan Ward, 2016).

Mengacu pada pemikiran HM Rasjidi, maka pendidikan multikultural harus selektif dalam mengambil teori, terutama yang menyangkut pada aspek teologis dan penyamaan semua agama (pluralisme agama) dalam pendidikan multikulturalisme. Pemikiran HM Rasjidi tentang tidak bolehnya menyamakan semua agama, relevan dengan fatwa MUI. Yakni mengenai adanya fatwa yang mengharamkan Pluralisme Agama. Jadi, maksud pluralisme disini adalah paham yang menyamakan dan mencampuradukkan.

Adapun pluralitas, sebagai pemahaman atas adanya perbedaan adalah dibolehkan dan sebagai sebuah keniscayaan. Maksud terma pluralisme disini adalah membenarkan dan menyamakan semua Agama, bukan sebagaimana yang dipahami masyarakat yang memahami pluralisme adalah pengakuan atas adanya Agama lain, yang ternyata sebenarnya pemahaman itu mengacu kepada konsep pluralitas (Ryandi, 2013). Sedang multikultural dapat diartikan sebagai kondisi akan adanya perbedaan di sekitar yang perlu diakui.

Untuk menengahi perdebatan itu, maka penting untuk mendudukan definisi apa yang dimaksud multikultural dan multikulturalisme dalam mengkonsep pendidikan berwawasan multikultural. Hal ini akan berimplikasi kepada kurikulum dan materi penyampaian. Sebagaimana yang diutarakan sebelumnya mengenai definisi, sejarah dan teologi Agama dalam perkuliahan sangat penting disampaikan dengan jelas mengenai adanya perbedaan di semua Agama, tidak sebagaimana buku Dr. Harun Nasution yang dikritik HM Rasjidi. Pendidikan multikultural

jika mengacu kepada konsep agama dan toleransi HM Rasjidi, dapat diarahkan kepada pendidikan yang memberikan pendewasaan dan pengarahan untuk memahami perbedaan yang ada. Sehingga harapannya dari pengajaran-pengajaran kedewasaan dan kesadaran akan perbedaan itulah toleransi dapat dijalankan secara sungguh-sungguh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran HM Rasjidi tentang tegasnya dalam membedakan semua Agama, maka dapat disimpulkan, bahwa HM Rasjidi menempatkan realitas perbedaan sebagai asas toleransi. Kemudian, pendidikan multikultural dapat diarahkan kepada: *pertama*, pendidikan multikultural adalah pendidikan pendewasaan atas khasanah perbedaan dari segi definisi agama, konsep teologi dan sejarahnya. *Kedua*, kesadaran akan perbedaan berimplikasi kepada definisi dan muatan materi multikultural dan multikulturalisme. *Ketiga*, pembangunan sikap toleransi yang sungguh-sungguh dengan tetap mempertahankan perbedaan-perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda E.B. (ed).1985. *70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi*. Jakarta: Harian Umum Pelita.
- Azzani, M.Z., & Harris, K.M.A. 2019. Islam dan Modernisme di Indonesia: Tinjauan atas Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001). *Jurnal Tsaqafah*, 15, 147-164. doi: 10.21111/tsaqafah.v15il.2831
- Azra, Azyumardi. 1998. "H.M. Rasjidi, BA, Pembentukan Kementerian Agama Dalam Revolusi". *Dalam Saiful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS bekerjasama dengan PPIM dan Balitbang Depag.
- Baidhawiy, Zakiyyudin. 2014. Muatan Nilai-Nilai Multikultural dan Anti-Multikultural dari Mimbar Masjid di Kota Solo. *Jurnal Analisa*, 21, 173-174. Doi: 10.18784/analisa.v21i02.13
- Barakoska, A. 2013. Multiculturalism as Important Characteristic of Contemporary Education. *International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE)*, 1.

- BPS Kota Surakarta. 2019. *Kota Surakarta Dalam Angka*. Surakarta: BPS Kota Surakarta. ISSN: 0215-6164
- Fadlan, M.N., & Saputra, R.E. 2017. Islam, Radicalism, Democracy, and Global Trends in Southeast Asia. *Jurnal Studia Islamika*, 24, 634-647. doi: 10.15408/sdi.v24i3.6566
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mahfud, C. 2018. Chinese Muslim Community Development in Contemporary Indonesia: Experiences of PITI in East Java. *Jurnal Studia Islamika*, 2, 471-498. doi: 10.15408/sdi.v25i3.6755
- Maowad, N.M.I., & ElShoura, S.M. 2017. Toward A Richer Definition Of Multiculturalism. *International Journal of Advance Research*, 2, 802-806. doi: 10.21474/IJAR01/4783
- Mishra, S., & Kumar, C.B. 2014. Understanding Diversity: A Multicultural Perspective. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 19, 62-66. e-ISSN: 2279-0837
- Muthoifin. 2015. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2: 299.
- Muthoifin, 2019. Humanist islam in Indonesia Ahmad Syafii Maarif perspective, *Journal Humanities and Social Sciences Reviews*. Vol 7, No 6, 2019, pp 780-786.
- Rachmawati, Y., Yi-Wong, P., & Chen, Hua-Hua. 2014. The Necessity Of Multicultural Education In Indonesia. *International Journal of Education and Research*, 2. 317-328 ISSN: 2201-6740 (Online).
- Rasjidi, H.M. 1974. *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- _____. 1977. *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasutioan tentang "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya"*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Ryandi. 2013. Antara Pluralisme Liberal dan Toleransi. *Jurnal Kalimah*, 11, 252-270.
- Sam, D.L., (ed) & Berry J.W. (ed). 2017. *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology*. UK: Cambridge University Press. doi: <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316219218>.
- Waston & Aly, A. 2018. Pendidikan Multikultural dalam Perguruan Tinggi Islam Sebuah Implementasi Konseptual Pemikiran James A. Banks. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*. ISBN: 978-602-50710-9-6
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

APLIKASI PEMBELAJARAN PAI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM) METODE IBL (INQUIRY BASED LEARNING) BERBASIS ZONE ACTIVITY DI SEKOLAH DASAR LEBAH PUTIH SALATIGA

Wahyu Budi Utomo

IAIN Salatiga

E-Mail: wahyubudiutomo699@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to describe the application of Islamic religious education learning with zone based activity inquiry based learning methods implemented at SD Lebah Putih Salatiga. This research is a field research. The method used by researchers in compiling this research is a descriptive qualitative method, with a taxonomic analysis (classification) model based on focus on one domain, and only one characteristic in common. Data collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study are applications of Islamic religious education learning with zone based activity inquiry based learning methods applied at SD Lebah Putih Salatiga, namely by making learning classified according to the abilities of each student, such as: the ability to read and write the Koran, the ability memorize short letters and the ability to understand the context of the teachings of the Koran in daily life (according to age level). Classification of abilities in understanding religion is prioritized not just in class level classification, as most schools present Islamic religious education normally. At SD Lebah Putih the learning is called Zone Activity which is a development of Morning Activity. The implementation of zone activity-based PAI learning is carried out with the following steps, such as: designing lesson plans, implementing and evaluating.*

Keywords: *Inquiry Based Learning, Zone Activity*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode inquiry based learning berbasis zone activity yang diterapkan di SD Lebah Putih Salatiga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan model analisis taksonomi (klasifikasi) yang didasarkan fokus terhadap salah satu domain, dan hanya satu karakteristik yang sama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode inquiry based learning berbasis zone activity yang diterapkan di SD Lebah Putih Salatiga, yaitu dengan membuat pembelajarannya terklasifikasikan menurut kemampuannya masing-masing anak didik, seperti: kemampuan baca tulis al-Qur'an, kemampuan menghafal surat-surat pendek serta kemampuan memahami konteks ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (sesuai tingkatan umurnya). Klasifikasi kemampuan dalam pemahaman agama lebih diprioritaskan bukan pada klasifikasi tingkat kelas saja, seperti kebanyakan sekolah menyajikan pendidikan agama Islam biasanya. Di SD Lebah Putih pembelajaran tersebut dinamakan Zone Activity yang merupakan pengembangan dari Morning Activity. Pelaksanaan dalam pembelajaran PAI berbasis zone activity tersebut dilakukan dengan beberapa langkah berikut, seperti: perancangan RPP, pelaksanaan dan evaluasi.*

Kata Kunci: *Inquiry Based Learning, Zone Activity*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan juga adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.¹

Pendidikan yang dilaksanakan pada prinsipnya semua sama, yaitu memberi bimbingan agar dapat hidup mandiri sehingga dapat meneruskan dan melestarikan tradisi yang hidup di masyarakat.² Melalui pendidikan yang terprogram dan terkelola dengan baik dan intensif, titik optimum usaha pendidikan akan terwujud. Pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu mengubah tingkah laku manusia ke arah yang positif.³

Terobosan baru dalam pendidikan menjadi upaya bagi sebagian guru yang mempunyai keinginan besar dalam memajukan khazanah ilmu pengetahuan di lingkup dunia pendidikan. Munculnya beberapa metode pembelajaran adalah bukti antusias para pakar pendidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Indonesia sendiri sedang marak tentang pendidikan berbasis karakter yang dipadukan dengan pendidikan agama Islam. Filsuf Yunani Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik dalam kehidupan yaitu perilaku yang benar dalam berhubungan dengan orang lain dan dalam kaitannya dengan diri sendiri.⁴

Inovasi dalam dunia pembelajaran menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah selama ini cenderung memakai metode konvensional. Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran apapun, metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan.⁵

Filsafat yang mendasari pembelajaran konvensional adalah behaviorisme dalam penganutnya *objectivism*. Pemikiran filsafat ini memandang bahwa belajar sebagai usaha mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terpilih sebagai pembimbing pengetahuan terbaik. Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Siswa sendiri diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan guru terhadap pengetahuan yang dipelajarinya. Tentunya dengan metode tersebut akan membuat titik jenuh yang tinggi dalam pembelajaran, untuk merubah dinamika tersebut, maka pembelajaran harus melibatkan siswa aktif dan menjadi subjek pembelajaran, bukan hanya sekedar objek yang cenderung pasif.

Pembaharuan metode pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia semakin hari mengalami perubahan yang lebih baik, demi memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompetitif dalam mengembangkan sumber daya manusia. Guru dituntut untuk selalu *update* terhadap informasi seputar dunia

1 Badrus Zaman. *Urgensi Pendidikan Karakter yang sesuai dengan Falsafah Bangsa Indonesia*. (Jurnal Al Ghazali Vol. 2 No. 1 STAINU Purworejo: 2019) hlm. 19-20

2 Badrus Zaman. *Pendidikan Akhlak pada Anak Jalanan di Surakarta*. (Jurnal Inspirasi Vol. 2 No. 2 Undaris Ungaran: 2018) hlm. 130

3 Nur Aprilia Rochimah & Badrus Zaman. 2018. *Pendidikan Moral Anak Jalanan*. (Yogyakarta: Trusmedia Grafika: 2018) hlm. 31

4 Thomas Licona, *Educating for Character*, (New York: Bantam Books, 1991) hlm 50.

5 Eka Nella Kresma, "Perbandingan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Titik Jenuh Siswa Maupun Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika", (Jurnal *Educatio Vitae*, Vol. No. 1 2014), hlm. 155.

pendidikan, agar bisa membuat suasana pembelajaran tidak stagnan dan lebih bervariasi, selain itu guru juga dituntut untuk mengembangkan instrumen pembelajaran. Karena setiap sekolah mempunyai rumusan silabus yang berbeda-beda, tergantung dengan ciri khas masing-masing.⁶

Pendidikan menjadi sulit diterima di beberapa dekade terakhir ini jika seorang guru hanya mengandalkan kecerdasan kognitif dalam materi pembelajaran saja, pasalnya pendidikan hari ini jauh berbeda dengan zaman dulu. Pendidikan zaman sekarang selalu mengintegrasikan hal-hal penting dari setiap tahap pembelajarannya, dan cenderung tidak bisa mementingkan satu sisi saja, seperti mementingkan materi dari pada metode, atau sebaliknya. Salah satu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa elemen pendidikan adalah metode *Inquiry Based Learning* (IBL).

Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.⁷ Metode inkuiri merupakan metode yang mempersiapkan pesertadidik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik lain.⁸ Dengan demikian kegiatan inkuiri ini dapat melatih siswa untuk belajar mandiri, sehingga akan menghasilkan

pengetahuan dan keterampilan yang bermakna bagi mereka dari pada mengingat seperangkat fakta yang diberikan guru.⁹

Praktik pembelajaran metode inkuiri sendiri pada dasarnya menggunakan pendekatan konstruktivistik. Di mana setiap anak didik menjadi subjek belajar, dan mereka dibebaskan untuk mencari dan menciptakan makna serta membuat pengertian baru berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki dan dipercayai dengan ide-ide atau informasi baru yang sedang dipelajari. Dengan demikian siswa dengan segala pengalaman yang sudah dimiliki dan dipercayainya, harus memodifikasi dan membuat konstruksi baru atau menguatkan konstruksi pengalamannya dengan ilmu baru yang sedang dipelajari.

Sekolah yang menggunakan dan menekuni metode pembelajaran *Inquiry Based Learning* adalah SD Lebah Putih yang terletak di kota Salatiga. Walaupun sekolah tersebut masih bertaraf sekolah dasar, tetapi guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut memajemen metode pembelajaran tersebut agar sesuai dengan tingkat sekolah dasar. SD Lebah Putih memang terkenal dengan aktivitas yang padat dalam pembelajarannya, bahkan saking aktifnya, hari libur juga ada kegiatan yang edukatif. Dalam aktivitas yang sangat padat, bukan berarti membosankan atau membuat siswanya tertekan dengan waktu pembelajaran yang memforsir waktu bermain atau yang lainnya.

SD Lebah Putih mempunyai beberapa model pembelajaran dalam metode pembelajaran *Inquiry Based Learning*, salah satunya adalah model pembelajaran *Zone Activity*. Model pembelajaran tersebut juga dilakukan dalam mengajarkan pendidikan agama Islam (PAI). Dalam pembelajaran PAI di SD Lebah Putih cara

6 Siti Farikhah, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hlm 68

7 Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm194.

8 E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 108.

9 Badrus Zaman, *Aplikasi Pendekatan Kontekstual pada Proses Pembelajaran Rumpun PAI*, (Jurnal Profetika, Pascasarjana UMS: 2019) hlm 139

tersendiri agar jenjang pembelajarannya jelas. Seperti yang sering terjadi dalam pendidikan agama Islam, khususnya dalam pemahaman membaca al-Quran dan kandungannya, siswa di atas kualitasnya lebih rendah dari pada yang di kelas bawahnya. Di SD Lebah Putih untuk pembelajaran agama Islam diklasifikasikan sesuai kelas dan juga ada pembelajaran sesuai kemampuan, seperti pembelajaran al-Qur'an dengan model Jari Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam metode deskriptif kualitatif tersebut, untuk mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi substansi dan gambaran-gambaran penting, dalam rangka intersubjektivitas.¹⁰ Metode ini dipakai sebagai sarana penelitian untuk mendeskripsikan aplikasi metode *Inquiry Based Learning* dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis *zone activity* di SD Lebah Putih.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan model analisis taksonomi (klasifikasi) yang didasarkan fokus terhadap salah satu domain, dan hanya satu karakteristik yang sama.¹¹ Model ini untuk menganalisis data yang bersumber dari wawancara oleh peneliti terhadap informan secara langsung, seperti pihak yayasan, kepala sekolah, guru, dan wali murid. Selain itu juga untuk melakukan reduksi data yang memang dianggap objektif dan menunjang validitas penelitian yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Menggunakan Metode *Inquiry Based Learning* dalam Pembelajaran di *School of Life* Lebah Putih

Sekolah merupakan tempat tumbuh kembang anak yang paling ideal menurut para pakar pendidikan di zaman sekarang. Dalam sekolah disediakan beberapa instrumen yang kiranya bisa membuat lingkungan yang bersifat edukatif. Akan tetapi lain anak lain kemampuan, lain bakat dan lain minat. Banyak dari anak-anak diusia sekolah yang tidak mau mengikuti pembelajaran di sekolah walaupun dia termasuk anak yang mampu secara finansial, mampu secara akademis dan mampu untuk bergaul, akan tetapi dia tidak mempunyai kemauan untuk berkembang sesuai bingkai peraturan sekolah yang ada. Salah satu anak yang terbilang dari golongan diskripsi tersebut adalah Ernes, anak dari pendiri Sekolah Alam (*School of Live*) Lebah Putih di Salatiga.

Pendiri sekolah alam tersebut membuat lingkungan pendidikan sesuai konsep pertumbuhan anak secara alami, karena semua anak terlahir sesuai fitrahnya masing-masing. Anak terlahir dengan kecerdasan masing-masing, mereka mempunyai kecerdasan utama, dan beberapa kecerdasan yang lainnya. Melihat dari macam kecerdasan seseorang sesuai pendapatnya Howard Gardner, ada sembilan kecerdasan yang berbeda, yang mana setiap orang pasti mempunyai salah satu dari semua kecerdasan tersebut, bahkan banyak yang lebih.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan di masyarakat tentunya berbeda-beda sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sekolah di zaman modern yang cenderung membuat siswa dalam posisi terpojokkan oleh beberapa kurikulum yang tidak sesuai keinginan, menyebabkan banyak siswa enggan sekolah. Ernes anak pendiri sekolah alam tidak mau melanjutkan

10 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 15.

11 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 356

sekolahnya karena dirasa terlalu mengikat dan membosankan, di sekolah tidak bebas, dan kadang membatasi tumbuh kembang siswa. Anak tersebut sebenarnya sudah sekolah di SMP Nurul Islam, dan pernah juga mengikuti pembelajaran di pondok pesantren Gontor, akan tetapi dia tidak bisa bertahan sampai akhir jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, dan akhirnya sekolahnya berhenti di tengah jalan dalam sistem sekolah formal. Menindak lanjuti anaknya yang dirasa tidak bisa mengikuti pembelajaran sekolah formal, maka Ibu Septi mencoba untuk merumuskan pendidikan untuk anaknya tersebut yang sebenarnya cukup cerdas dalam segi keilmuan.¹²

Perumusan sistem pembelajaran yang dibuat oleh bu Septi tentunya berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah formal yang cenderung kaku dan terlalu terbebani dengan banyaknya administrasi pendidikan yang kadang guru sendiri belum bisa memahami. Rumusan yang dibuat oleh bu Septi sebisa mungkin bisa membuat anaknya merasa bahagia dengan lingkungan pembelajarannya, maka ibu Septi memformulasikan pendidikan yang bersifat humanis sesuai dengan teorinya Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Pendidikan yang dirasa paling humanis adalah pendidikan yang membebaskan seseorang untuk tumbuh kembang sesuai dengan keinginannya, akan tetapi juga masih memasukkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan bagi alam sekitar, yang intinya semua kebebasan akan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam mengembangkan diri, bukan bebas dalam berperilaku.

Gagasan konsep pembelajaran yang humanis memunculkan ide untuk membuat sistem pembelajaran

yang menyenangkan bagi anak didik, khususnya bagi Ernes yang pada waktu tersebut dia butuh tempat untuk belajar dan mengembangkan dirinya sesuai apa yang dia inginkan. Dengan gagasan tersebut maka dibuatlah taman belajar dan bermain untuk Ernes. Kiranya permasalahan yang menjadi kegelisahan orang tua dan dunia pendidikan di zaman modern adalah banyaknya sarana bermain yang kurang edukatif dan sering menghilangkan sisi kemanusiaan dari seorang anak yaitu permainan yang ada dalam gawai, maka sebisa mungkin konsep tempat belajar dan tumbuh kembangnya Ernes dibuat jauh dari dunia gawai dan cenderung menonjolkan sisi alami kehidupan (*back to nature*).

Konsep pendidikan bertema alam menjadi prioritas pada waktu tersebut agar Ernes bisa berkembang dan bersahabat dengan lingkungan, bukan berkembang akan tetapi mengabaikan hakikat-hakikat kehidupan yang ada di alam sekitarnya. Maka dibuatlah tempat pembelajaran berbasis alam di lingkungan rumahnya dengan nama saung pembelajaran lebah putih.¹³

Tujuan Pembelajaran PAI dengan Metode *Inquiry Based Learning* di *School of Life Lebah Putih*

Tujuan utama dari proses pembelajaran ini, yaitu anak memahami konsep "*Learning How to Learn*", atau belajar bagaimana cara belajar, dan tugas guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa kepada sumber belajarnya, sehingga tercipta suasana belajar yang aktif, interaktif, dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ujian menjadi fase "perayaan" keberhasilan proses belajar mereka (siswa dan guru) saat belajar di *School of Life Lebah Putih*.

12 Muthoifin, *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2: 299

13 Muthoifin, *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam Jurnal Wahana Akademika, Vol. 2, No. 1: 69-72.

Guru di *School of Life* Lebah Putih adalah fasilitator yang dapat membantu para siswa mencari sumber-sumber yang tepat untuk memenuhi rasa ingin tahu anak. Sebutan para guru di *School of Life* Lebah Putih adalah "Kakak", yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu program pengembangan guru menjadi prioritas utama sekolah. Forum Pelatihan/*sharing*/diskusi, dan sebagainya menjadi agenda program mingguan.

Kurikulum *SD School of Life Lebah Putih* meliputi kurikulum sekolah yang mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum ini meliputi muatan wajib, muatan lokal, pengembangan diri, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

Aplikasi Pembelajaran PAI dengan Metode *Inquiry Based Learning* Berbasis *Zone Activity*

Karakteristik metode pembelajaran inkuiri yang digunakan dalam mempermudah proses pembelajaran di sekolah:

Inkuiri menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, inkuiri menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi peserta didik berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan peserta didik, sehingga

kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.

Tujuan dari penggunaan pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental, akibatnya dalam pembelajaran inkuiri peserta didik tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana peserta didik dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.¹⁴

Tahapan Metode Pembelajaran *Inquiry Based Learning* Terbimbing

Inisiasi: Guru memulai proses penyelidikan dengan menjelaskan materi yang akan dipelajari dengan cara membangun pemikiran peserta didik. Guru memotivasi peserta didik sebelum memulai topik pelajaran dengan harapan peserta didik tidak merasa eratkan dalam mempelajari materi.

Seleksi: Peserta didik memilih topik secara umum dan menyiapkan pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari. Topik-topik tersebut dapat dipilih berdasarkan kepentingan pribadi, persyaratan tugas informasi yang tersedia dan waktu yang diberikan.

Eksplorasi: Peserta didik mencari informasi materi pelajaran dan mengidentifikasi cara yang mungkin dapat dilakukan dari berbagai sumber. Bagi kebanyakan peserta didik, ini adalah tahap yang paling sulit dari proses penelitian.

Formulasi: Peserta didik diberikan waktu untuk membentuk informasi yang mereka temukan dalam berbagai konsep. Peserta didik perlu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang di dapat menjadi satu-kesatuan yang terfokus.

Koleksi: Peserta didik harus dapat

14 Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Cet. 5, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 196-197.

memperluas materi dalam pengetahuan atau pemahaman yang baru. Kepercayaan diri dapat meningkatkan minat dan mengembangkan keahlian peserta didik.

Presentasi: Tahap ini puncak dari proses penyelidikan, peserta didik berbagi informasi yang didapat dengan orang lain. Kegiatan ini membentuk dasar penyelidikan untuk menilai informasi yang salah.

Penilaian: Tahap ini peserta didik dan guru menilai apa yang telah dipelajari. Tahap ini adalah merefleksikan proses penyelidikan untuk mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Tahap ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan proses secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵ Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, dan Ann K. Caspari, *Guided Inquiry Learning in 21st Century*, Cet. 1, (London: Libraries Unlimited, 2007) hlm 4.

Tabel 1. Tahapan dalam Pembelajaran IBL

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran
Pengajuan pertanyaan atau permasalahan	Kegiatan dimulai ketika guru memberikan pertanyaan atau permasalahan, dan peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis.
Merumuskan hipotesis	Peserta didik mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi permasalahan yang dapat diuji dengan data. Hal ini untuk memudahkan guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengemukakan hipotesis kemudian membimbing peserta didik untuk memilih salah satu hipotesis yang relevan dengan permasalahan.
Mengumpulkan data	Tahap pengumpulan data ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan eksperimen, demonstrasi, menyimak simulasi, dsb. Data yang dihasilkan dapat berupa Tabel, matrik, atau grafik
Analisis data	Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Bila ternyata hipotesis yang telah dirumuskan salah atau ditolak, peserta didik dapat menjelaskan sesuai dengan proses inkuiri yang telah dilakukan.
Membuat kesimpulan	Peserta didik membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Kegiatan pembelajaran Agama Islam selama ini terkesan monoton dengan pemahaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Pembelajaran dengan metode *inquiry based learning* mengupayakan agar proses pembelajaran yang ada dalam lingkup dunia pendidikan tidak stagnan dan cenderung bisa berkembang dengan melibatkan siswa ikut aktif dalam berkontribusi menyumbang peranan dalam jalannya pembelajaran.

Metode pembelajaran *inquiry based learning* memang banyak yang meragukan untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar, karena metode tersebut lebih akrab dengan pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi bukan berarti tidak

bisa diterapkan ketika sudah dilakukan inovasi, seperti yang dilakukan di SD Lebah Putih Salatiga. Di sekolah tersebut pembelajaran pendidikan agama Islam diajarkan dengan menggunakan metode *inquiry based learning* agar ada perubahan dalam konsep pembelajaran yang sudah mulai tidak relevan dengan zaman. Seperti yang sudah berjalan dengan kurun waktu yang sangat lama, pendidikan agama Islam lebih banyak diajarkan dengan ceramah, praktik pengetahuan agama dan mulai ada sedikit pengembangan dengan diskusi tentang mata pelajaran agama Islam akan tetapi tidak sesuai porsi anak sekolah dasar.

Konsep pembelajaran pendidikan

agama Islam dengan metode *inquiry based learning* yang diterapkan di SD Lebah Putih Salatiga dengan membuat pembelajarannya diklasifikasikan menurut kemampuannya masing-masing, bukan dengan klasifikasi tingkat kelas saja, seperti kebanyakan sekolah menyajikan pendidikan agama Islam biasanya. Di SD Lebah Putih pembelajaran tersebut dinamakan *Zone Activity* yang merupakan pengembangan dari *Morning Activity*.

Pembelajaran pendidikan agama Islam dengan model *zone activity* mengklasifikasikan pembelajaran dengan tiga kelompok pembelajaran, yaitu: Jari Qur'an, Iman dan Taqwa dan *Sharing sasion*. Aktivitas pembelajaran tersebut, semuanya melibatkan keaktifan siswa dalam prosesnya. Kontribusi siswa dalam pembelajaran tersebut tentunya sangat berbeda dengan bangku perguruan tinggi, karena tingkat kemampuan dalam memahami dan mengeksplorasi pelajaran yang diberikan berbeda.

Dalam pelaksanaan ketiga zona pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut di SD Lebah Putih juga diklasifikasikan sesuai kemampuan dan kelasnya, seperti zona Jari Qur'an dan Iman dan Taqwa diperuntukkan untuk siswa kelas 1-3 yang masih dalam proses belajar membaca al-Qur'an. Akan tetapi siswa kelas 1-3 ketika sudah bisa dan lancar dalam membaca al-Qur'an, selain itu juga bisa menghafal beberapa surat pendek, maka diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di tingkat selanjutnya yang bernama *sharing sasion*. Dalam kesehariannya siswa boleh memilih untuk belajar tentang agama Islam di kelompok jari Qur'an atau di kelompok Iman dan Taqwa, sesuai keinginan mereka, agar mereka tidak terlalu jenuh dan cenderung lebih ceria dengan keadaan kelas yang berbeda-beda.

Kelompok pembelajaran agama Islam dijenjang selanjutnya yaitu *Sharing Sasion*. Tingkatan ini diperuntukkan untuk siswa kelas 4-6 yang mempunyai kecenderungan mulai bisa berpikir abstrak seperti dalam perkembangan kognitifnya Peaget. Siswa kelas 4-6 dengan kemampuan berpikir yang sudah berkembang beda dengan kelas 1-3 diarahkan untuk mengkonstruksi pemahaman agama Islam melalui kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi jika ada siswa kelas 4-6 belum bisa membaca al-Qur'an dengan lancar dan belum mempunyai bekal hafalan beberapa surat pendek, maka siswa tersebut kesehariannya dalam pembelajaran agama Islam masuk di kelompok zona jari Qur'an atau zona Iman dan Taqwa, sesuai keinginan siswa tersebut.

Sharing Sasion yang kebanyakan diisi oleh siswa kelas 4-6 mempermudah guru untuk mengeksplorasi dinamika kehidupan sehari-hari yang ada dalam lingkungan anak didiknya, khususnya tentang permasalahan dan pemahaman keagamaan siswa. Guru dalam *Sharing Sasion* selalu mempertanyakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di sekeliling siswa, hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan stimulus terhadap pemahaman dan respon siswa terhadap kejadian yang ada di sekelilingnya. Dengan cara tersebut guru akan mulai membaca dan memahami perkembangan siswanya, sehingga seorang guru yang mengisi dalam zona *Sharing Sasion* akan mencoba mengkomparasi pemahaman dan sikap siswa dengan materi pembelajaran agama Islam yang sudah disiapkan.

Guru dalam melibatkan siswa untuk pembelajaran agama Islam di zona *Sharing Sasion*, bertujuan agar bisa membuat siswa aktif dan responsif dengan permasalahan yang ada. Pembelajaran yang selalu bertujuan dalam mengembangkan aspek

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa, tentunya lebih mudah dicapai ketika siswa aktif. Seperti itulah mengapa penerapan metode pembelajaran agama Islam di SD Lebah Putih menggunakan metode pembelajaran *inquiry based learning* yang sudah dikontekstualkan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa sekolah dasar.

PENUTUP

Aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode *inquiry based learning* berbasis *zone activity* yang diterapkan di SD Lebah Putih Salatiga, yaitu dengan membuat pembelajarannya terklasifikasikan menurut kemampuannya masing-masing anak didik, seperti: kemampuan baca tulis al-Qur'an, kemampuan menghafal surat-surat pendek serta kemampuan memahamikonteksajaranal-Qur'andalam kehidupan sehari-hari (sesuai tingkatan

umurnya). Klasifikasi kemampuan dalam pemahaman agama lebih diprioritaskan bukan pada klasifikasi tingkat kelas saja, seperti kebanyakan sekolah menyajikan pendidikan agama Islam biasanya. Di SD Lebah Putih pembelajaran tersebut dinamakan *Zone Activity* yang merupakan pengembangan dari *Morning Activity*. Pelaksanaan dalam pembelajaran PAI berbasis *zone activity* tersebut dilakukan dengan beberapa langkah berikut, seperti: perancangan RPP, pelaksanaan dan evaluasi.

Aktivitas pembelajaran siswa dalam mata pelajaran PAI antara lain terwujud dalam kegiatan-kegiatan aktif, seperti mengidentifikasi dan menanya, kerja sama antar kelompok belajar, belajar di alam terbuka, belajar mandiri sesuai program capaian pribadi, serta pengembangan kemampuan dalam mengkonstruksi pengalaman belajarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Farikhah, Siti, *Manajemen Lembaga Pendidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Kresma, Eka Nella, "Perbandingan Pembelajaran Konvensional Dan Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Titik Jenuh Siswa Maupun Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika", *Educatio Vitae*, Vol. No. 1 (2014), 152-164.
- Kuhlthau C. Carol Leslie K. Maniotes, dan Ann K. Caspari, 2007. *Guided Inquiry Learning in 21st Century*, Cet. 1. London: Libraries Unlimited
- Licona, Thomas, *Educating for Character*, New York: Bantam Books, 1991.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muthoifin. 2015. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2: 299.
- Muthoifin. 2015. *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 1: 69-72.
- Rochimah, Nur Aprilia & Badrus Zaman. 2018. *Pendidikan Moral Anak Jalanan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Sanjaya, Wina, 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Zaman, Badrus. 2018. *Pendidikan Akhlak pada Anak Jalanan di Surakarta*. Jurnal Inspirasi Vol. 2 No. 2 Undaris Ungaran.

Zaman, Badrus. 2019. *Urgensi Pendidikan Karakter yang sesuai dengan Falsafah Bangsa Indonesia*. Jurnal Al Ghazali Vol. 2 No. 1 STAINU Purworejo.

Zaman, Badrus, 2019. *Aplikasi Pendekatan Kontekstual pada Proses Pembelajaran Rumpun PAI*, Jurnal Profetika Vol. 20, No. 2 Pascasarjana UMS.

STRATEGI PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEDIA POWERPOINT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS DAN SD MUHAMMADIYAH PK BAYAT

*Sigit Trihariyanto*¹, *Eko Supriyanto*², *Muthoifin*³, *Zahrotul Uyun*⁴

^{1,2,3}Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁴Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-Mail: sigit3hariyanto@yahoo.co.id, es113@ums.ac.id, mut122@ums.ac.id,
zu276@ums.ac.id

Abstract: *This research was conducted with the aim of uncovering, analyzing and explaining learning strategies and utilizing PowerPoint media implemented by Islamic religious education teachers in delivering learning materials in the Integrated Islamic Elementary School of Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas and the Special Program Elementary School of Muhammadiyah Bayat. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. The data sources and instruments used in this research are observation, interview and documentation study. Based on the research that has been done, the results show that the Integrated Islamic Elementary School of Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas and the Special Program Elementary School of Muhammadiyah Bayat have implemented the 2013 curriculum. So that teachers have a very important role in education. Among the teacher roles shown in the two schools were the teacher as a planner, manager, implementer, and evaluator. Also, the teacher plays the role of transferring knowledge, fostering noble morals, mediators and facilitators. In the application of Islamic religious education learning strategies with PowerPoint media in the two schools, they can provide motivation and increase student enthusiasm for learning and learning achievements. In utilizing the strategy, it can make the learning process more attractive, effective, efficient and can help in conditioning students in the learning process and increase confidence for Islamic religious education teachers. As for material delivered using this strategy, it is easier to understand and more practical file storage. Supporting factors in implementing Islamic religious education learning strategies with PowerPoint media in Integrated Islamic Elementary School of Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas and Special Program Elementary School of Muhammadiyah Bayat is the ability of teachers to operate computers, the availability of media resources, computer-based facilities, and infrastructure in schools, support from the head school, and the conducive condition of the school environment and the culture of mutual help to help those who are built are quite strong. As for the inhibiting factor is the lack of familiarity of teachers in using PowerPoint media in the learning process, the preparation time is still limited, and the number of computer-based facilities and infrastructure is still limited as well.*

Keywords: *learning strategies; media; powerpoint.*

Abstrak: *Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap, menganalisis dan menjelaskan strategi pembelajaran dan pemanfaatan media powerpoint yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan materi pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah*

Program Khusus Bayat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat telah menerapkan kurikulum 2013. Sehingga guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Di antara peranan guru yang ditunjukkan di kedua sekolah tersebut adalah guru sebagai perencana, pengelola, pelaksana dan evaluator. Selain itu, guru juga berperan sebagai pentransfer ilmu, pembina akhlak mulia, mediator dan fasilitator. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di kedua sekolah tersebut mampu memberikan motivasi dan meningkatkan semangat belajar peserta didik serta prestasi belajarnya. Dalam pemanfaatan strategi tersebut mampu menjadikan proses pembelajaran semakin lebih menarik, efektif, efisien dan dapat membantu dalam pengkondisian peserta didik dalam proses pembelajaran serta menambah rasa percaya diri bagi guru pendidikan agama Islam. Adapun untuk materi yang disampaikan dengan memanfaatkan strategi ini, maka lebih mudah dipahami dan penyimpanan filenya lebih praktis. Faktor pendukung dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer, ketersediaan sumber media, sarana dan prasarana berbasis komputer di sekolah, dukungan dari kepala sekolah, dan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif serta budaya saling tolong menolong yang terbangun cukup kuat. Adapun untuk faktor penghambatnya adalah kurang terbiasanya guru dalam menggunakan media powerpoint dalam proses pembelajaran, waktu persiapan yang masih terbatas, dan jumlah sarana dan prasarana berbasis komputer yang masih terbatas juga.

Kata Kunci: strategi pembelajaran; media; powerpoint.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk membangun martabat dan peradaban manusia sebagai seorang individu sekaligus merupakan bagian dari suatu komunitas. Selain itu, pendidikan juga diyakini memiliki kemampuan untuk membawa pesan-pesan universal yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan. Melalui pendidikan setiap individu berproses dan berpotensi menjadi manusia yang memiliki kualitas baik secara mental, spiritual maupun pengetahuan.¹ Sehingga dalam menentukan arah perkembangan,

kemajuan dan peradaban suatu bangsa tidak bisa terpisahkan dari proses pendidikan yang dilakukan. Maka dari itu, pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia dan bahkan umat yang harus terpenuhi.²

Pendidikan secara disadari maupun tidak adalah awal dari sebuah peletakan dasar-dasar nilai peradaban dan kebudayaan di dunia ini. Suatu proses yang diharapkan dalam usaha pendidikan ini adalah suatu proses yang terarah dan memiliki tujuan yang jelas, yakni mengarahkan anak didik kepada titik optimal kemampuannya.³ Itulah hakekat

1 Heri Widodo, *Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)*, dalam Cendikia, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2, 2015, hlm. 300.

2 Muthoifin, *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015, hlm. 299.

3 Aminatul Zahroh, *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*, (Bandung: Yrama Wadya, 2015), hlm.1.

dari tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu menjadi seorang yang berkualitas.⁴ Hal ini sesuai dengan visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi pendidikan nasional tersebut, reformasi pendidikan di antaranya mengenai pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasi pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser kepada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan dan estetika, sehat jasmani dan rohani serta ketrampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Lembaga pendidikan saat ini tidak hanya dituntut harus mengantarkan peserta didik lulus dengan nilai tinggi, tetapi juga harus mampu mengantarkan peserta didik memiliki peluang mendapat sekolah favorit, juara olimpiade, maupun mempunyai peluang meraih jurusan terbaik pada perguruan tinggi termashur.⁶ Sehingga

lembaga pendidikan juga terus berusaha menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, menyelenggarakan proses pembelajaran yang inovatif, menarik dan efektif, penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung tujuan pembelajaran, serta melakukan evaluasi di setiap akhir proses pembelajaran guna mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik sebagai standarisasi pendidikan nasional.

Dalam kenyataannya pendidikan nasional di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks. Mulai dari indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau *education for all* (EFA) yang kian menurun setiap tahunnya, adanya jurang yang lebar antara tujuan ideal dengan realitas lapangan, sistem pendidikan yang masih bersifat parsial, tidak utuh dan tidak sistematis hingga *out put* yang memiliki karakteristik yang terpecah. Selain itu juga adanya kurikulum yang dianggap kurang mencerdaskan dan kurang progresif, karena rumusnya hanya mampu menjawab persoalan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan dan nalar egoisme kedua orang tua yang memaksa anaknya untuk belajar suatu pelajaran tertentu atau masuk sekolah tertentu yang tidak diminati oleh anak dan masih banyak lagi.⁷ Bahkan adanya ketidakpuasan stakeholder atas desain kurikulum dan hasil pendidikan yang terlalu condong pada aspek kognitif yang mengesampingkan aspek afektif.⁸

Berikutnya adalah terkait proses pembelajaran yang masih lemah, dorongan guru kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir masih sangat kurang. Proses

4 M. Djumransjah, *Dimensi-Dimensi Filsafat Pendidikan Islam*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hlm.12.

5 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan., <https://www.unm.ac.id/files/surat/pp-19-tahun-2005-ttg-snp.pdf> (diakses pada 5 Agustus 2019 pukul 10.10).

6 Eko Supriyanto, *Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder Melalui Pendesainan Kurikulum Madrasah Berbasis SKS*, dalam Edukasi, Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 36.

7 Asnil Aidah Ritonga dan Muhammad Basri, *Potret Buram Pendidikan Nasional*, dalam, Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No. 1, 2016, hlm. 54.

8 Eko Supriyanto, *Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder Melalui Pendesainan Kurikulum Madrasah Berbasis SKS*, hlm. 37.

pembelajaran di kelas seringkali masih diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi; otak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut dan diarahkan untuk memahami informasi yang diingat supaya menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mengakibatkan ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teori, tapi miskin dan lemah aplikasi.

Kenyataan ini berlaku hampir semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, dimana peserta didik tidak mampu mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan sistematis, tidak dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma-norma agama, karena proses pembelajaran hanya dituntut dan diarahkan agar peserta didik bisa menguasai dan menghafal materi pelajaran saja. Pendidikan di sekolah tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki; dengan kata lain proses pendidikan tidak diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif.⁹ Padahal, pendidikan agama Islam berupaya untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia guna merealisasikan terwujudnya manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Allah dengan sikap dan kepribadian utuh yang menunjukkan kepada penyerahan diri kepada Allah dalam segala aspek kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, standar proses pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, seideal apapun standar isi dan standar lulusan maupun standar yang lain, jika tidak didukung oleh standar proses yang baik dan memadai maka standar-standar tersebut tidak akan berguna dan memiliki nilai.

Dalam implementasi standar proses pendidikan, guru merupakan komponen terpenting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada guru sebagai pelaksananya. Oleh sebab itulah maka upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari pembenahan kemampuan guru, khususnya guru pendidikan agama Islam. Dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Sehingga harus mempersiapkan strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif, karena secara realita tidak semua tujuan bisa dicapai hanya dengan satu strategi saja.¹¹

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang strategi pembelajaran. Penulis menilai bahwa strategi pembelajaran merupakan perihal yang perlu diketahui oleh guru, agar dipelajari, dipahami dan dipraktikkannya. Dan juga guru harus memiliki strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi serta tepat dan terukur dalam proses pembelajaran setiap lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan memanfaatkan berbagai media yang ada dan tersedia. Strategi pembelajaran tersebut dihubungkan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, dengan pengertian bahwa fokus penelitian tesis ini akan mengungkap

9 Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.1-2.

10 Muthoifin, *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 69-72.

11 Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, hlm.xiv.

strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan materi ajarnya.

Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat Kabupaten Klaten, menjadi pilihan penulis untuk dijadikan obyek penelitian karena kedua sekolah tersebut dalam melakukan proses pembelajaran telah menerapkan *active learning*, sehingga kelas menjadi fleksibel dan tidak kaku serta pembelajaran yang dilakukan berbasis multimedia dan komputer, sehingga dalam proses pembelajaran lebih variatif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tesis yang berjudul “ Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam Dengan Media PowerPoint Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2019.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang diadakan secara langsung dengan objek penelitian dan dilakukan suatu pengumpulan data yang berada di lapangan. Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendeskripsikan kenyataan secara benar berdasarkan analisis data yang diperoleh.¹² Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan sampai peneliti mendapatkan seluruh data.¹³ Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti berusaha mengungkap strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayat kabupaten Klaten sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, serta berusaha menghindarkan dari pandangan subyektifitas peneliti. Adapun data yang diteliti dan dilaporkan dalam tesis ini adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Subyek dan Obyek Penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dan obyek penelitian adalah kepala sekolah SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat, wakil kepala bagian kurikulum, guru pendidikan agama Islam, kepala TU dan melibatkan pihak lain yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data:

Observasi. Yaitu pengamatan langsung untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian itu. Adapun yang akan menjadi sasaran dalam observasi adalah lingkungan sekolah termasuk di dalamnya antara lain sarana ibadah, perpustakaan, kebersihan serta aktivitas di sekolah yang berhubungan dengan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat.

Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua

12 Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.23.

13 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.3.

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara nanti.¹⁵ Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya penjelasan lebih lanjut dari data yang didapat dari hasil observasi, maupun data-data yang belum tercakup dari hasil observasi maupun dokumentasi.

Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Sebagian penelitian bahkan hanya mengandalkan (kombinasi) dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini dianggap lengkap.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mencari informasi terkait dengan gambaran umum SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat kabupaten Klaten seperti profil sekolah, letak geografis, visi misi, struktur organisasi, dan sebagainya yang tentunya menunjang penelitian

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga diperoleh

data yang kredibel.¹⁸ Aktivitas dalam menganalisis data pada penelitian ini terdiri dari empat komponen yang inheren, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kurikulum dan Peranan Guru di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat

Dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat telah menerapkan kurikulum 2013. Sehingga para guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru di kedua sekolah tersebut juga memiliki peran sebagai perencana, pembelajaran, pelaksana dan pengelola juga evaluator dalam pembelajaran. Bahkan, guru di kedua sekolah tersebut juga berperan sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, memberikan pembinaan dan pengarahan akhlak mulia, mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkembangan peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Gage dan Berliner bahwa peran utama guru dalam pembelajaran adalah sebagai *planner*, *organizer* dan *evaluator*.¹⁹ Dan teori yang disampaikan oleh Dr. Rusman, M.Pd. bahwa peran dominan guru adalah sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator serta sebagai evaluator.²⁰

14 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2010) hlm.186.

15 Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 107

16 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.240.

17 Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda, 2003) hlm.195.

18 Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm.145.

19 Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 187.

20 Askhabul Kirom, *Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural*, Dalam Al Murabbi, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 73-74.

Pemanfaatan Strategi Pembelajaran Inovatif Dengan Media PowerPoint di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat

Gurniman Sutarmo menyatakan bahwa media powerpoint merupakan salah satu media yang digunakan dalam efektifitas pembelajaran pendidikan agama Islam yang mempunyai banyak kelebihan, di antaranya (1) dapat menyajikan teks, gambar, film, sound efek, musik, grafik dan animasi, (2) mempunyai daya tarik sehingga mampu menimbulkan ketertarikan atau minat, (3) penyajiannya bersifat poin-poin yang mampu menimbulkan ingatan dan pengertian yang kuat, (4) efisien, mudah direvisi dan disimpan, (5) dapat diulang sesuai dengan kebutuhan, (6) bisa diperbanyak dalam waktu singkat, (7) hemat biaya, (8) dapat digunakan berkali-kali di tempat yang berbeda.²¹ Selain itu, Nurhidayati juga menyatakan bahwa keunggulan penggunaan media powerpoint adalah lebih praktis, variatif, menarik dan tidak membosankan, mampu menyajikan berbagai kombinasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang.²²

Pemanfaatan media powerpoint dalam strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat mampu mengatasi kejenuhan peserta didik dalam proses pembelajaran dan bahkan bisa memberikan motivasi bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

Menurut Ustadz Maryadi, selaku guru PAI di SDIT Muhammadiyah

Sinar Fajar Cawas menyatakan bahwa pemanfaatan media powerpoint dalam strategi pembelajaran dapat menjadikan:

- 1) Pembelajaran lebih efektif dan efisien.
- 2) Pembelajaran menjadi lebih hidup dan bervariasi.
- 3) Lebih mudah dalam mengatur dan mengkondisikan peserta didik.
- 4) Terasa lebih ringan dan menyenangkan dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- 5) Media bantu para peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan hasil prestasi belajar. Hal ini terlihat dari hasil pencapaian nilai rata-rata kelas VI sebelum penggunaan strategi pembelajaran dengan media powerpoint dan sesudahnya menunjukkan bahwa sebelum menggunakan strategi pembelajaran dengan media powerpoint nilai rata-rata kelas VI materi "Ayo Membayar Zakat" adalah 72, 845 dan setelah menggunakan strategi pembelajaran dengan media powerpoint nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 83,94.²³

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Gilang, selaku guru PAI di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat bahwa:

"Pembelajaran dengan menggunakan strategi berbasis powerpoint bisa dikatakan lebih menyenangkan dan banyak keuntungannya. Di antara keuntungan dari penerapan strategi pembelajaran berbasis powerpoint adalah lebih efektif dan efisien dalam waktu, energi dan pikiran, tampilannya lebih menarik, variatif dan menyenangkan, anak-anak bisa lebih termotivasi dan fokus kembali

21 Gurniman Sutarno, *Efektivitas Pembelajaran PAI Menggunakan Media Power Point Dengan Video Muhasabah Di Kelas 5 SDIT Iqra' 1 Kota Bengkulu*, dalam al-Bahtsu, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 183.

22 Nurhidayati, *Media Powerpoint dan Pemanfaatannya Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Arab*, dalam Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V di Malang, 5 Oktober 2019, hlm. 464.

23 Dokumentasi dan hasil wawancara dengan Maryadi, S.Pd., (Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas) pada tanggal 7 Nopember 2019.

dalam mengikuti pembelajaran di kelas, bahkan anak bisa melihat secara langsung dan seakan terlihat nyata tentang gambaran materi melalui gambar animasi atau video yang telah disiapkan dalam file powerpoint, cara penyampaiannya lebih praktis dan langsung pada point intinya, penyimpanannya lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak ruang, filenya bisa tersimpan tahan lama dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, serta bisa lebih meminimalkan jumlah jam tatap muka, yaitu materi yang biasanya harus disampaikan 6 kali pertemuan bisa dipadatkan jadi 4 kali pertemuan dan bagi anak yang sekiranya berhalangan hadir untuk mengikuti pembelajaran atau saat mendekati ujian file bisa dikirim melalui media whatsapp baik secara pribadi maupun group agar anak belajar mandiri."²⁴

Bapak Gilang juga menyampaikan pengalamannya saat mengajar di kelas menggunakan strategi pembelajaran dengan media powerpoint ternyata mampu meningkatkan hasil prestasi nilai akademik peserta didik. Hal ini beliau buktikan dengan data nilai rata-rata ulangan harian pembelajaran PAI sebagaimana berikut:²⁵

Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam Dengan Media PowerPoint di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat

a. Dimulai dengan guru mengidentifikasi program, hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian

- antara program yang dibuat dengan materi yang akan disampaikan dan peserta didik yang menjadi sasarannya.
- b. Guru mempersiapkan dan mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan peserta didik yang menjadi sasarannya, seperti gambar, animasi, video, dan suara. Bersamaan dengan hal tersebut, guru juga melakukan penyusunan materi yang diambil dari bahan utama dengan mengemas penyusunannya menjadi uraian pendek atau pokok-pokok (poin) pembahasan.
 - c. Setelah bahan terkumpul dan materi pokok telah terangkum, selanjutnya adalah proses pengerjaan powerpoint sampai selesai. Selanjutnya dapat mengubah hasil akhir presentasi dalam bentuk slide show, web pages atau executable file.
 - d. Setelah program presentasi selesai dibuat dan sebelum digunakan untuk pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan review program dari segi bahasa, teks, tata letak, dan ketepatan konsep, lalu direvisi dan selanjutnya program powerpoint siap digunakan dan ditampilkan melalui laptop dengan menghubungkannya ke LCD proyektor.
 - e. Selanjutnya guru membuka pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pendahuluan atau apersepsi sekaligus memberikan motivasi.
 - f. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai.
 - g. Masuk ke inti, yakni guru menampilkan slide demi slide materi pembelajaran dengan media powerpoint yang telah dipersiapkan.
 - h. Dan di sela-sela pembelajaran guru juga mempersilahkan para peserta didik untuk memberikan komentar atau menyampaikan gagasannya

24 Wawancara dengan Gilang Rizqi Ridha R, selaku guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat pada tanggal 11 Nopember 2019.

25 Dokumentasi sekolah dikutip pada tanggal 12 Nopember 2019.

agar suasana pembelajaran menjadi hidup.

- i. Selanjutnya guru melakukan evaluasi dengan memberikan soal dari materi yang telah disampaikan.
- j. Rencana tindak lanjut dan penutupan.²⁶

Berikut ini skema penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis media powerpoint

Dampak Penggunaan Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam Dengan Media PowerPoint Bagi Guru dan Peserta Didik

Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint memiliki dampak positif bagi guru, yaitu menambah rasa percaya diri pada guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, meringankan beban tugas mengajar, semakin diterima oleh peserta didik, penyampaian materi bisa lebih runtut dan terarah serta proses pembelajaran semakin lebih menarik dan hidup sehingga hasilnya bisa lebih optimal.

Adapun dampak positif bagi peserta didik adalah mampu memberikan motivasi dan semangat peserta didik mengikuti proses pembelajaran, menambah daya fokus, mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran serta meminimalkan rasa kejenuhan saat proses pembelajaran.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam Dengan Media PowerPoint

Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di SDIT

²⁶ Observasi di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas pada tanggal 11 Nopember 2019 dan di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat pada tanggal 12 Nopember 2019.

Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat ada faktor-faktor yang mendukung, yaitu (1) adanya kemampuan yang dimiliki oleh para guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan media berbasis komputer dalam suatu pembelajaran; (2) ketersediaan media maupun alat, baik berupa LCD maupun laptop yang siap untuk dimanfaatkan; (3) dukungan dari kepala sekolah yang telah memberikan kewenangan kepada para guru untuk melakukan inovasi, kreasi dan mengekspresikan kemampuannya dalam menerapkan dan mengembangkan strategi pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas selama sesuai dengan kode etik dan visi misi sekolah; serta (4) lingkungan sekolah yang kondusif dan budaya saling tolong menolong dalam mensukseskan program pembelajaran antar sesama guru di kedua sekolah tersebut.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di kedua sekolah tersebut adalah:

- (1) Tidak semua guru pendidikan agama Islam memahami dan menguasai program powerpoint serta terbiasa menggunakannya.
- (2) Keterbatasan waktu dalam mempersiapkan alat, media dan materi dengan media powerpoint.
- (3) Ketersediaan LCD proyektor di sekolah masih terbatas dan belum terpasang di setiap kelas, sehingga pemanfaatannya dalam proses pembelajaran harus bergiliran atau menunggu kelas lain yang kosong dan tidak digunakan untuk bergantian tempat pembelajaran.²⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

²⁷ Dokumentasi sekolah dan observasi yang dilakukan pada 26 Oktober 2019.

1. SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat adalah sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Kedua sekolah ini telah menunjukkan bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Di antara peran guru yang ditunjukkan di kedua sekolah tersebut adalah guru sebagai perencana, pengelola, pelaksana dan evaluator dalam proses pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki peran sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, pembina akhlak mulia, mediator dan fasilitator. Adapun peran guru sebagai fasilitator terbilang masih belum maksimal karena dalam proses pembelajaran guru masih mendominasi setiap kegiatan pembelajaran.
2. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat ternyata mampu memberikan motivasi dan meningkatkan semangat dan prestasi peserta didik dalam belajar. Begitu pula dalam pemanfaatannya mampu menjadikan proses pembelajarannya semakin lebih menarik dan diminati peserta didik, berjalan lebih efektif dan efisien, dapat membantu dalam pengkondisian peserta didik, lebih praktis penyimpanannya dan mudah dipahami, dan mampu menambah rasa percaya diri bagi guru pendidikan agama Islam dalam mengajar. Tetapi pemanfaatan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di kedua sekolah tersebut belum optimal, karena kemampuan guru dalam mengoperasikan media powerpoint masih terbatas, jumlah alat dan waktu untuk mempersiapkan juga masih terbatas.
3. Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan strategi pembelajaran dengan media powerpoint di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer menjadi modal utama, ketersediaan sarana dan prasarana berbasis komputer di sekolah, dukungan dari kepala sekolah kepada para guru dalam berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan materi dan strategi pembelajaran, serta kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dan budaya untuk saling tolong menolong dalam mensukseskan setiap program sekolah yang telah terbangun cukup kuat. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media powerpoint di kedua sekolah tersebut adalah kurang terbiasanya guru untuk menggunakan media powerpoint dalam proses pembelajaran, waktu persiapan yang masih terbatas serta terbatasnya jumlah sarana dan prasarana berbasis komputer, seperti LCD proyektor dan laptop.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada guru pendidikan agama Islam di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat agar:

1. Terus berusaha lebih inovatif dan variatif lagi dalam memilih dan menyusun strategi pembelajaran dengan terus memperhatikan perkembangan dan kondisi peserta didik serta perkembangan jaman

- dan teknologi terkini, agar dalam pelaksanaan pembelajaran bisa menarik perhatian dan mampu memberikan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam.
2. Dalam proses pembelajaran guru pendidikan agama Islam dapat meningkatkan pemanfaatan media, terutama media powerpoint guna meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik.
 3. Penerapan pembelajaran melalui strategi pembelajaran dengan media powerpoint pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya dilaksanakan sampai penelitian ini selesai, tapi terus berlanjut dan dilaksanakan secara kontinue sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar.
 4. Lebih semangat dan kreatif lagi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber media pembelajaran yang tersedia di sekolah, khususnya sumber media yang berbasis komputer, termasuk pemanfaatan program powerpoint dan pengembangannya.
 5. Guru pendidikan agama Islam mengikuti pelatihan tentang teknologi, informasi dan komunikasi supaya mampu memanfaatkannya dengan baik dalam proses pembelajaran bersama peserta didik.

Adapun saran dan rekomendasi penulis untuk pihak sekolah adalah agar terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian dukungan dan fasilitas bagi para guru guna meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan mengadakan atau mengikutsertakannya dalam diklat maupun pelatihan pemanfaatan sumber media pembelajaran serta melengkapi jenis-jenis sarana dan prasarana yang menunjang untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djumransjah, M. 2005. *Dimensi-Dimensi Filsafat Pendidikan Islam*. Malang: Kutub Minar.
- Zahroh, Aminatul. 2015. *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*. Bandung: Yrama Wadya.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Sanjaya, Wina. 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono dan Hariyanto. 2014. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Asnil Aidah Ritonga dan Muhammad Basri. 2016. *Potret Buram Pendidikan Nasional*, dalam, Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No. 1: 54.
- Kirom, Askhabul. 2017. *Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural*, dalam Al Murabbi, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1: 72.

- Muthoifin. 2015. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2: 299.
- Muthoifin. 2015. *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam Jurnal Wahana Akademika, Vol. 2, No. 1: 69-72.
- Supriyanto, Eko. 2017. *Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder Melalui Pendesainan Kurikulum Madrasah Berbasis SKS*, dalam Edukasi, Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, Vol. 9, No. 2: 35-46.
- Sutarno, Gurniman. 2018. *Efektivitas Pembelajaran PAI Menggunakan Media Power Point Dengan Video Muhasabah Di Kelas 5 SDIT Iqra' 1 Kota Bengkulu*, dalam al-Bahtsu, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2: 183.
- Widodo, Heri. 2015. *Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)*. dalam Cendikia, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2: 300.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan., <https://www.unm.ac.id/files/surat/pp-19-tahun-2005-ttg-snp.pdf> (diakses pada 5 Agustus 2019 pukul 10.10).
- Nurhidayati. 2019. *Media Powerpoint dan Pemanfaatannya Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Arab*. Makalah disajikan dalam Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V di Malang, Malang, 5 Oktober.

UPAYA PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DENGAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK KEPUASAN PELANGGAN PADA SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS DAN SMPIT MUHAMMADIYAH AN NAJAH JATINOM KLATEN

Agus Mulyadi, Eko Supriyanto, Muthoifin, Sudarno Shobron

Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-Mail: hafimulya@yahoo.co.id, es113@ums.ac.id², mut122@ums.ac.id^{3*}

Abstract: Education is an important thing in life, currently, the education sector is becoming a marginalized part. The right strategy is needed so that the world of education is more advanced and quality. Muhammadiyah Middle School Sinar Fajar Cawas and Muhammadiyah Integrated Islamic Middle School An Najah Jatinom is a new school whose existence has received a good response from the community. The school applies a marketing mix strategy to improve the quality of schools. This research was carried out aiming to find out the steps, supporting and inhibiting factors in the implementation of the Marketing Mix strategy in the Muhammadiyah Junior High School, Sinar Fajar Cawas and in the Integrated Islamic Middle School Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten. This research uses field research methods. Data obtained by observation, interview, and documentation. The steps that have been taken in implementing the Marketing Mix strategy to improve the quality of schools in Muhammadiyah Junior High School Sinar Fajar Cawas and Muhammadiyah Integrated Islamic Middle School An Najah Jatinom Klaten is by applying the 7P step, the step includes, the Product (product) in the form of a variety of selected programs. Price (price), in the form of school fees offered to student guardians with a payment system, can be done directly or via transfer. Place, strategic locations of both schools can be reached by public and private transportation. Promotion is carried out through print, electronic and social media. People (human resources) include educators and education staff who are young and enthusiastic. Physical evidence in the form of school buildings and student learning outcomes reports. Process, the implementation of education in the two schools has met the national education standards. Supporting factors in the implementation of the Marketing Mix strategy at the Muhammadiyah Junior High School Sinar Fajar Cawas are high public interest, educators (teachers) who are still young, passionate and have high creativity, varied programs, educative figures that are represented by prospective students and parents of students. The inhibiting factors in the implementation of the Marketing Mix strategy in Muhammadiyah Sinar Fajar Junior High School are, the lack of school facilities and infrastructure, the network outside of school which is still minimal, and the limited human resources in terms of quantity and quality. Supporting factors in the implementation of the Marketing Mix strategy at An Najah Jatinom Integrated Islamic Middle School are high public interest, young educators (teachers), enthusiasm and high creativity, good, comfortable, and attractive school buildings, and varied programs. The inhibiting factors in the implementation of the Marketing Mix strategy at Muhammadiyah Integrated Islamic Middle School An Najah Jatinom are, the teaching staff is still minimal in terms of quantity and quality,

the school is less consistent in program implementation and the lack of learning support facilities.

Keywords: *marketing mix strategy; school quality; customer satisfaction*

Abstrak: Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, saat ini sektor pendidikan menjadi bagian yang termarjinalkan. Perlu adanya strategi yang tepat agar dunia pendidikan lebih maju dan bermutu. SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom merupakan sekolah baru yang keberadaannya mendapat respon bagus dari masyarakat.

Sekolah tersebut menerapkan strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui langkah – langkah, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Data diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Langkah – langkah yang telah dilakukan dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten adalah dengan menerapkan langkah 7P, langkah tersebut meliputi, Product (produk) yang berupa variasi program pilihan. Price (harga), berupa biaya sekolah yang ditawarkan pada wali murid dengan sistem pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer. Place (tempat), lokasi kedua sekolah yang strategis dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun pribadi. Promotion (promosi) dilakukan melalui media cetak, elektronik dan media sosial. People (sumber daya manusia) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang muda dan semangat. Physical evidence (bukti fisik) berupa gedung sekolah dan laporan hasil belajar siswa. Process (proses), penyelenggaraan pendidikan di kedua sekolah tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas adalah, animo masyarakat tinggi, pendidik (guru) yang masih muda, semangat dan mempunyai kreatifitas tinggi, program yang bervariasi, figur pendidik yang ditokohkan oleh calon siswa dan orang tua siswa. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar adalah, minimnya sarana dan prasarana sekolah, jaringan luar sekolah yang masih minim, serta terbatasnya sumber daya manusia dari segi jumlah dan kualitas. Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu An Najah Jatinom adalah animo masyarakat yang tinggi, pendidik (guru) yang masih muda, semangat dan mempunyai kreatifitas tinggi, gedung sekolah yang bagus, nyaman, dan menarik, serta program yang bervariasi. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom adalah, tenaga pendidik masih minim dari segi jumlah dan kualitas, pihak sekolah kurang konsisten dalam pelaksanaan program serta minimnya fasilitas penunjang pembelajaran.

Kata kunci: *strategi bauran pemasaran; mutu sekolah; kepuasan pelanggan*

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah kompleks, Daoed Joefoef mencatat permasalahan internal pendidikan meliputi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru dan kurikulum.^{1,2} Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan peran guru yakni, guru hanya berperan sebagai pengajar atau hanya sebatas memberikan materi kepada murid. Suyanto menjelaskan bahwa guru yang professional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu.³ Kualifikasi dan ciri-ciri yang dimaksud adalah: (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (f) memiliki prinsip-prinsip etik, (g) memiliki sistem seleksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan (i) memiliki organisasi profesi. Guru - guru saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai guru yang profesional.

Keberhasilan pendidikan, tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik yang handal dan berkualitas. Guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan pendidikan, guru hendaknya mempunyai jiwa yang tulus dalam menjalankan tugasnya. Pendidik di sekolah yang disebut guru, harus memposisikan dirinya sebagai ibu dari anak didiknya. Jangan sampai, seorang guru yang dikenal hanya karena telah memberikan ilmu

pengetahuan semata, melainkan juga seorang guru yang memiliki kedekatan emosional yang penuh kasih sayang kepada anak didiknya sehingga dapat membentuk budi pekerti.⁴

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selaras dengan undang – undang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perlu adanya strategi yang tepat pada lembaga pendidikan guna mencetak pendidik yang handal sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan perlu diwujudkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang akan menjadi ruh keberhasilan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan.

Mutu sekolah merupakan cita – cita dan harapan dari tiap pelanggan sekolah. Edward Sallis, menerangkan bahwa mutu merupakan filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.⁵ Sallis juga mengungkapkan bahwa kualitas adalah bagian penting dari seluruh agenda dalam organisasi dan meningkatkan kualitas adalah tugas yang paling penting yang dihadapi institusi manapun.⁶ Tantangan

1 Joesoef, Daoed, 2001. *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran*, dalam Sularto (ed). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Antara Cita dan Fakta*, Jakarta: Kompas.

2 Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Tadbir Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 1, No. 02, 2017 hlm. 218

3 Suyanto, 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah

4 Muthoifin, Mohamad Ali, Nur Wachidah, *Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017: 41

5 Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (Jogakarta:IRCisoD, 2012), hlm.73

6 Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, STAIN Curup-Bangkulu, Vol. 1, No 02, 2017

kualitas pendidikan akan semakin jelas dan tidak bisa dihindari untuk menghadapi persaingan global. Dunia Pendidikan perlu melakukan perubahan seperti yang diungkapkan oleh Tilaar.⁷

Mutu harus ditingkatkan agar lembaga mampu memberikan bekal ilmu untuk kehidupan anak didik di masa yang akan datang. Ukuran sekolah yang bermutu dilihat dari kacamata pengguna atau pelanggan, yang mengacu pada penilaian sekolah seperti akreditasi, lulusan sekolah, pengajar yang profesional, hasil ujian nasional, prestasi peserta didik, dan karakter peserta didik.

Dalam pengembangan penjamin mutu diperlukan sikap profesional yaitu mereka yang mau secara penuh tanggung jawab pada tugasnya menuju keunggulan mutu (Elton, Lewis.1995:132). Menurut Elton, Lewis (1995:135) secara umum pelaksanaan penjamin mutu dilakukan dalam tiga tahapan : a. Kesepakatan tentang kebutuhan yang akan dipenuhi agar tercapai kepuasan b. Menentukan langkah - langkah yang akan dinilai kualitasnya c. Melakukan prosedur yang memastikan bahwa kualitas selalu terpelihara.⁸

Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari cara sekolah memasarkan produk atau jasa itu sendiri kepada para pelanggan. Istilah pemasaran dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari pemasaran pada umumnya, menurut Philip Kotler pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai

dengan orang lain^{9, 10}.

Manajemen pemasaran bagi lembaga pendidikan (terutama madrasah) diperlukan seiring adanya persaingan antar sekolah yang semakin atraktif. Pemasaran dibutuhkan bagi lembaga pendidikan dalam membangun citranya yang positif. Apabila sekolah atau lembaga memiliki citra yang baik di mata masyarakat, maka besar kemungkinan akan lebih mudah dalam mengatasi masalah.^{11 12}

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, menarik konsumen untuk memberi bahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap *image* suatu produk. Bauran pemasaran dianggap sebagai salah satu unsur strategi yang paling potensial didalam memasarkan produk. Strategi bauran pemasaran meliputi empat komponen yaitu : produk, harga, promosi dan tempat. Peranan penetapan harga dan promosi penjualan sangat penting terutama untuk membangun komitmen dan loyalitas pelanggan.¹³

Konsep bauran pemasaran merupakan salah satu strategi guna menyelesaikan berbagai persoalan pada lembaga pendidikan. Konsep bauran pemasaran ini harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, jika tidak, maka lembaga pendidikan tersebut akan

7 Amrullah Aziz, *Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 11

8 Eko Supriyanto, *Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 24, No. 1, juni 2012, hlm. 3

9 Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Hendra Teguh dkk, Terjemahan *Marketing Management*. Jilid 1 (Jakarta:PT. Perihallindo:1997), hlm. 8

10 Afidatun Khasanah, *Pemasaran Jasa Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Mutu di SD Alam Baturraden*, El Tarbawj Jurnal Pendidikan Islam, 2015, Vol 8, No. 2

11 Imam Faizin, *Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah*. Jurnal Madaniyah, Vol. 7, No. 2 Edisi Agustus 2017

12 Muthoifin, Muthoifin. 2015. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2: 299.

13 Christian A.D Selang, *Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart bahu Mall Manado*, Jurnal Emba Vol. 1 No 3, Juni 2013, hlm. 71-80

mengalami kegagalan dalam menentukan arah perkembangan dan kemajuan lembaga.

Tujuan bauran pemasaran adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi, proses pengadaan dan pelayanan sehingga organisasi dapat berproduksi dengan baik dan memberikan pelayanan yang lebih efektif yang dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan pelanggan. Apabila tujuan tersebut dapat dicapai, maka strategi bauran pemasaran akan mendatangkan perbaikan pelayanan, pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan.

Peyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten, diorientasikan pada kepuasan pelanggan guna meningkatkan mutu pendidikan melalui strategi bauran pemasaran. Peneliti mengambil objek penelitian di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten karena ada berbagai alasan yang menjadikan kedua tempat tersebut layak untuk diteliti. *Pertama*, kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang baru berdiri namun keberadaannya mendapat respon yang bagus dari masyarakat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftar siswa baru pada sekolah tersebut. *Kedua*, SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu An Najah Jatinom Klaten, mampu meraih berbagai kejuaraan dalam setiap *event* (perlombaan) baik ditingkat kecamatan maupun Kabupaten.

Keberhasilan sebuah sekolah dalam berbagai aspek tentunya tidak lepas dari sistem manajemen yang baik sehingga menjadikan sekolah tersebut bermutu. SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom dapat dikatakan sebagai sekolah yang baik dalam

pengelolaan sekolah. Berdasarkan pencerminan inilah peneliti mengadakan penelitian dan menuliskan langkah – langkah dalam penerapan strategi bauran pemasaran serta memberikan sebuah solusi terhadap hambatan yang dihadapi pada kedua sekolah tersebut berdasarkan kajian teori yang ada.¹⁴

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten, dengan subjek primer penelitian adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, masyarakat, dan pihak lain jika diperlukan.

Pendekatan yang digunakan dan metode pengumpulan data penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dipadukan dengan teori- teori yang ada. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menempatkan subjek penelitian dalam posisi yang sama dengan peneliti, sehingga subjek penelitian merasakan seakan – akan sudah menjadi bagian dari kehidupannya, yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data – data kualitatif berupa ungkapan kata – kata, baik secara langsung maupun berupa data tertulis dari orang atau pelaku yang diamati.¹⁵

Penelitian ini dinamakan jenis penelitian lapangan karena prosedur penelitian menggali sumber-sumber data dari lapangan yang dicermati dan ditemukan di lapangan yang

14 Muthoifin, *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam Jurnal Wahana Akademika, Vol. 2, No. 1: 69-72.

15 Muru Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta Prenada Media Group, 2014) hlm. 24

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistik) tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁶

Penulis berupaya pada penelitian ini mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan bauran pemasaran yang diterapkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten. Dalam hal ini peneliti memosisikan diri sebagai bagian dari pemeran sertanya dan mencatat secara seksama data yang diperoleh untuk kemudian dipadukan dengan teori-teori yang ada.

Teknik Analisa atau interpretasi data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data, dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti diikuti dengan menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Langkah – langkah yang telah dilakukan dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten

Langkah – langkah yang dilakukan kedua sekolah tersebut adalah

16 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001) hlm.3

dengan menerapkan langkah 7P, langkah tersebut meliputi, *Product* (produk) yang berupa variasi program pilihan. *Price* (harga), berupa biaya sekolah yang ditawarkan pada wali murid, pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer. *Place* (tempat), lokasi kedua sekolah yang strategis dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun pribadi. *Promotion* (promosi) dilakukan melalui media cetak, elektronik dan media sosial. *People* (sumber daya manusia) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. *Physical evidence* (bukti fisik) berupa Gedung sekolah dan laporan hasil belajar siswa. *Process* (proses), penyelenggaraan pendidikan di kedua sekolah tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan.

2. Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Jatinom

a. Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas adalah : Animo masyarakat terhadap SMP Muhammadiyah Sinar Fajar cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya daftar inden sebelum pendaftaran siswa baru dimulai. Pendidik (guru) di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar masih muda – muda, dan mempunyai semangat serta kreatifitas yang tinggi, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Program yang ada di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar bervariasi, sehingga menjadi daya tarik bagi calon

- siswa dan orang tua. Figur pendidik yang ditokohkan oleh calon siswa dan orang tua siswa, sehingga orang tua tidak ragu untuk menyekolahkan putra/putrinya di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar.
- b. Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu An Najah Jatinom adalah, animo masyarakat terhadap SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom tinggi, hal ini dibuktikan dengan adanya daftar inden sebelum pendaftaran siswa baru dimulai. Pendidik (guru) di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom relatif masih muda – muda, dan mempunyai semangat serta kratifitas yang tinggi, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Gedung sekolah yang bagus, nyaman dan menarik, sehingga menjadi salah satu daya tarik calon pelanggan sekolah. Program yang ada di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom bervariasi, sehingga menjadi daya tarik bagi calon siswa dan orang tua.
3. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Jatinom
 - a. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas adalah : Minimnya sarana dan prasarana sekolah, jaringan luar sekolah yang masih minim, serta sumber daya manusia yang terbatas dari segi jumlah dan kualitas.
 - b. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom adalah: Tenaga pendidik masih minim dari segi jumlah dan kualitas, pihak sekolah kurang konsisten dalam pelaksanaan program serta minimnya fasilitas penunjang pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom Klaten telah menerapkan strategi bauran pemasaran dalam upaya peningkatan mutu sekolah yakni dengan menerapkan strategi 7P yang meliputi : *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), *promotion* (promosi) *people* (sumber daya manusia), *physical evidence* (bukti fisik). *process* (proses), Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas adalah: Animo masyarakat yang tinggi, pendidik mempunyai semangat serta kratifitas yang tinggi, program yang ada bervariasi, figur pendidik yang ditokohkan oleh calon siswa dan orang tua siswa. Faktor pendukung dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu Muhammadiyah An Najah Jatinom adalah : Animo masyarakat yang tinggi, pendidik mempunyai semangat serta kratifitas yang tinggi, program yang ada bervariasi, gedung sekolah yang bagus, nyaman dan menarik, sehingga menjadi salah satu daya tarik calon pelanggan sekolah. Faktor penghambat dalam penerapan strategi Bauran Pemasaran di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas adalah : minimnya sarana dan prasarana sekolah, jaringan luar sekolah yang masih minim, serta sumber daya manusia yang terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Faktor

penghambat dalam penerapan strategi minim dari segi jumlah dan kualitas, Bauran Pemasaran di SMP Islam Terpadu pihak sekolah kurang konsisten dalam Muhammadiyah An Najah Jatinom pelaksanaan program serta minimnya adalah : tenaga pendidik yang masih fasilitas penunjang pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Joesoef, Daoed. 2001. *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran*, dalam Sularto (ed). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Antara Cita dan Fakta*, Jakarta: Kompas.
- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran*, Terj. Hendra Teguh dkk. Jakarta: PT. Perihallindo.
- Suyanto, 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah
- Sallis, Edward. 2012. *Total Quality Management in Education*. Jogakarta :IRCisoD.
- A. D Selang, Christian. 2013. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart bahu Mall Manado, *Jurnal Emba* Vol. 1 No 3, : 71-80
- Aziz, Amrullah. Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, Vol.10, No.2 : 2015
- Fadhli, Muhammad. 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Tadbir Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, Vol.1, No. 02 : 218
- Fadhli, Muhammad. 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Tadbir Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 02 : 2017
- Faizin, Imam. 2017. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah. *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2 : 280 - 281
- J. Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Khasanah, Afidatun 2015. Pemasaran Jasa Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Mutu di SD Alam Baturraden, *El Tarbawj Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2
- Muthoifin, Mohamad Ali, Nur Wachidah, 2017. Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1 : 41
- Muthoifin. 2015. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2: 299.
- Muthoifin. 2015. *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 1: 69-72.
- Supriyanto, Eko. 201. Model Menjamin Mutu Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 24, No. 1: 3
- Yusuf, Muru. 2014. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenada Media Group.

MODEL PENJAMINAN MUTU KETERCAPAIAN KOMPETENSI DASAR DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE PADA SITUASI WORK FROM HOME (WFH)

Dwi Astuti, Eko Supriyanto, Muthoifin

Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-Mail: dwiastuti2703@gmail.com, es113@ums.ac.id, mut122@ums.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model penjaminan mutu terhadap ketercapaian KD untuk mata pelajaran Pendidikan Agama di tengah wabah Covid19 di satuan pendidikan Sekolah Dasar. Situasi yang tidak normal dalam tatanan pembelajaran karena Covid 19 menuntut pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dasar harus tetap dilakukan, sehingga diperlukan pelaksanaan pembelajaran yang terjamin mutunya dan memenuhi standar kompetensi. Karakteristik mata pelajaran Pendidikan agama yang berdomain utama afektif dan kognitif membutuhkan model penjaminan mutu pembelajaran yang khusus serta disesuaikan dengan karakter siswa di daerah pedesaan dan tingkat Sekolah Dasar (KD). Untuk mencapai tujuan tersebut jenis riset yang ditempuh adalah R & D dengan disertai metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis mengalir (flow analysis) yang dilengkapi dengan pemodelan yang dikuatkan dengan FGD yang menghadirkan stakeholder. Subyek penelitian dari penelitian ini adalah guru, siswa dan orang tua siswa kelas VI Sekolah Dasar. Sedangkan untuk memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan telah ditempuh triangulasi dengan cara member check agar diperoleh data yang benar benar valid. Model penjaminan mutu ketercapaian KD untuk mata pelajaran pendidikan agama menempuh sistem sajian melalui youtube dan wa group yang diseleksi dalam dua tahapan agar mutu pembelajaran tergaransi. Tiga tahapan tersebut adalah persiapan yang berusaha mengidentifikasi level dan bobot tuntutan dari pernyataan KD serta menemukan standar instrumen standar mutu, kedua pada tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran berupa seleksi materi pelajaran yang dikontrol dengan bobot KD sehingga materi dalam youtube dikendalikan dengan kriteria harus memiliki dua domain yaitu kognitif dan afektif. Tahapan ketiga yaitu kontrol mutu yang dilakukan dengan pemberian kuis dan tes terkait dengan penguasaan materi sesuai target KD yang ditetapkan. Keseluruhan tahapan selalu dikontrol dengan instrumen standar mutu yang dikeluarkan oleh Kemdikbud khusus Sekolah Dasar. Model penjaminan mutu disesuaikan feasibilitasnya melalui FGD yang diadakan dengan melibatkan stakeholders.

Kata kunci: identifikasi level dan bobot bobot;; penjaminan mutu afektif dan kognitif; pembelajaran

PENDAHULUAN

Hadirnya sekolah bermutu tidak mungkin terjadi tanpa penyediaan strategi perencanaan dan upaya penjaminan mutu (Robert W Ewy. 2009:1) apalagi di dalam situasi belajar yang tidak normal saat terjadinya wabah Covid 19 yang mengubah sistem interaksi

interuksional sekolah. Oleh karena itu tuntutan kemunculan penjaminan dalam salah satu komponen pendidikan seperti penjaminan mutu proses pembelajaran atau kurikulum menjadi keniscayaan untuk setiap sekolah disaat covid 19 menjadi perhatian serius. Dalam tinjauan lain pada sisi sekolah, penjaminan mutu

pendidikan difungsikan sebagai bentuk pemenuhan tuntutan standar yang diharapkan oleh stakeholders yang telah ditetapkan sebagai akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat. (Reichenbacher & Einax, 2011).

Tantangan baru dalam format penjaminan mutu saat covid 19 menjadi tuntutan yang tidak terelakkan karena ternyata masa siswa tidak bisa belajar telah berlangsung lama yang dikawatirkan secara signifikan akan mengancam mutu sekolah dalam pencapaian kompetensi dasar yang sudah dipatok sebelumnya. Keprihatinan model kelulusan yang berlangsung tanpa adanya ujian nasional dan ujian sekolah turut mengkondisikan mutu pendidikan yang saat ini terjadi. Hadirnya penjaminan mutu dalam pembelajaran yang kontekstual dengan model pembelajaran yang berkarakter *distance learning* ini sangat dibutuhkan baik untuk sekolah baik didaerah pedesaan maupun perkotaan.

Pemberlakuan pemenuhan standar pada penyelenggaraan pendidikan sudah menjadi kewajiban imperatif bagi sekolah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku sejak tahun 1990 melalui ketentuan penetapan standar minimal pendidikan untuk menjamin keberlanjutan dan masyarakat sekolah mendapat perlindungan selaku stakeholders. Penetapan standar layanan pendidikan melalui penetapan kualitas dengan penjaminan mutu akan mengarahkan pada penyelenggaraan yang menjamin ketercapaian secara rasional target pendidikan yang ditetapkan. Tuntutan ini terlebih ketika mulai adanya penciutan anggaran pendidikan akibat situasi ekonomi nasional sehingga sangat diperlukan adanya langkah efisiensi dari perspektif *value for money* maupun tuntutan akuntabilitas sekolah. (Alves H and Raposo M. 2007: 796.) Kedudukan penjaminan mutu ditempatkan sebagai layanan kualitas untuk bisa mencapai

standar yang ditetapkan bahkan upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dijalankan dan diarahkan semaksimal mungkin agar sekolah dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan (Moerdiyanto, 2009).

Keberhasilan layanan penjaminan mutu ini tidak terlepas dari kemampuan guru dalam memfasilitasi dan mengembangkan proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat melalui penilaian maupun kemunculan kesadaran budaya mutu (Edward Sallis, 2002). Penilaian menurut (Daji, Mulyasa & Warta, 2019) adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengukur penguasaan dan ketercapaian Kompetensi Dasar peserta didik. Berdasarkan Permendikbud No.24 Th 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada Kompetensi Inti (Kemendikbud, 2016)

Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi di lebih dari 118 negara di dunia telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) sebagai pandemic (Sohrabi, et al. 2020) mengharuskan sistem sekolah memodifikasi *delivery system* dalam pembelajarannya. Dengan belum ditemukannya vaksin, maka banyak negara telah menerapkan berbagai macam langkah untuk memperlambat penyebaran virus ini, dengan isolasi, karantina dan social distancing (Smith & Freedman, 2020). Kondisi ini ada prediksi pemulihan sistem persekolah menjadi lebih lama dan berpotensi untuk menurunkan mutu pendidikan bagi anak bangsa. Isolasi yaitu pemisahan pasien dengan penyakit menular dari

orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi dan biasanya dilakukan di rumah sakit. (Smith & Freedman, 2020). Karantina yaitu pembatasan gerak orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi (Smith & Freedman, 2020). Pembatasan jarak sosial atau yang lebih akrab disebut *social distancing* bertujuan untuk membuat orang terpisah satu sama lain dengan meminta mereka tinggal dirumah untuk mengurangi kontak langsung. *Social distancing* mengkondisikan format interaksi instruksional menjadi berbentuk lain dari masa normal. Dampak dari pembatasan jarak sosial ini terlihat jelas dampaknya di China yang lebih awal menerapkannya dibanding dengan Italia yang lebih lambat dalam menerapkan kebijakan ini (Greenstone & Nigam, 2020).

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, yang mengarah ke penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas yang tersebar luas. Menurut data dari UNESCO, pada 26 April 2020, sekitar 1.579.599.850 peserta didik telah terpengaruh karena penutupan sekolah sebagai respons terhadap pandemi, 189 negara telah menerapkan penutupan nasional dan telah menerapkan penutupan lokal, berdampak pada 90,2 % peserta didik dunia (UNESCO, 2020). Indonesia sebagai negara yang juga terkena pandemi ini menunjukkan ketidaksiapan untuk mencari solusi kebuntuan sistem instruksional di masa pandemi sehingga sekolah di pedesaan banyak mengalami stagnan bahkan tidak berlangsung sama sekali pembelajaran. Memang di beberapa sekolah di SD tertentu dicari jalan keluar melalui guru kunjung dengan siswa terbatas tetapi ada juga yang menerapkan model online walaupun dengan pelaksanaan

seederhana.

Dipastikan dengan kondisi hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas ketercapaian kurikulum atau KD yang tidak bisa disajikan saat pembelajaran yang diliburkan. Oleh karena itu diperlukan munculnya model baru penjaminan mutu untuk ketercapaian KD di saat wabah Covid 19. Diperlukan mekanisme penjaminan mutu yang memberikan garansi secara virtual KD dalam diraih oleh siswa.

Indonesia telah menetapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) yang berarti bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi terutama untuk siswa yang harus sekolah. Hal ini ditempuh agar proses belajar tetap berjalan walaupun dari sisi kuantita kurang memenuhi. Sekolah memilih untuk meniadakan kelas dan mengubah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi pembelajaran online untuk mencapai KD tertentu yang telah ditargetkan (Kemendikbud, 2020). Pembelajaran online menurut Anderson (2008) didefinisikan sebagai penggunaan jaringan Internet untuk mengakses materi pembelajaran; untuk berinteraksi dengan konten, instruktur, dan pelajar lain; dan untuk mendapatkan, mendukung selama proses pembelajaran, untuk memperoleh pengetahuan, untuk membangun makna pribadi, dan untuk tumbuh dari pengalaman belajar. Secara konsep memang telah disolusikan dengan online namun ternyata di lapangan terdapat berbagai kendala antara lain sulitnya akses jaringan maupun tidak semua daerah tersedia saluran internet yang dimanfaatkan untuk belajar online. Karena itu muncul pertanyaan: bagaimana mutu penyerapan materi yang dikemas dalam KD dapat dikuasai oleh siswa serta modelnya seperti apa yang memungkinkan masih diselenggarakan oleh sekolah dalam keterbatasan tersebut.

Pergeseran proses pendidikan dari pembelajaran kelas tradisional menjadi

pembelajaran berbasis komputer (online) mungkin menjadi eksperimen pendidikan terbesar abad ini. Oleh karenanya sangat penting mengetahui apakah hal tersebut membantu peserta didik dalam mencapai atau mendapat pengetahuan yang harusnya mereka dapatkan di sekolah (Lall & Singh, 2020) Kebijakan pembelajaran secara online tidak hanya mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar, tetapi juga mempengaruhi kompetensi para pendidik dalam menggunakan metode dan media pembelajaran (Rusdiana, *et al.* 2020). Teknologi yang digunakan di era pandemi akan mengubah perilaku dan budaya baru pada pasca pandemi (Praherdhiono, *et al.* 2020). Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan model penjaminan mutu ketercapaian Kompetensi Dasar (KD) dalam sistem pembelajaran online pada situasi *Work From Home* (WFH).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan formulasi model penjaminan mutu untuk pencapaian KD disaat pembelajaran tidak bisa dilakukan secara normal karena terjadinya distance learning sehingga terjadi pembelajaran melalui virtual. Diambil mata pelajaran pendidikan agama karena pelajaran ini memiliki karakteristik berdomain kognitif, dan afektif, sehingga diperlukan pembelajaran virtual yang mampu mengantarkan muatan konten yang berdomain yang dituntut.

Penelitian ini merupakan penelitian riset dan pengembangan (R&D) karena kajian artikel ini bertujuan untuk merancang model penjaminan mutu pada mata pelajaran yang berdimensi ganda yaitu kognitif dan afektif di saat sedang terlanda wabah covid 19. yang berkarakter pembelajaran daring. Selain itu juga penelitian riset dan pengembangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara

obyektif dan alamiah yang mendasari penyusunan model penjaminan mutu pembelajaran di saat pandemi covid 19 (Sugiyono.2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara untuk mengetahui model penjaminan mutu yang sudah ditempuh oleh guru, metode dokumentasi untuk memperoleh data terkait dengan data dokumen bahan ajar yang di onlinekan serta data yang terkait dengan indikator penjaminan mutu untuk khusus Sekolah Dasar. Sedangkan untuk menemukan data secara autentik serta dapat digunakan sebagai data pendukung analisis menuju simpulan yang valid maka digunakan triangulasi member check yaitu mencari sebanyak mungkin anggota subyek penelitian untuk mendapatkan data yang paling benar dan mayoritas membenarkannya.

Sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah guru pengampu mata pelajaran agama, siswa kelas VI yang sedang menempuh mata pelajaran agama serta orang tua siswa. Penggunaan subyek penelitian bersifat meluas artinya memungkinkan jumlah subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data bisa bertambah dari perencanaan awal sehingga kuantita subyek penelitian sebagai sumber data menganut *snow balling*. Prinsip ini ditempuh karena agar supaya penelitian memiliki varian sumber data yang dapat menjawab tujuan penelitian. (Muthoifin, 2015) Untuk melakukan analisis data yang sudah masuk dikenakan analisis mengalir (flow analysis) dari Miles dan Huberman (1992).

Pemilihan analisis ini karena agar dimungkinkan peneliti untuk melakukan pengambilan data kembali ketika simpulan yang diperoleh belum memenuhi tuntutan peneliti untuk menghasilkan simpulan yang dikehendaki. Analisis data dilakukan dengan tahapan melalui : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan reduksi data dengan merangkum, menyederhanakan dan memilih data yang dibutuhkan yang dipandu dengan pertanyaan penelitian. Setelah data direduksi dan digolongkan, kemudian disajikan dan diverifikasi dengan berbagai fakta dilapangan dan terakhir adalah diambil kesimpulan yang menunjukkan bentuk model penjaminan mutu yang dimaksud. Untuk mempertajam hasil model yang ditemukan agar lebih layak maka ditempuh langkah FGD untuk memperoleh tingkat kelayakan implementasi dilapangan. Sebagai langkah hati-hati maka dikembangkan langkah komparasi dengan instrumen penjaminan mutu yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. FGD menghadirkan berbagai pihak yang dimasukkan sebagai stakeholders. Yaitu guru, siswa dan orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di SD N Karangnom I dengan mengambil subyek penelitian berupa siswa kelas VI semester genap 2020. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Maret sampai Mei 2020 dengan memilih pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selama diberlakukannya kebijakan *Work From Home* di Indonesia. Setiap pertemuan dilakukan dengan alokasi waktu 35 menit. Pembelajaran secara online yang digunakan menggunakan media *WhatsApp* dan *Youtube*. Pemilihan lokasi penelitian di SD tersebut karena sekolah tersebut siswanya siap untuk melaksanakan pembelajaran secara online dan pilihan youtube karena lebih menarik serta memiliki varian content yang banyak sehingga bisa disesuaikan dengan KD mata pelajaran Agama. (Meti, 2017)

Awalnya, guru membuat satu grup *WhatsApp* yang berisi seluruh peserta

didik kemudian memberikan materi di grup tersebut dengan memberi link video yang ada di *Youtube* sehingga peserta didik lebih paham. Melalui youtube yang sudah ditunjukkan melalui alamat link nya maka siswa dapat mengeksplorasi isi mata pelajaran secara longgar waktu. Pemilihan youtube untuk content mata pelajaran Agama karena memungkinkan melalui youtube bisa disajikan pesan materi secara kognitif maupun afektif yang itu dituntut harus ada dalam mata pelajaran Agama. Youtube yang mengandung unsur kognitif, afektif bahkan skill dapat dijadikan jaminan untuk mendukung ketercapaian KD pendidikan agama sebab sesuai dengan karakter mata pelajaran agama yang afektif. (Haerani, 2016)

Setelah melakukan pembelajaran online melalui *WhatsApp*, guru melakukan evaluasi terkait Kompetensi Dasar (KD) yang telah dicapai peserta didik. Evaluasi untuk pembelajaran online dalam mencakup penilaian peserta didik dan evaluasi pengajaran. Penilaian peserta didik dilakukan dengan tes tulis dan tes praktik, sedangkan untuk sikap diperoleh dari interaksi dan partisipasi selama pembelajaran di group *WhatsApp*. Evaluasi pembelajaran dilakukan guru dengan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Dampak yang dirasakan peserta didik dalam pembelajaran online ini diantaranya adalah mereka dipaksa untuk belajar jarak jauh ditengah fasilitas dan sarana yang kurang memadai, misalnya koneksi internet yang buruk atau *handphone* digunakan bersama orangtua, selain itu peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh yang biasanya bertatap muka harus beradaptasi dengan metode baru yang digunakan guru, peserta didik juga merasakan jenuh dan bosan akibat tidak pergi ke sekolah dan mereka tidak dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman dan gurunya.

Wawancara dengan guru menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pembelajaran online ini, diantaranya: tidak semua anak hadir dalam pembelajaran karena keterbatasan kuota atau jaringan yang kurang mendukung. Peserta didik terkadang merasa bosan, materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dapat dipahami. Menurut (Purwanto *et. al.* 2020) beberapa hal yang dapat dilaksanakan agar menciptakan pengalaman belajar yang menarik dalam pembelajaran online adalah: menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang positif; membangun komunitas belajar; memberikan umpan balik yang konsisten secara tepat waktu; dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mengirimkan konten yang tepat.

Teknologi yang paling diminati dalam pembelajaran online adalah media sosial, kemudian web. Karena keduanya relatif mudah dalam penggunaannya. Temuan beberapa peneliti yang dilakukan bahwa media sosial adalah salah satu sarana peserta didik saling berbagi pengetahuan. Penelitian yang dilakukan Gon & Rawekar (2017) menjelaskan bahwa *Whatsapp* dapat mendukung pembelajaran karena dapat mengkombinasikan antara teks, gambar, video maupun catatan suara. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman belajar yang baru, dapat lebih berekspresi dalam diskusi, suasana belajar (*chat*) sangat santai, belajar menjadi lebih update, serta dapat diakses dimana saja jika peserta didik lupa materi yang telah dipelajarinya. (Pratama. 2019)

Peran guru tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran di era pandemi ini, dengan menganut prinsip *social distancing* dan *physycal distancing*, maka kegiataan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan dengan pembelajaran online. Guru harus memiliki beberapa kemampuan agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik dan efektif di masa pandemi

ini yaitu kemampuan pengajaran yang meliputi : teknologi, pedagogi dan konten pembelajaran. (Muthoifin, 2015) (Praherdhiono,*et al.* 2020).

Dalam hal pedagogi, kemandirian belajar merupakan pendekatan yang diterapkan hampir menyeluruh di sekolah, terutama Sekolah Dasar. Selain itu, Komunikasi antara peserta didik dan guru merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran online sehingga standar kompetensi yang diharapkan dapat terpenuhi (Latchem, 2014)

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembelajaran Online saat pandemi Covid-19 ini menurut Verawardina (2020) adalah : 1) mempersiapkan fasilitas dan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran online 2) mempersiapkan model, metode, teknik dan strategi yang akan digunakan 3) Membuat instruksi pembelajaran menjadi jelas, terutama mengenai jadwal pembelajaran online mereka, menjelaskan ruang lingkup pembelajaran seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan dan pencapaian 4) Sistem evaluasi dalam pembelajaran online misalnya dengan ketersediaan bank soal yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi peserta didik.

Penjaminan mutu merupakan salah satu tujuan ditetapkan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Komponen tersebut diharapkan mampu meningkatkan atau minimal menjadikan mutu pendidikan di suatu sekolah berada pada taraf yang baik dan layak mengacu pada kelayakan yang ditentukan pemerintah.

Program pembelajaran online harus dirancang untuk memastikan kesempatan

belajar peserta didik yang adil dan masuk akal untuk berhasil menyelesaikan dan mencapai standar kompetensi yang diperlukan. Sekolah juga harus memastikan bahwa isi semua materi pembelajaran tetap terkini dan relevan, strategi pengajaran, dan bentuk penilaian telah disesuaikan dengan Kompetensi Dasar.

Penjaminan mutu ketercapaian KD dalam sistem pembelajaran online pada situasi *Work From Home* (WFH) adalah upaya maksimal yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam hal ini sekolah yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang langkah-langkahnya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang memenuhi tabel diatas.

Karena tuntutan akuntabilitas publik meningkat untuk pendidikan di sekolah, institusi harus menunjukkan kualitas dalam program dan proses, termasuk yang disediakan melalui pendidikan online (Shelton, 2012). Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang didapat dari berbagai proses dan kegiatan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik selama dilaksanakannya pembelajaran online yang mencakup: ulangan, penilaian diri, penilaian portofolio maupun unjuk kinerja. Penilaian yang dilakukan guru juga harus memenuhi prinsip-prinsip penilaian, diantaranya; terpadu, obyektif, transparan, edukatif, akuntabel, dan ekonomis (Sani *et.al.* 2015)

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Penguasaan kompetensi ranah sikap, kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk menilai penguasaan kompetensi

sesuai dengan tuntutan dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), maka guru harus melakukan evaluasi dengan berbagai cara (Salamah, 2018).

Guru memantau setiap proses, kemajuan, kelebihan, kekurangan serta memperbaiki hasil belajar peserta didik dengan evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemilihan metode yang tepat dalam penilaian akan berpengaruh dalam validitas dan objektivitas hasil penilaian yang berpengaruh pada kualitas pendidikan. Penilaian pada pembelajaran online selama situasi WFH dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menurut Sani *et.al* (2015) dijabarkan sebagai berikut:

Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi saat pembelajaran, penilaian diri, penilaian antarteman serta jurnal selama proses pembelajaran berlangsung.

a. Observasi

Adalah teknik penilaian yang dilakukan menggunakan format observasi yang telah dibuat sebelumnya dan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembelajaran online, dapat dilakukan dengan mengamati keaktifan siswa ketika diskusi saat pembelajaran

b. Penilaian antar teman

Adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik.

c. Penilaian diri

Adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri dalam

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar refleksi peserta didik.

- d. Jurnal guru
Adalah catatan kesinambungan hasil dari observasi yang dilakukan oleh guru.

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan dengan Tes tulis, tes lisan, maupun penugasan.

- a. Tes tulis
adalah tes yang soal dan jawabannya tertulis. Dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, uraian, benar-salah atau menjodohkan.
- b. Tes lisan
adalah tes yang dilakukan guru dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan lalu siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan lisan juga. Atau bisa berupa tes hafalan secara lisan.
- c. Penugasan
adalah penilaian yang dilakukan guru dengan cara memberikan tugas atau pekerjaan rumah baik secara individu maupun kelompok.

Penilaian aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara uji kinerja, proyek maupun portofolio.

- a. Uji kinerja
adalah penilaian dimana peserta didik melakukan suatu tugas/kinerja yang dapat mengaplikasikan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Instrumen yang digunakan berupa *check list* atau *rating scale* yang di lengkapi rubrik penilaian.
- b. Proyek
adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Instrumen yang digunakan berupa *check list* atau *rating scale* yang di lengkapi rubrik penilaian.

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pada Bab XVI Pada Pasal 57 ayat (1). tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi. Penilaian pendidikan dikaitkan dengan pengendalian mutu suatu satuan pendidikan dinyatakan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Penilaian yang telah disebutkan dalam Undang-undang dan standar nasional pendidikan diatas, merupakan dasar evaluasi yang dapat digunakan sebagai penjaminan mutu suatu satuan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembelajaran berada pada situasi *Work From Home (WFH)* sehingga Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar peserta didik dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Sekolah dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran melalui Penjaminan mutu ketercapaian Kompetensi Dasar dalam sistem pembelajaran online pada situasi *Work From Home (WFH)* sebagai upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan yang mekanismenya telah dideskripsikan dalam penelitian ini. Model penjaminan mutu ketercapaian KD untuk mata pelajaran pendidikan agama menempuh sistem sajian melalui youtube dan wa group yang diseleksi dalam dua tahapan agar mutu pembelajaran tergaransi. Tiga tahapan tersebut adalah persiapan yang berusaha mengidentifikasi level dan bobot tuntutan dari pernyataan KD serta menemukan standar instrumen standar mutu, kedua pada tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran berupa seleksi materi pelajaran yang dikontrol dengan bobot KD sehingga materi dalam

youtube dikendalikan dengan kriteria harus memiliki dua domain yaitu kognitif dan afektif. Tahapan ketiga yaitu kontrol mutu yang dilakukan dengan pemberian kuis dan tes terkait dengan penguasaan materi sesuai target KD yang ditetapkan. Keseluruhan tahapan selalu dikontrol

dengan instrumen standar mutu yang dikeluarkan oleh Kemdikbud khusus Sekolah Dasar. Model penjaminan mutu disesuaikan feasibilitasnya melalui FGD yang diadakan dengan melibatkan stakeholders.

DAFTAR PUSTAKA

- Allais, Stephanie Matseleng. (2009). *Quality Assurance in Education*. Johannesburg: *Centre for Education Policy Development*.
- Alves H and Raposo M. (2007): 796. Student satisfaction index in Portuguese public higher education. *Service Individual journal*
- Anderson, T. (Ed.). (2008). *The theory and practice of online learning*. Athabasca University Press.
- Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. *Pedagogical Research*, 5(4).
- Britto, M., Ford, C., & Wise, J. M. (2013). Three institutions, three approaches, one goal: Addressing quality assurance in online learning. *Online Learning Journal*, 17(4).
- Cuttance, Peter. (1998). Quality Assurance Reviews as a Catalyst for School Improvement in Australia. A. Hargreaves et al. (eds.), *International Handbook of Educational Change*, 1135-1162. Kluwer Academic Publishers.
- Daji, D., Mulyasa, E., & Warta, W. (2019). Implementasi Sistem Penilaian Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Nusantara Education Review*, 1(2), 57-64.
- Darmalaksana, W., Hambali, R., Masrur, A., & Muhlas, M. (2020). Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21. *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-12.
- Gon, S., & Rawekar, A. (2017). Effectivity of e-learning through WhatsApp as a teaching learning tool. *MVP Journal of Medical Science*, 4(1), 19-25.
- Greenstone, M., & Nigam, V. (2020). Does Social Distancing Matter?. *University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper*, (2020-26).
- Haironi, Adi. *Implementasi Metode Taḥfīḥulqur'an "Sabaq, Sabqi, Manzil" Di Marhalah Mutawasithahdan Tsanawiyahputri Pondok Pesantren Imam Bukhari Tahun Pelajaran 2010-2014*, Ums 2016
- Huber, S. G., & Gördel, B. (2006). Quality assurance in the German school system. *European Educational Research Journal*, 5(3-4), 196-209.
- Kemendikbud. (2020, March 16). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2020/03/12/surat-edaran-nomor-nomor-3-tahun-2020-tentang-pencegahan-covid-19-pada-satuan-pendidikan.html>

- Kemendikbud (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lall, S., & Singh, N. (2020). CoVid-19: Unmasking the new face of Education. *International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences*, 11(SPL1), 48-53.
- Latchem, C. (2014). Quality assurance in online distance education. *Online distance education: Towards a research agenda*, 311.
- Moerdiyanto. (2009). Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. *Jurnal Informasi*, No. 2, XXXV, Th. 2009.
- Fatimah, Meti. *Metode Hafalan Al Qur'an Siswa Kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar Dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Boyolali Tahun 2015/2016, 2017*
- Muthoifin. *Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara*, dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2: 299. 2015.
- Muthoifin. 2015. *Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam: Studi Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 1: 69-72.
- Praherdhiono, H., Adi, E. P., Prihatmoko, Y., Nindigraha, N., Soepriyanto, Y., Indreswari, H., & Oktaviani, H. I. (2020). *IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI ERA DAN PASCA PANDEMI COVID-19*. Seribu Bintang.
- Pratama, R. A. (2019). Kuliah Melalui Whatsapp (Kulwapp). *De Fermat: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(1), 17-27.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Hyun, C. C., Wijayanti, L. M., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1-12.
- Reichenbacher, M., & Einax, J. W. (2011). *Challenges in analytical quality assurance*. Springer Science & Business Media.
- Robert W Ewy. (2009):1. *Stakeholder Driven Strategic Planning in Education, A Practical Guide for Developing and Deploying Successful Long Range Plans*. Wisconsin: ASQ Quality Press
- Rusdiana, A., Sulhan, M., Arifin, I. Z., & Kamaludin, U. A. (2020). Penerapan Model POE2WE Berbasis Blended Learning Google Classroom Pada Pembelajaran Masa WFH Pandemic Covid-19.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education*. London: Kogen Page.Ltd
- Sani Ridwan, Abdullah., Pramuniati, Isda., Mucktiany, Anies. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Salamah, U. (2018). Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 274-293.
- Shelton, K. (2011). A review of paradigms for evaluating the quality of online education programs. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 4(1), 1-11.

- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., ... & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, S., Sasongko, R. N., & Winarni, E. W. (2013). *Manajemen Penjamin Mutu Pada Standar Proses Pendidikan (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA Negeri 1 Kepahiang)* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- UNESCO. (2020, April 26) . *COVID-19 Educational Disruption and Response: COVID-19 Impact on Education*. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- Verawardina, U., Asnur, L., Lubis, A. L., Hendriyani, Y., Ramadhani, D., Dewi, I. P., ... & Sriwahyuni, T. (2020). Reviewing Online Learning Facing the Covid-19 Outbreak. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3s), 385-392.
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of travel medicine*, 27(2), taaa020.
- Zain, R., Ahmad, Z. A., & Suyani, N. (2015). Implementasi, Standar Mutu, dan Penjaminan Mutu E-learning di Perguruan Tinggi. *Disampaikan pada Pelatihan Penjaminan Mutu E-learning Universitas Janabadra oleh NCIE (National Consortium for Implementing E-learning)*.

«قاعدة» اقتضاء النهي الفساد و البطلان » عند المذاهب الأربعة و تطبيقاتها في المناكحات

Suranto¹, Imron Rosyadi², Muinudinillah Basri³.

¹Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin (STIM) Ngruki Sukoharjo Indonesia,

^{2,3}Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-Mail: ythmarjonominem@gmail.com, imron.rosyadi@ums.ac.id,

m.muin@ums.ac.id

Abstract: *The title of this research is the rule of “Iqtidho’u annahyi alfasad wa albutlan” in the perspective of four ideology of thought and their application in marriage, a thesis proposed to meet one of the requirements to achieve a master’s degree of fiqh and the ushul. Written by Suratno, NIM: O200170020, under the guidance of Dr. Imron Rosyadi and Dr. Muinudinillah Basri.*

This research is motivated by the curiosity of the law of marriage of a pregnant adulter to cover up her shame and family disgrace, which sometimes occurs in the community, while the Prophet Muhammad “peace be upon him” has forbidden men to marry a pregnant woman until she gives birth.

And many other forbidden marriages that occur in the community. The formulation of the problems of this research are: 1) What are the opinions of the four ideology of thought towards the rule of “iqtidhou annahyi alfasad wal butlan”? 2) How is the application of this rule in prohibited marriages, such as marriages of men with adulterers who are pregnant, mut’ah marriages, marriages of men who have been proposed by other men, marriages in ihrom conditions, syigor marriages, bid’iy marriages, marriages without marriages proxy, marriage without witnesses, marriage by combining women who still have mahrom relations. This research was conducted by the literature review method, collecting and studying various references, especially from the four ideology of thought, then conducting in-depth analysis. The conclusions of this study are 1) the four ideology of thought differ on the the rule of “iqtidhou annahyi alfasad wal butlan” in some circumstances annahyu, and have the same view of this Qoidah in several circumstances annahyu. 2) In applying this rule in the case of marriage, they agree on its validity or sleaze in some marital matters, but also differing opinions in several other issues. Usually, their opinions on the issue of marriage are in line with their opinions on the issue of the rule of ushul, but sometimes they don’t.

Keywords: *prohibition, fasad, sleaze, get married, marriage, adultery.*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan hukum nikahnya pezina yang hamil untuk menutupi aibnya dan aib keluarganya, yang kadang terjadi di masyarakat, sedangkan Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wa salam telah melarang lelaki untuk menikahi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan. Dan banyak pernikahan-pernikahan terlarang lainnya yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apa pendapat empat madzhab terhadap qoidah “ iqtidhou annahyi alfasad wal butlan”? 2) Bagaimana penerapan qoidah ini dalam masalah pernikahan yang terlarang, seperti nikahnya lelaki dengan pezina yang hamil, nikah mut’ah, nikahnya lelaki atas perempuan yang sudah dilamar lelaki lain, nikah dalam kondisi ihrom, nikah*

syigor, tholak bid'iy, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah dengan menggabungkan perempuan yang masih ada hubungan mahrom. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka, dengan mengumpulkan dan mentelaah berbagai referensi terutama dari empat madzhab, dan menganalisisnya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) empatmadzhab berbeda pendapat tentang qoidah " iqtidhou annahyi alfasad wal butlan" di beberapa keadaan annahyu, dan sama pandangannya tentang kaidah ini dalam beberapa keadaan annahyu. 2) Dalam penerapan qoidah ini dalam masalah pernikahan, mereka sepakat tentang keabsahannya atau kebatilannya dalam beberapa masalah pernikahan, dan kadang mereka juga berbeda pendapat dalam beberapa masalah lainnya. Biasanya pendapat mereka dalam masalah pernikahan ini selaras dengan pendapat mereka dalam masalah qoidah ushul tersebut, tapi kadang tidak selaras.

Kata kunci: larangan, fasad, batil, nikah, pernikahan

المخلص: قاعدة» اقتضاء النهي الفساد و البطلان « عند المذاهب الأربعة و تطبيقاتها في المناكحات، رسالة مقدمة لاستيفاء أحد الشروط للحصول على درجة الماجستير في تخصص الفقه و أصوله، إعداد الطالب: سورا تنو، رقم القيد: O200170020 تحت إشراف: د. عمران رشادي و د. معين دين الله بصري، عام: ١٤٤١ هـ / ٢٠٢٠ م. قامت فكرة البحث على معرفة حكم نكاح الحامل بسبب الزنى لستر عيبتها و عيب عائلتها الواقع في المجتمع ، مع أن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عن نكاح الحامل حتى تلد كي لا يختلط النسب. قد وقعت الأنكحة الممنوعة الأخرى في المجتمع. تدور مشكلة البحث حول الأمرين التاليين: (١) ما أقوال المذاهب الأربعة في قاعدة « اقتضاء النهي الفساد و البطلان»؟ (٢) كيف تطبيق هذه القاعدة في مسائل المناكحات؟ أتبع الباحث في هذه الرسالة البحث المكتبي، و ينهج هذا البحث منهج استقرائي و تحليلي. و توصل الباحث إلى النتائج الآتية: (١) اختلف المذاهب الأربعة في القاعدة الأصولية « اقتضاء النهي الفساد و البطلان « في بعض أحوال النهي، و اتفق في بعضها. (٢) تطبيقات هذه القاعدة في المناكحات المنهي عنها في نكاح الزانية الحامل، نكاح المتعة، الخطبة على الخطبة، نكاح المحرم، نكاح الشغار، الطلاق البدعي، النكاح بدون ولي، النكاح بدون الشهود، الجمع بين المحارم في النكاح، اتفق المذاهب الأربعة على صحة بعضها أو فسادها، و اختلفوا في بعضها، غالبا أن رأيهم موافق لرأيهم في القاعدة « اقتضاء النهي الفساد و البطلان»، و أحيانا مخالف لرأيهم في هذه القاعدة.

الكلمات الرئيسية: نهي، فساد، بطلان، نكاح، المناكحات

المقدمة

أن يخطب الرجل المرأة التي قد سبقه رجل آخر في خطبتها، ولكن ذكر ابن رشد أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم من قال أن هذه الخطبة صحيحة و بعضهم قال أن الخطبة تفسخ ، و بين أن سبب اختلافهم : هل هذا النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا يدل على ذلك ؟ و هذا يدل على أن العلماء قد اختلفوا في المسألة الأصولية : هل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟.

كذلك الواقع في المجتمع وجد الباحث أكثر من مرة أن الرجل نكح الحامل بسبب الزنى لستر عيبتها و عيب عائلتها، مع أن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عن نكاح الحامل حتى تلد كي لا يختلط

ذكر في كتاب « الورقات « للجوين أن النهي هو : « استدعاء الترك بالكلام من غيره على سبيل الوجوب و يدل على أن المنهي عنه فاسد»^١. من هذا التعريف عرفنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. و لوحظ كتاب « بداية المجتهد و نهاية المقتصد « لابن رشد^٢ في مسألة الخطبة على الخطبة ، قد نهى الرسول- صلى الله عليه و سلم - في الحديث «... و لا يخطب المرء على خطبة أخيه...»^٣ ، أي نهى النبي

١ إمام الحرمين الجوين، ص: ٥١
٢ هو العلامة أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. ولد سنة عشرين وخمس مائة، بشهر قبل موت جده (سير أعلام النبلى ج ٥١ ص ٦٢٤)
٣ أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب النكاح في باب تحريم الخطبة على الخطبة ، صحيح مسلم ج ٢

رأى أنه يقتضي فساد المنهي عنه أو بطلانه^{١٨}،
و هم استدلوا بالأدلة منها :

١- الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »^{١٩} .
أي أن المنهي عنه ليس مأمورا به ، إذان هو مردود
كما نص الحديث السابق ، و يكون فاسدا لأن المنهي
عنه غير مشروع .

٢- كان الصحابة يحتجون ببطلان العقود و الأفعال
التي نهى عنها الشارع . مثل احتجاجهم ببطلان نكاح
المشركات ، لأن الله تعالى قال : { و لا تتكحوا
المشركات حتى يؤمن }^{٢٠} .
رأي المالكية :

رأى الإمام مالك و بعض المالكية أن النهي
يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا إلا إذا دل دليل على
عدم الفساد^{٢١} .

الدليل أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق
أن رجلا إذا أمره الشرع بعبادة ، فقام بعبادة على
وجه منهي عنه ، فإنه لم يعمل بمأمور ، فلم يسقط
قضاء العبادة^{٢٢} .
رأي الحنابلة :

أراء الحنابلة هي أن يقتضي النهي فساد المنهي
عنه بإطلاق ، و أدلتهم مثل أدلة الشافعية ، و زاد
الدليل الثالث هي : أن الشارع حكيم لا يمكن أن يكون
ناهيا عن المصالح ، و إنما نهى الشارع عن المفاصد^{٢٣} .

إذان في هذه الحالة أراء الشافعية و المالكية و
الحنابلة متقاربة ، بخلاف رأي الحنفية .

في حالة النهي الثانية

في حالة النهي الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه

الحالة الرابعة: النهي الراجع إلى وصف مجاور
له

أي أن يكون النهي يرجع إلى شئى مقارن للعقد
غير لازم له ، مثل : النهي عن البيع
عند نداء يوم الجمعة حتى انتهاء الصلاة^{١٢} ،
فا النهي لا يعود إلى ذات الشئى ، و لا يرجع إلى
صفة له ، بل يرجع إلى أمر خارج عن البيع^{١٣} .

رابعاً: أقوال المذاهب الأربعة في قاعدة «
اقتضاء النهي الفساد و البطلان » في حالة النهي
الأولى

اتفق جميع الأصوليين^{١٤} منها المذاهب الأربعة
في النهي المطلق عن الأفعال الحسية – مثل النهي
عن الزنا - يدل على أن المنهي عنه قبيح و فساد و
بطلان . مثلاً نهى الشرع عن السرقة ، فا المنهي عنه
و هو السرقة قبيحة .

اختلف الأصوليون من المذاهب الأربعة
في النهي المطلق عن الأفعال الشرعية ، و أقوالهم و
أرائهم في هذه المسألة ما يلي:
رأي الحنفية :

أن النهي المطلق عن التصرفات الشرعية لا
يدل على بطلان المنهي عنه ، و عدم ثبوت القبح في
عين المنهي عنه^{١٥} .

مثل ما ورد من النبي – صلى الله عليه و
سلم – في حديث أبي سعيد أنه « نهى النبي - صلى
الله عليه و سلم – عن صوم يوم الفطر و النحر...^{١٦} »
وإذا نذر رجل صوم يوم النحر ، يصح نذره عند
الحنفية؛ لأنه نذر بصوم مشروع ، ولكنه ارتكب
الحرام أي فاعله آثم .

رأي الشافعية :

18 انظر : الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، (دمشق: دار الفكر، ٠٠١ م) ٠٨٩١ م) ص: ٤٥٢ / ١
الأمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، (جامعة أم القرى) ص: ٤٥٢ / ١
مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف
الفقهاء ، ص: ٦٤٣
19 حديث عائسة ، الذي أخرجه مسلم في باب نقض الأحكام الباطلة و رد
محدثات ، و رقم الحديث : ٠٩٥٤
20 سورة البقرة : ١٢٣
21 انظر :المختار الشنقطي ، درر الأصول في أصول المالكية، (مكتبة
الإمام مالك ٥٧٢٤١هـ) ص: ٥٧
فخر الدين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، (مؤسسة الرسالة)
ص: 291 / 2
22 الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، (دار الكتب العلمية، ٣٠٠٢ م) ص:
٥٢
23 انظر : عبد الكريم النملة ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ،
ص: ٤٢٤ / ٥
أبو بكر البغدادي، النهي يقتضي الفساد بين العلاني و ابن تيمية ، (الدمام
دار ابن الجوزي ١414هـ) ص : 22

٣٤٣
12 لقوله تعالى في سورة الجمعة : آية ٩ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.. }
13 الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي ص: ٧٤٣/١
14 مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف
الفقهاء، ص: ٢٤٣
15 انظر : حسين السغناقي، الكافي شرح البيهقي، ص: ٩٩٥ / ٢
شهاب الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول، (بيروت: دار الفكر، 1424هـ)
ص: 138
الزركشي، البحر المحيط، ص: 2/442
عبد الكريم النملة ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ،
الرياض: دار العاصمة 1417هـ) ص: 5/410
16 انظر : نظام الدين الشاشي، أصول الشاشي ، ص : ١١١
محمد الدهلوي، إفاضة الأنور في إضاءة أصول المنار ، (الرياض: مكتبة
الرشد، 1426هـ) ص: 156
ملاجيون الحنفي، نور الأنور في شرح المنار ، (باكستان: مركز الإمام
البخاري للتراث و التحقيق) ص: 1/255
17 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم في باب صوم يوم الفطر ،
و رقم الحديث : ١٩٩١

فاختلف الفقهاء، هل صح نكاحها أم لا، و يذكر الباحث أقوال المذاهب الأربعة ما يلي:

القول بصحته

ذهب الإمام الشافعي و الإمام أبو حنيفة في رواية على أن نكاح الحامل من الزنى يصح،^{٣١} و أدلتهم ما يلي :

الدليل الأول من لأية القرآنية قال الله تعالى : {و أحل لكم ما وراء ذلك} ^{٣٢} و وجه الدلالة من هذه الآية أنها وردت بعد المحرمات من نساء، ف هذه الآية عامة تشمل نكاح الحامل بسبب الزنى.

الدليل الثاني من الحديث الشريف، قال نبينا محمد صلى الله عليه و سلم : (لا يحرم الحرام الحلال)^{٣٣} و وجه الدلالة من هذا الحديث : أن الزنى حرام، و النكاح حلال، إذن الزنى لا يحرم النكاح، فنكاحه حلال صحيح.

الدليل الثالث من أثر الصحابة، روي عن أبي بكر الصديق: (إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها)^{٣٤}.

القول بفساده أي عدم الجواز

ذهب المالكية و الحنابلة أنه لا يجوز أن ينكح الحامل من الزنى قبل أن تضع حملها^{٣٥}، و أدلتهم: الدليل الأول الحديث الشريف، قوله رسول الله - صلى الله عليه و سلم -:

(لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)^{٣٦}، و وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يجامع رجل امرأة جامعها رجل آخر. الدليل الثاني قوله - صلى الله عليه و سلم - « لا

أو جزء المنهي عنه ، رأي جمهور الأصوليين من ضمنهم المذاهب الأربعة أن النهي يقتضي الفساد^{٢٤}.

في حالة النهي الثالثة

فيه اختلاف بين الجمهور و أبي حنيفة. رأي الجمهور أن النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه يقتضي فساد أصل الفعل و وصفه^{٢٥}. و رأي الحنفية خلافا للجمهور أن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد الوصف فقط ، و أما أصل الفعل ليس فاسداً، أطلق الحنفية اسم الفاسد عليه ، و الفاسد عندهم ليس مرادفاً للبطلان مثل رأي الجمهور^{٢٦}.

في حالة النهي الرابعة

اتفق المذاهب الأربعة على أن النهي لا يقتضي فساد و بطلان العمل . فالعمل مازل صحيحاً يترتب عليه الثواب، ولكن فاعله آثم^{٢٧}. فدليلهم أن جهة النهي مخالفة لجهة المشروعة، فليس بينهما التلازم.

3 . البحث عن تطبيقات القاعدة «اقتضاء النهي الفساد و البطلان» في المناكحات

أولاً: نكاح الزانية الحاملة

إذا نكح رجل امرأة حامل بسبب زنى مع غيره، اتفق العلماء على تحريم هذا العقد، لقوله تعالى : { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }^{٢٨} ، و كذلك قول النبي - صلى

الله عليه و سلم - (لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)^{٢٩} أي لا يجوز على المؤمن أن يجامع امرأة حامل جامعها غيره^{٣٠}. إذا نكح رجل زان امرأة حاملاً بزنى به،

مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ، ص : ٨٤٢

مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ، ص : ٨٤٢

انظر : حسين السغناقي، الكافي شرح البيزودي، ص: ٢٠٦ / ٢ محمد الدهلوي ، إفاضة الأثور في إضاءة أصول المنار ، حسين السغناقي، الكافي شرح البيزودي، ص: 157

انظر: حسين السغناقي، الكافي شرح البيزودي، ص: ٤٣٦ فخر الدين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، ص: 2/290 الزركشي، البحر المحيط، ص: 2/439

عبد الكريم النملة ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ، ص: 5/ 412

سورة الطلاق: ٤

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح باب في وطء السبايا، رقم الحديث: ٨٥١٢، و قال الشيخ الألباني : حسن

انظر : علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: ٢، ص: ٩٦٢

انظر : 15 أكتوبر / 2019 <https://binbaz.org.sa/fatwas/16387/>

العبد بن زطة ، حكم العقد على المرأة الحامل من الزنى واستلحاق ولد الحديث: ٨٥١٢، و قال الشيخ الألباني : حسن

انظر: 15 أكتوبر 2019 http://laidbenzeta.blogspot.com/2016/11/blog-post_29.html

انظر : علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: ٢، ص: ٩٦٢

النواوي، المجموع شرح المهذب، (دار الفكر) ص: 242 / 16 الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (دار الكتب العلمية) ص: 2/ 445

القرافي، الذخيرة، (بيروت: دار الغرب الإسلامي ، 1994 م)، ص: 4/259

سورة النساء : ٤٢ أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح باب لا يحرم الحلال، رقم: ٥١٠٢، و هذا الحديث ضعيف.

الماوردي، الحاوي الكبير، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٩١٤١ هـ) ص: ٩٨١ / ٩

انظر: القرافي، الذخيرة، ص: ٩٥٢ / ٤ ابن قدامة، المغني ، ص: 141

ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع (دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع) ص: 7/ 503

محمد بن يوسف الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل، (دار الكتب العلمية، 1416 هـ) ص: 42 / 5

أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح باب في وطء السبايا، رقم الحديث: ٨٥١٢، و قال الألباني : حسن

توطأ حامل حتى تضع...»^{٣٧} ووجه الدلالة من هذا الحديث عام يشتمل على أي حامل، سواء أكانت حاملا من الزنى أو من الزواج الصحيح. الدليل الثالث، القياس على جميع الحوامل الأئي لا يجوز نكاحهن، و العلة المشتركة هي الحمل^{٣٨}.

الترجيح: بعد النظر إلى أقوال المذاهب الأربعة ولأدلتهم و مناقشة أدلتهم، رأى الباحث أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز نكاح الحامل من الزنى من زنى بها؛ لأن ما في بطنها زرعه، و هذا الترجيح يبنى على مقاصد الشريعة التي تهدف ستر العيب حفظا للعرض، و تحفظ الأنساب عن الإختلاط.

ثانيا: نكاح المتعة

اتفق المذاهب الأربعة على أن نكاح المتعة فاسد باطل لا يصح،^{٣٩} و هم استدلوها بأدلة ما يلي :

الدليل الأول من القرآن أي قوله عز و جل: { وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرُوهُمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) }^{٤٠}، و وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى حرمت التلذذ و الاستمتاع من امرأة إلا من طريقتين : عقد النكاح، أو ملك اليمين، و المتعة ليست من الأنكحة الصحيحة، و ليست من ضمن ملك اليمين.

دليلهم من السنة، حديث ابن عباس: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر)^{٤١}، و قوله - صلى الله عليه وسلم - : (يا أيها الناس، إنني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)، ووجه الدلالة من هذين الحديثين الصحيحين أن نكاح المتعة في أول الإسلام قد أبيح، و لكنه نسخ، فحرمه الله منذ زمن خيبر إلى يوم القيامة.

و استدلل كذلك بالإجماع، أجمع الأمة الإسلامية على تحريم نكاح المتعة، و الذي قال بإباحته هذا

- أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح باب في وطء السبايا، رقم الحديث: ٧٥١٢، و قال الشيخ الألباني : صحيح
- ابن قدامة، المغني، ص: ١٧/٤١
- انظر : بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٢١هـ) ص: ١٦/٥
- القرافي، الذخيرة، ص: ٤/404
- الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ج: ٢٤٩
- ابن قدامة، المغني، ص: ٧/95
- سورة المؤمنون ٥-٧
- أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح في باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخرا، رقم الحديث: ٥١١٥

النكاح هو الروافض^{٤٢}.

ثالثا: الخطبة على الخطبة

حكم النكاح لمن خطب المرأة التي سبقه مسلم آخر في الخطبة، اختلف العلماء على القولين :

القول بصحة النكاح

ذهب المذاهب الأربعة على صحة نكاح من خطب على خطبة أخيه^{٤٣}، إلا مالك فلة ثلاثة الأقوال، القول الأول مثل قول الجمهور : أن النكاح لا يفسخ، و القول الثاني : يفسخ، و القول الثالث : لا يفسخ بعد الدخول، و يفسخ قبله^{٤٤}.

دليلهم : أن المنهي عنه هو الخطبة على خطبة أخيه، و الخطبة ليست شرطا من شروط الزواج، لذلك نكاح الخاطب الذي خطب امرأة سبقه الآخر صحيح و لا يفسخ^{٤٥}.

القول بعدم صحة النكاح

ذهب داود أن نكاح الخاطب الذي خطب امرأة سبقه في خطبتها يفسخ، و لا يصح^{٤٦}.

الترجيح: رأى الباحث أن القول الراجح هو قول المذاهب الأربعة أي قول بصحة النكاح لمن خطب على خطبة أخيه، بنظر إلى القاعدة، و النهي في هذه المسألة لا يقتضي الفساد. و الخاطب و لو كان صح نكاحه لكنه يرتكب إثما.

رابعا: نكاح المحرم

اختلف المذاهب الأربعة في حكم نكاح المحرم على القولين:

القول بفساده و عدم صحته

القول الأول هو أن عقد نكاح المحرم لا يصح، و يفسخ، فلا يجوز المحرم أن يتزوج أو يزوج أي يكون ولها، وإذا تزوج أو يزوج فنكاحه باطل أو فاسد، و هذا قول الجمهور منهم : المالكية^{٤٧}،

- الشوكاني، نيل الأوطار، (مصر: دار الحديث، ١٤١٥هـ) ص: ٦/٢٦١
- انظر : علاء الدين الكسائي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ) ص: ٥/٢٣٢
- الإمام النووي، كتاب المجموع شرح المهذب، ص: 16/262
- ابن قدامة، المغني، ص: 7/146
- ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المجتهد، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٥هـ) ص: ٤١/٣٩٣
- الإمام النووي، كتاب المجموع شرح المهذب، ص: ٦١/٢٦٢
- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ١٩٧٣هـ) ص: ٩/٠٠٢
- انظر : أبو القاسم البصري، التفریح، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٤هـ) ص: ٢/٥٦
- القرافي، الذخيرة، ص: 3/339
- ابن عبد البر، الاستنكار، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 هـ) ص: 4/118
- ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المجتهد، ص: 429

الشافعية^{٤٨}، و الحنابلة^{٤٩}.
 أدلتهم : أدلة القول الأول أن نكاح المحرم لا يصح ،
 هي ما يلي :
 الدليل الأول : من الحديث النبوي حديث عثمان أنه
 سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا ينكح
 المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب »^{٥٠}.
 وجه الدلالة من هذه الآية هو أن النبي - صلى
 الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يتزوج ، و يتزوج
 ، لذلك نكاح المحرم منهي عنه لهذا الحديث ، و
 حالة هذا النهي نهى مطلق عن التصرفات الشرعية
 . و عند المذهب المالكي ، و الشافعي ، و الحنبلي
 أن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه ،
 إبان نكاح المحرم فاسد ، باطل ، لا يصح عند هذه
 المذاهب الثلاثة الدليل الثاني : من آثار الصحابة
 الأثر الأول : كان طريف ينكح امرأة عند إحرامه ،
 و عرف عمر بن الخطاب فرد زواجه^{٥١}.
 أبان بن عثمان ، و كانا محرمين ، و طلب عمر من
 أبان أن يحضر ، ثم أبان منكر ذلك ، فأخبره أنه سمع
 عثمان يقول أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم
 نهى عن نكاح المحرم^{٥٢}.
 الأثر الثاني : كان عمر بن عبيد الله يريد أن ينكح
 طلحة ، بنت شيبه بن جبير ، و هو أرسل إلى
 وجه الدلالة من هذين أثرين هو عرفنا أن الصحابة
 ينكر نكاح المحرم لذلك رد عمر نكاح طريف لأنه
 ينكح و هو محرم . و كذلك ينكر أبان إرادة عمر بن
 عبيد الله لتزويج ابنه .
 الدليل الثالث : إجماع أهل المدينة ، روي عن سعيد
 المسيب أنه كان رجل ينكح و هو محرم ، فأهل
 المدينة أجمعوا على تفريق بينهما^{٥٣}.

انظر : الإمام الشافعي ، الأم ، (بيروت : دار المعرفة ، ١٤١٠ هـ) ص : ٥ / ٤٨
 الإمام النووي ، كتاب المجموع شرح المذهب ، ص : 7 / 296
 أبو الحسن الماوردي ، الحاوي الكبير ، ص : 4 / 123
 انظر : الحجاوي ، الإقتاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، (بيروت : دار
 المعرفة) ص : 1 / ٤٦٣
 ابن قدامة ، الشرح الكبير ، ص : 3 / 311
 محمد بن صالح العثيمين ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، (الدمام : دار
 ابن الجوزي ، 1424 هـ) ص : 7 / 151
 أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري في صحيحه
 في كتاب النكاح في باب تحريم نكاح المحرم ، و كراهة خطبته ، صحيح
 مسلم ج ٢ ص ٣٠١ رقم الحديث ٩٠٤١
 مرحوم الحارث بن عمار في كتابه في جلاله باتك يف أطوملا يف كلام ماملال هجرأ
 348 ص 1 ج أطوملا ،
 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج في باب نكاح المحرم ،
 الموطأ ج ١ ص ٨٤٣
 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب جماع أبواب ما يجتنبه
 المحرم في باب المحرم لا ينكح و لا ينكح ، السنن الكبرى ج ٥ ص
 ٦٠١

48 انظر : أبو الحسن الماوردي ، الحاوي الكبير ، ص : ٤ / ٤٢١
 وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكويت ، الموسوعة الفقهية الكويتية ،
 ٥٤٠٤١ هـ) ص : ١٤ / ٥٣٠
 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي في باب نكاح
 المحرم ، صحيح البخاري ج ٧ ص ٦١
 الإمام الشافعي ، الأم ، ص : ٥ / ٧٨١
 ابن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ص : ٣ / ٠٨
 ابن قدامة ، المغني ، ص : ٧ / ٦٧٥
 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح في باب تحريم نكاح الشغار
 و بطلانه ، صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٠١ رقم الحديث : ٥١٤١
 انظر : السرخسي ، المبسوط ، ص : ٥ / ٥٠١
 محمد أكمل الدين البائري ، العناية شرح الهداية ، (دار الفكر) ص : ٣ / ٨٣٣

دليل هذا المذهب : قول الله عز و جل « { ... قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.. }^{٦٢}، و وجه الدلالة من هذه الآية أنها انعقاد الزواج بغير فرض المهر أو تقديره، و الزواج غير منعقد مع نفي المهر و إلا فلها مهر المثل^{٦٣} .

الترجيح: رجح الباحث في هذه المسألة القول ببطلان نكاح الشغار لورود الدليل الصريح من الحديث، و لأن هذا اشتراط عقد بعقد آخر، فمخرج لمن قد تزوج شغاراً فعليه عقد جديد بعقد شرعي، أو يفرق زوجته.

سابعاً: النكاح بدون ولي
اختلف المذاهب الأربعة في هذه المسألة على قولين^{٧٢}:

سادساً: الطلاق البدعي

ذهب مالك، و الشافعي، و أحمد على بطلان النكاح بعدم الولي^{٧٣}، و من أدلتهم :
الدليل الأول :

ذهب الجمهور إلى أن الطلاق البدعي حرام^{٦٤}، و استدلووا بالأدلة الواردة في الكتاب ، و هو قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... }^{٦٥} و وجه الاستدلال من هذه الآية القرآنية أن الله أمر من يريد أن يطلق زوجته في العدة ، و هو الطهر ، و مفهوم مخالفة من هذا المعنى أن الله تعالى نهى عن الطلاق في الحيض .

قوله تعالى : « { ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... }»، و وجه الدلالة من هذه الآية أن الله نهى أولياء النساء عن منعهن من النكاح بمن يردنه و يرضينه لعينهن زوجاً، و هذا دليل أن لهم حق المنع.
الدليل الثاني :

ولكن الفقهاء اختلفوا في مسألة وقوع الطلاق البدعي ، و ذهب مذاهب الأربعة : الحنفية^{٦٦}، و المالكية^{٦٧}، و الشافعية^{٦٨} ، و الحنابلة^{٦٩} أن الطلاق البدعي واقع، مع أن فاعله آثم. و من يخالف قول المذاهب الأربعة هم الشيعة ، قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع^{٧٠}.

و كذلك استدلت بحديث النبي – صلى الله عليه و سلم - : (لا نكاح إلا بولي)^{٧٤} و الحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ..)^{٧٥} . و هذان الحديثان يدل على أن النكاح بدون الولي فاسد باطل.

و استدلت المذاهب الأربعة بحديث النبي – صلى الله عليه و سلم - عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء

القول بصحة النكاح
ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح بلا ولي يصح ولا يفسخ إذا كانت المرأة حراً بالغة عاقلة، و دليل هذا المذهب قياس النكاح على البيع، فإن المرأة العاقلة البالغة يصح بيعها، كذلك في النكاح فيجوز تزويجها نفسها^{٧٦}.

62 سورة الأحزاب : ٥٥
63 مجلة كلية العلوم الإسلامية ، موقف الأصوليين من النهي ، ص :
64 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص: ٤٩ /٣
الحطاب الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (دار الفكر، 1412هـ) ص : 39
الدكتور مصطفى الجن و غيره، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، (دمشق: دار القلم، 1413 هـ)، ص: 126/4
أبو الفرج الحنبلي، الشرح الكبير على متن المقنع، (دار الكتاب العربي) ص: 253/8
65 سورة الطلاق : ١
66 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص : ٦٩/٣
67 ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص: ٧٨/٣
68 مصطفى الجن و غيره، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ص: ٦٢١/٤
69 ابن قدامة، المغني، ص: ٦٦٣/٧
70 رأى الشيعة أن الطلاق البدعي منهي عنه و هو غير مشروع، و لا يصلح أن يكون حكماً لذلك الطلاق غير واقع . بدائع الصنائع ج : ٣، ص : ٦٩

71 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٩٠١ رقم الحديث : ١٧٤١
72 عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، (بيروت: دار الكتب العلمية ، ٤٢٤١ هـ) ص: ٥/٤
73 انظر : عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص: ٥/٤ و حبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، (دمشق: دار الفكر) ص: 9/ 6698
74 ابن قدامة، المغني، ص: 9 /7
74 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب النكاح في باب ولي، رقم الحديث: ٥٨٠٢، و قال الألباني: صحيح
75 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب النكاح في باب ولي، رقم الحديث: ٣٨٠٢، و صححه ابن عبد البر و ابن حجر و غيرهما.
76 انظر : عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص: ٥/٤ علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص: 247 /2

و من أدلتهم :
الدليل الأول : قوله تعالى: «{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ...}»⁸¹
الدليل الثاني : قوله النبي - صلى الله عليه و سلم -
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «(لا يجمع
بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)»⁸²
وجه الدلالة من هذين الدليلين أن الجمع بين الأختين
و بين المرأة و عامتها أو خالتها في النكاح حرام،
كذلك سائر المحارم.

الخاتمة

في ختام هذه الرسالة يريد الباحث ذكر النتائج
التي توصل إليها من خلال ما سبق توضيحه و بيانه
من أقوال المذاهب الأربعة في القاعدة الأصولية «
اقتضاء النهي الفساد و البطلان » و تطبيقاتها في
المناكحات ، و من أهم النتائج ما يلي :
١. اختلف المذاهب الأربعة في القاعدة الأصولية «
اقتضاء النهي الفساد و البطلان » في بعض أحوال
النهي ، و اتفق في بعضها . و تفصيله ما يلي :
أ. في النهي المطلق عن الأفعال الحسية : اتفق
المذاهب الأربعة أنه يدل على أن المنهي عنه
قبيح و فساد و بطلان .
ب. في النهي المطلق عن التصرفات و الأفعال
الشرعية : ذهب الشافعية و المالكية و الحنابلة
على أنه يدل على فساد و بطلان المنهي عنه ،
بخلاف رأي الحنفية الذي يقول أنه لا يدل على
بطلان المنهي عنه ، و عدم ثبوت القبح في عين
المنهي عنه.
ت. في حالة النهي الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه
أو جزء المنهي عنه : اتفق جمهور الأصوليين
منهم المذاهب الأربعة على أن النهي يقتضي
الفساد.

ث. في حالة النهي يعود إلى وصف لازم للمنهي
عنه دون أصله أو جزئه: رأى الجمهور أن
النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه يقتضي
فساد أصل الفعل و وصفه. و رأى الحنفية خلافا
للجمهور أن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد
الوصف فقط ، و أما أصل الفعل ليس فاسداً.

81 سورة النساء : ٣٢

82 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تتكح المرأة على

عمتها، رقم الحديث : ٩٠١٥

و رأى أن الحديتين الذين احتج بهما الجمهور
خاصان بصغيرة لا يصح تصرفها.
الترجيح: بعد النظر إلى أدلة كل المذهب رجح
الباحث القول ببطلان النكاح لقوة أدلتهم الصريحة،
و مراعاة لمقاصد الشريعة أن هذا النهي يفيد حماية
المرأة من ظلم الرجال، و عادة أن المرأة لا تفكر
طويلاً عميقاً دقيقاً مثل ما يفكر الرجل، و هذا العقد
ميثاق غليظ سيستمر إلى وقت طويل.

ثامناً: النكاح بدون الشهود
اختلف المذاهب الأربعة في حكم النكاح بدون الشهود
على قولين:
القول ببطلامه

ذهب المذاهب الأربعة على بطلان النكاح بدون
الشهود⁷⁷، و دليلهم قوله - صلى الله عليه و سلم -
: «(لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ...)»⁷⁸ و
وجه الدلالة من هذا الحديث أن النكاح بعدم حضور
الشاهدين لا يصح.

القول بصحته المخالف لقول المذاهب الأربعة
ممن ذهب على صحة النكاح بعدم حضور
الشهود هو الشيعة، و لا يشترط في صحة النكاح
حضور الشهود، و قال أن الفرق بين الزنا و النكاح
هو رضی بين الطرفين، و في سماحة الإسلام لا
يشدد في النكاح؛ لذلك لا يشترط الشهود في صحة
النكاح⁷⁹.

الترجيح: القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب
عليه المذاهب الأربعة أن النكاح بلا شهود باطل،
لأن دليلهم أقوى من دليل الشيعة، و النهي عن النكاح
بلا شهود يحمي المرأة أن ينكر الرجل أولده منها، و
يحمي نسب الولد إذا أنكره أبوه.

تاسعاً: الجمع بين المحارم في النكاح
اتفق الفقهاء منهم المذاهب الأربعة على أن
الجمع بين المحرمين أو المحارم في النكاح باطل⁸⁰،

77 انظر : لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (دار
الفكر، ١٣١٠هـ) ص: ١/٧٦٢

الشريني، مغني المحتاج، (دار الكتب العلمية ، 1415هـ) ص: 4/234
الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: دار المعرفة)
ص: 3/178

ابن الرشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ص: 3/44
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح في باب لا نكاح إلا
بشاهدين عدلين رقم: ٤٣٨٣١

79 سالم السبلاوي ، مركز الأبحاث العقادية: الأسئلة و الأجوبة- لا يشترط
الإشهاد في الزواج qaf/moc.deaqa.www://:ptth/٢٤١٥/ أنظر :
٠٣ سبتمبر ٩١٠٢

80 انظر: زارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية
الكويتية، ص: ٧/٥١١

ابن قدامة، المغني، ص: 7/115

المذاهب الأربعة ، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا ؟ و ذهب المالكية ، و الشافعية ، و الحنابلة على فساده و بطلانه . و أما الحنفية رأى أن هذا النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، لذلك في الفروع ، ذهب المالكية ، و الشافعية ، و الحنابلة على عدم صحة النكاح ، و ذهب الحنفية على صحة عقد النكاح.

نكاح الشغار .
ج. أن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عن نكاح الشغار، و عند المالكية ، و الشافعية ، و الحنابلة أن النهي في هذه الحالة - أي حالة النهي المطلق في تصرفات شرعية - يقتضي فساد المنهي عنه ، و الفساد عندهم مرادف البطلان ، إبان عقد نكاح الشغار باطل عندهم . أما الحنفية قال بصحة النكاح على صورة الشغار ، و يعتقد أن النهي في هذه الحالة لا تقتضي بطلان المنهي عنه ، لذلك ولو قد نهى الرسول عن النكاح الشغار ، هذا المذهب قال بصحة عقد النكاح مع وجوب مهر المثل .

الطلاق البدعي .
ح. اتفق المذاهب الأربعة على وقوع هذا الطلاق ، لأن الطلاق نفسه مشروع ، و إنما الحظر و الحرمة في غيره أي في وقته ، و في هذه الحالة النهي اتفق المذاهب الأربعة على أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه .

النكاح بدون ولي .
خ. النهي عن النكاح دون ولي نهى راجع إلى ذات الفعل، لأن الولي رشرط من شروط النكاح، و رأى الجمهور منهم المذاهب الأربعة أن النهي يقتضي الفساد والبطلان. و في هذه المسألة ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة على بطلان النكاح بلا ولي، و هذا موافق لرأيه في القاعدة «اقتضاء النهي الفساد» في حالة النهي راجع إلى ذاته. ولكن ذهب الحنفية على صحت النكاح إذا كانت المرأة عاقلة بالغلة قياسا على البيع، و هذا مخالف لرأيه في القاعدة «اقتضاء النهي الفساد» في حالة النهي راجع إلى ذاته.

النكاح بدون الشهود .
د. النهي عن النكاح بدون شهود نهى راجع إلى ذات الفعل، لأن شهود شرط من صحة النكاح. و اتفق المذاهب الأربعة في هذه المسألة على

ج. في حالة النهي الذي يرجع إلى شئى مقارن مجاور للعقد غير لازم له: اتفق المذاهب الأربعة على أن النهي لا يقتضي فساد و بطلان العمل .

٢. تطبيق القاعدة «اقتضاء النهي الفساد و البطلان»
«مسائل :

أ. نكاح الزانية الحامل
هذا النهي راجع إلى أحد أركان النكاح و هو الزوج، و في هذه الحالة اتفق المذاهب الأربعة على فساد المنهي عنه، و رأيهم في هذه القاعدة موافق بقوله في مسألة نكاح رجل امرأة حامل بسبب زنى مع غيره، أنهم اتفقوا على عدم الجواز، أي نكاحها فاسد. و أما في مسألة نكاح رجل امرأة حاملا بسبب الزنى معه، يخالف الإمام الشافعي و الإمام أبو حنيفة رأيهم في القاعدة «اقتضاء النهي الفساد» بنظر إلى الأدلة الأخرى، و رجح الباحث هذا المذهب لموافقة مقاصد الشريعة في حفظ العرض، و حفظ النسب من الاختلاط.

ب. نكاح المتعة
النهي عن نكاح المتعة هو نهى المطلق عن التصرفات الشرعية، و في هذه الحالة ذهب الحنابلة و الشافعية، و المالكية على فساد المنهي عنه، و ذهب الحنفية بعدم الفساد. و أقوال المالكية، و الشافعية، و الحنابلة في اقتضاء النهي الفساد موافقة برأيهم في فساد نكاح المتعة. و أما الحنفية قولهم في القاعدة اقتضاء النهي الفساد يخالف قولهم في مسألة نكاح المتعة، لأنه قالوا بعدم جواز نكاح المتعة، فطبعا بعد نظر إلى الأدلة الأخرى القوية.

ت. الخطبة على الخطبة
الخطبة ليست من شروط النكاح ، و الخطبة أمر خارج في عقد النكاح ، فيكون النهي يرجع إلى شئى مقارن مجاور للعقد غير لازم له ، و في هذه الحالة اتفق المذاهب الأربعة على أن النهي لا يقتضي فساد و بطلان العمل . فالعمل مازال صحيحا ، فذلك مذهبهم قال بأن نكاحه صحيحا و لا يفسخ .

ث. نكاح المحرم
أن نكاح المحرم منهي عنه ، و هذا النهي نهى مطلق عن تصرفات الشرعية ، و اختلف

- بطلان النكاح، و هذا موافق لرأيهم في القاعدة « اقتضاء النهي الفساد و البطلان » في حالة النهي الذي يرجع إلى ذات الفعل، أي أنهم قالوا بفساد و بطلان المنهي عنه.
- ذ. الجمع بين المحارم في النكاح هذا النهي داخل في النهي الراجع إلى ذاته، و اتفق المذاهب الأربعة على أنه يقتضي فساد و بطلان المنهي عنه، و هذا الرأي موافق لرأيهم في الفروع وهو بطلان نكاح الرجل الذي جمع بين المحارم.
١. إذا نهى الشرع شيئاً ينبغي علينا أن لا نقول مباشرة بأن المنهي عنه فاسد، باطل، غير صحيح؛ لأن المذاهب الأربعة قد اختلفت في حكم المنهي عنه في بعض أحوال النهي، و قد اتفق على فساد المنهي عنه في بعض أحوال النهي، و كذلك قد اتفق على صحة المنهي عنه في أحوال النهي الأخرى .
٢. نظراً بأن تطبيقات هذه القاعدة في هذا البحث لم يكن كاملاً، و إنما تكون في المناكحات فقط، فحبذا لو أكمل بعض الطلبة هذه التطبيقات حتى تشمل في كل الأبواب الفقهية .

التوصيات

من خلال هذه الرسالة المتوضعة ، أوصى الباحث بعض الأمور المهمة، منها :

المراجع

- عبد الكريم النملة ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ، (الرياض: دار العاصمة ١٤١٥هـ)
- مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ،(مؤسسة الرسالة ، ٢٠٤١ هـ)
- العثيمين، الأصول من علم الأصول، (دار ابن الجوزي ، ١٤١٥ هـ)
- نظام الدين الشاشي، أصول الشاشي، (بيروت: دار الكتاب العربي)
- الإمام الشافعي، الأم، (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٥ هـ)
- محمد الدهلوي، إفاضة الأنور في إضاءة أصول المنار، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٤ هـ)
- الحجاوي، الإقتاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت: دار المعرفة)
- الأمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، (جامعة أم القرى)
- ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المجتهد، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤٢٤ هـ)
- بدر الدين العيني، البناءية شرح الهداية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ)
- علاء الدين الكساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (دار الكتب العلمية، ١٤٠٤ هـ)
- الأصفهاني، بيان المختصر، (مكة: جامعة أم القرى)
- الزركشي، البحر المحيط ، (الكويت: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، ١٤١٣ هـ)
- محمد بن يوسف الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل،(دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ)
- أبو عمر القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٤٣١ هـ)
- أبو القاسم البصري، التفرغ، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٤ هـ)
- الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، (دمشق: دار الفكر، ١٤١٦ م)
- الموردي، الحاوي الكبير، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ)

المختار الشنقطي، درر الأصول في أصول المالكية، (مكتبة الإمام مالك ٥٧٢٤١هـ)

القرافي، الذخيرة، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٤٩٩١ م)

سنن أبي داود

ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع (دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

شهاب الدين القرافي، شرح تفتيح الفصول، (بيروت: دار الفكر، ٤٢٤١ هـ)

محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (الدمام: دار ابن الجوزي، ٤٢٤١ هـ)

الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي، (الرياض: مكتبة الرشد، ٠٢٤١ هـ)

صحيح البخاري

صحيح مسلم

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، ٩٧٣١ هـ)

الدكتور مصطفى الخن و غيره، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، (دمشق: دار القلم، ٣١٤١ هـ)

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٤٢٤١ هـ)

القرافي، الفروق، (عالم الكتب)

أبو الحارث الغازي، كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٣٢٤١ هـ)

حسين السغناقي، الكافي شرح البيزدي، (الرياض: مكتبة الرشد، ٢٢٤١ هـ)

الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، (دار الكتب العلمية، ٣٠٠٢ م)

فخر الدين الرازي، المحصول في علم الأصول، (مؤسسة الرسالة)

النواوي، المجموع شرح المذهب، (دار الفكر)

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، (٤٠٤١ هـ)

الشيرازي، المذهب في فقه الإمام الشافعي، (دار الكتب العلمية)

الحطاب الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (دار الفكر، ٢١٤١ هـ)

ابن قدامة، المغني، (مصر: مكتبة القاهرة، ٨٨٣١ هـ)

جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، (بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ٨١٤١ هـ)

أبو بكر البغدادي، النهي يقتضي الفساد بين العلاني و ابن تيمية، (الدمام: دار ابن الجوزي، ٤١٤١ هـ)

ملاجيون الحنفي، نور الأنور في شرح المنار، (باكستان: مركز الإمام البخاري للتراث و التحقيق)

الشوكاني، نيل الأوطار، (مصر: دار الحديث، ٣١٤١ هـ)

إمام الحرمين، الورقات

https://binbaz.org.sa/fatwas/16387 /أنظر : ٥١ أكتوبر ٩١٠٢

العديد بن زطة، حكم العقد على المرأة الحامل من الزنى واستلحاق ولد الزنى بأبيه،

٩١٠٢ أكتوبر ٩١٠٢ : أنظر: lmth.٩٢_stop-golb/١١/٦١٠٢/moc.topsgolb.atteznebdial//:ptth

سالم السيلوي، مركز الأبحاث العقادية: الأسئلة و الأجوبة- لا يشترط الإسهاد في الزواج www://:ptth

٩١٠٢ سبتمبر ٩١٠٢ : أنظر : ٢٤١٥/qaf/moc.deaqa